LAPORAN AKHIR PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2015

Kata Pengantar

Segala puji kepada Alloh SWT atas selesainya Laporan Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Desain industri. Penyelarasan Naskah Akademik dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mengajukan Program Legislasi Nasional.

Paradigma perlindungan desain industri di dunia internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sementara UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih belum menyesuaikan perkembangan tersebut. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).*

UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku saat ini perlu diganti dengan undang-undang yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan desain industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan desain industri di masa yang akan datang, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional. Tiap-tiap negara termasuk Indonesia tentunya harus memiliki identitas, karakteristik, dan keunikan desain produk Indonesia agar dapat bersaing dengan produk-produk desain industri dari negara-negara lain. Dalam hal ini penting pula ditinjau sejauhmana perjanjian internasional yang berkaitan dengan desain industri untuk dapat diratifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional, misalnya Locarno Agreement dan Geneva Act 1999 (Hague Agreement).

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang pernah terlibat baik dalam penyusunan maupun penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Desain industri ini, serta semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pada naskah akademik ini.

Akhirnya, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak.

Jakarta, Desember 2015.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Tujuan dan Kegunaan	8
	D. Metode	9
BAB II	**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**	12
	A. Kajian Teoritis	12
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip	30
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	45
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	86
BAB III	**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**	92
	A. Evaluasi UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	92
	B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	98
BAB IV	**LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**	127
	A. Landasan Filosofis	127
	B. Landasan Sosiologis	130
	C. Landasan Yuridis	133
BAB V	**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**	136
	A. Sasaran yang ingin diwujudkan	136
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	137
	C. Ruang Lingkup Penggantian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	140
BAB VI	**PENUTUP**	
	A. Simpulan	155
	B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA		iii
LAMPIRAN :		
Rancangan Undang-undang Desain Industri		

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa milik manusia yang merupakan pemikiran yang biasa juga disebut sebagai produk intelektual manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna yang dianugerahi kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir manusia ini terwujud dalam karya-karya intelektual yang merupakan karya kreatif dan inovatif memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri. Salah satu bidang HKI yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (*Persetujuan TRIPS/WTO*)* adalah desain industri (*Industrial Design*). Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut dalam perjanjian TRIPs-WTO berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Perlindungan desain industri ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat sebagai hukum dasar pembentukan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut mengandung empat ide pokok yang disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu cita perlindungan, cita keadilan sosial, cita kemanfaatan dan cita keadilan umum. Perlindungan hukum hak desain industri di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai

ketuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[1]

Saat ini masalah HKI banyak dibicarakan dan dalam konteks hubungan antar negara, HKI menjadi salah satu isu bilateral dan bahkan dapat menjadi isu internasional. Perkembangan pasar bebas telah menciptakan pasar global, yaitu suatu pasar yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperdagangkan barang dan jasa yang bergerak melampaui wilayah batas negara secara lebih mudah dan cepat serta murah. Kondisi yang demikian menciptakan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan.[2] Pasar global telah menjadi fenomena ekonomi dunia pada masa kini dan menuntut negara-negara termasuk Indonesia untuk mengikuti kecenderungan globalisasi ekonomi, yang mengarah pada perapatan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.[3] Globalisasi ekonomi membawa implikasi terhadap globalisasi hukum dan hal ini tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi hal mana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).[4]

Indonesia sebagai negara berkembang giat membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge based-industry*) dan berbasis ekonomi kreatif

---

[1] Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 71.

[2] Nobuyuki Yasuda , *"How Can Law Interact With Society?: A Note on Recent Law Reform Movement in Asia*, dalam Naoyuki Sakumoto, Masayuki Kobayashi, Shinya Imaizumi, *Law, Development and Socio-Economic Changes In Asia,* (Japan: Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, 2003), hlm. 15

[3] John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation,* (New York: Cambridge University Press, 2000), hlm. 24-23.

[4] Erman Rajagukguk, *"Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia,"* pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hlm. 4.

(*creative economy*). Pada industri yang berbasis SDA, telah tercipta pola dimana semua SDA yang dihasilkan pada akhirnya hanya akan dijual dalam bentuk apa adanya atau dalam bentuk mentah (*raw material*). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari SDA itu sendiri, dengan kata lain SDA merupakan aset utama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan apabila SDA tersebut pada akhirnya habis, maka akan membawa implikasi yaitu industri yang bergerak dibidang tersebut lambat laun akan berhenti dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif yang saat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada sumber daya manusia (SDM). Pada industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif, yang menjadi aset penting dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif yang bergerak dan berkarya di dalam industri tersebut, baik secara perorangan atau beberapa orang atau badan hukum atau komunitas. Karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif asli Indonesia ini semuanya mempunyai potensi ekonomi yang tinggi dan sangat mempengaruhi omset dan pendapatan dari pelaku ekonomi atau industri berbasis pengetahuan atau ekonomi kreatif. Karya-karya intelektual yang merupakan karya kreatif dan inovatif memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan sistem HKI, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri. Sebagai gambaran untuk bidang ekonomi kreatif saja aspek-aspek HKI yang dapat diterapkan terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis.

Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif mencantumkan adanya 14 (empat belas) sektor yang merupakan kategori ekonomi kreatif.[5] Dari 14 (empat belas) sektor yang masuk kategori ekonomi kreatif, terdapat 7 (tujuh) sektor ekonomi kreatif yang terkait erat dengan desain industri. Sektor-sektor tersebut adalah:

[5] Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner.

arsitektur, kerajinan, desain, fashion, permainan interaktif, seni pertunjukan dan riset dan pengembangan. Setiap sektor menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka terbuka juga adanya potensi peniruan atau pembajakan atas karya-karya tersebut. Adanya potensi tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat sebuah undang-undang desain industri yang dapat memberikan perlindungan yang efisien dalam proses dan efektif dalam implementasinya serta penegakan hukumnya. Industri nasional tidak saja diproyeksikan dapat menguasai pasar nasional atau domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional; dan untuk menciptakan kompetisi sehat dari para pelaku industri ataupun ekonomi kreatif serta untuk dapat menguasai pasar global, instrumen yang saat ini dianggap telah efektif dalam pelaksanaannya di bidang ekonomi adalah sistem HKI. Penerapan sistem HKI secara maksimal dapat memajukan sektor industri dan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional.

Sejak pertama kali Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Nomor 31 Tahun 2000) diberlakukan, terdapat kelemahan yang terkait dengan substansi pengaturan desain industri, karena pada saat penyusunan pertama kali pada tahun 1998-1999, UU Nomor 31 Tahun 2000 merupakan satu-satunya undang-undang di bidang HKI yang menggunakan bahan untuk menyusun rancangan undang-undang dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Produk Industri sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dari UU Nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian. Dengan akan digantinya UU Nomor 31 Tahun 2000, maka harus mempertimbangkan kepentingan nasional, diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi bangsa Indonesia di bidang desain industri. Undang-Undang Desain Industri yang baru harus dapat dijadikan barometer perkembangan Kebijakan Desain (*Design Policy*) di dalam industri, menjadi barometer munculnya Desain Karya Orang Indonesia Yang Baik (*Indonesia Good Design*) dan menjadi pendorong terbentuknya organisasi profesi yang bergerak di bidang desain industri

(*Industrial Designer Association*). Selain itu harus memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Komunitas Kreatif. Penggantian ini juga wajib memperhatikan perkembangan dari desain industri sebagai bidang ilmu (*Industrial Design Science*) untuk memahami sejauh mana kecepatan dunia pendidikan desain industri di Indonesia berkembang, apakah tertinggal dengan isu HKI, atau tertinggal jauh dari perkembangan dunia desain industri secara nasional dan global. Khusus untuk pemetaan industri di tingkat nasional yang berbasis kreatifitas dan inovasi di bidang desain industri masih didominasi oleh produk-produk yang berakar dari kekayaan budaya dan dihasilkan sebagai produk kriya.

Dalam proses untuk menyusun UU Desain Industri yang baru, selain harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan nasional, tentu juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional dan anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang di dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut mencakup Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang di bidang HKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*/TRIPs) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI dan salah satu bagian dari aturan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO), yang mencakup TRIPs telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 7 tahun 1994. Dengan ditandatanganinya Perjanjian TRIPs, Indonesia meratifikasi kembali *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* secara utuh dengan mencabut *reservation* atas ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 ayat (1) pada tanggal 7 Mei

1997, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO).*[6] Konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan sebagai penandatangan dari Perjanjian TRIPs, maka pada tanggal 20 Desember 2000 Pemerintah mengesahkan UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang diberlakukan sejak tanggal 20 Desember 2000. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, desain industri juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi. Perlindungan terhadap desain industri akan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan produk yang beragam di sektor manufaktur dan kerajinan. Oleh karena itu desain industri yang dihasilkan oleh pengrajin/pendesain patut diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin/pendesain tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Desain industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta,[7] dan pada tahapan berikutnya desain industri disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam suatu pola yang melahirkan produk materiil serta dapat diterapkan dalam aktifitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai desain industri. Pemerintah Indonesia pernah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan penggunaan istilah "desain produk

---

[6] Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization,* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, 1997. Lihat juga Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual - Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hlm. 17 - 18. Konvensi Paris yang merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, Indonesia pertama kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979 namun menyatakan: "*Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention.*"

[7] Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

industri" melalui UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.[8] Penggunaan istilah "desain produk industri" yang terdapat pada UU Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian tidak berlangsung lama karena kemudian setelah pemerintah memberlakukan UU Nomor 31 Tahun 2000 pada tanggal 20 Desember 2000 digunakanlah istilah "desain industri" yang menggantikan istilah "desain produk industri" yang telah menjadi terjemahan resmi oleh Pemerintah dan DPR di dalam UU Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Adapun penerjemahan dari "*industrial design"* menjadi "desain industri" mempunyai makna yang sangat jauh dari aktifitas di bidang *industrial design* sendiri, karena aktifitas di bidang *industrial design* lebih menitikberatkan pada produk-produk yang termasuk *consumer goods.* Istilah "*industrial design"* sering digunakan oleh masyarakat Eropa dan Jepang dalam sistem HKI.

Tuntutan masyarakat yang menyebabkan semua sektor kehidupan, misalnya seperti tuntutan ekonomi, hukum dan budaya berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam era persaingan global yang saat ini semakin diskriminatif, komparatif, dan kompetitif sehingga perlu disusun naskah akademik RUU Desain Industri sebagai pengganti UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Oleh karena materi perubahan yang dilakukan lebih dari dari 50 % maka sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika Bab II. Tentang Hal-hal Khusus, huruf. D, tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 237 bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan itu berubah lebih dari 50% maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

[8] Lihat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 324. Perlindungan terhadap desain industri berdasarkan Undang-undang Perindustrian tersebut tidak terlaksana karena peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang Perindustrian tersebut belum dikeluarkan.

B. Identifikasi Masalah

Sejak diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 2000, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam implementasi UU Nomor 31 tahun 2000 tersebut ditinjau dari aspek substansi, prosedur dan administrasi serta penegakan hukum yang menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang Desain Industri, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan yang ditemukan dalam praktek, yaitu:

1. Apakah permasalahan yang ada dalam UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dalam prakteknya bila ditinjau dari sisi substansi, administrasi dan prosedur pendaftarannya, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu penggantian terhadap UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-Undang tentang Desain Industri?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Undang-Undang tentang Desain Industri ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri ini sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Undang-Undang Desain Industri agar visi dan misi Undang-Undang Desain Industri di masa mendatang lebih dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Adapun Tujuan dibentuknya Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dalam prakteknya baik ditinjau dari sisi substansi, administrasi dan prosedur pendaftarannya.

2. Merumuskan urgensi dilakukannya penggantian terhadap UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Undang-Undang Desain Industri.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Undang-Undang Desain Industri.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Desain Industri sebagai pengganti atas UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang desain industri adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kajian/penelitian terhadap permasalahan desain industri dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan masalah yang telah diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statuta approach),* pendekatan kasus *(case approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan komparatif *(comparative approach), dan* pendekatan konseptual *(conceptual approach.)*[9]

[9] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan komparatif *(comparative approach).* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkut paut dengan desain industri.[10] Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substanstif pengaturan dan pelaksanaan desain industri di negara Indonesia dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembanding.

Inventarisasi dan pengolahan data dalam naskah akademik ini adalah melalui pengumpulan data dalam penelusuran kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan desain industri. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

[10] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Internasional/Ratifikasi meliputi: Konvensi *Paris*, Konvensi *Berne*, Perjanjian *Hague* dan *Locarno* serta Persetujuan TRIPS/WTO.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu ahli bidang hak kekayaan intelektual.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu Negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, oleh karena itu HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Persetujuan TRIPs yang memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan.

Robert M. Sherwood menyatakan bahwa perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI dilandasi oleh beberapa teori yang dikenal sebagai teori *"reward"*, teori "*recovery*" dan teori *"incentive"*.[11]

Berdasarkan teori *"reward"* bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Pengertian dari masyarakat terhadap penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan masyarakat atas keberhasilan yang dicapai atas suatu penemuan. Pemilik Desain industri yang menghasilkan suatu Desain industri yang merupakan salah satu bidang HKI harus diberikan penghargaan atas jerih payahnya, desain industrinya tidak boleh dilanggar atau digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan atau jasa tanpa ijin dari pemilik Desain industri.

Teori *"recovery"* menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan teori *"recovery"*, pemilik Desain industri memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Desain industri yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Desain

[11] Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, Inc., 1990)

industri tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan terkait promosi, iklan, biaya pendaftaran Desain industri di banyak negara dan keterlibatan pemilik Desain industri pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam rangka memperkenalkan Desain industrinya kepada publik.

Teori "*incentive*" menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu "insentif" yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksudkan dapat terjadi. Terkait Desain industri, adanya perlindungan hukum atas Desain industri terdaftar bagi pemilik Desain industri selama 10 tahun yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri, yang berbunyi bahwa: "Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan." merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah. Pemilik Desain industri memiliki hak untuk memberikan lisensi atau ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Desain industrinya dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, sehingga pemilik Desain industri dapat menikmati manfaat ekonomi berupa royalti.

Perlindungan hukum hak desain industri dalam kerangka negara hukum Pancasila dapat diwujudkan melalui tiga teori dasar: *grand theory* yakni negara hukum Pancasila, middle-range theory yakni teori keadilan Pancasila, dan *applied theory* yakni teori hukum pembangunan yang dihubungkan dengan teori hukum perlindungan hak Desain Industri yang berada di bawah rezim HKI. Dalam tataran *grand theory* digunakan teori negara hukum Pancasila yang didukung oleh teori *rechstaat* dan *rule of law*. Tataran *middle-range theory* digunakan teori keadilan Pancasila yang didukung oleh *utilitarian theory* dan *contract theory* dihubungkan dengan HKI. Tataran *applied theory* digunakan teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang didukung oleh teori Sistem Hukum, teori HKI khususnya desain industri dan teori kebaruan desain industri.

Sistem hukum atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal system* adalah merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi

institusi, prosedur dan aturan hukum.[12] Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya, yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Dalam sistem hukum perlindungan hak desain industri, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang menangani bidang HKI yang termasuk di dalamnya hak desain industri.

Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[13] Aturan hukum adalah sebagai suatu bentuk dari suatu pernyataan (*uitspraak*) yang artinya ditunjuk dengan istilah kaidah hukum.[14] Norma hukum atau kaidah hukum (*rechtsnorm*) adalah arti dari suatu aturan hukum.[15] Dalam sistem hukum perlindungan hak desain industri, substansi hukumnya mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan hak desain industri. Dalam hal ini selain undang-undang nasional termasuk juga perjanjian internasional yang telah diratikasi, yang didalamnya mengatur hak desain industri, salah satunya Persetujuan TRIPs/WTO.

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan warga masyarakat.[16] Budaya

---

[12] J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America,* Stanford California: Stanford University Press, 1985, hlm. 1. Dalam buku ini didefinisikan: *Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules.*

[13] J. J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 119.

[14] Ibid, hlm. 87.

[15] Ibid.

[16] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975. Lihat juga buku: Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 54-55.

hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi.[17] Budaya eksternal dalam sistem perlindungan hak desain industri adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari warga masyarakat dihubungkan dengan pengaturan sistem perlindungan desain industri yang berlaku. Sedangkan budaya internalnya adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum di bidang HKI yang di dalamnya termasuk hak desain industri baik di bidang administrasi pendaftaran dan penegakan hukumnya.

Dari sudut pandang negara berkembang perlindungan HKI dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Menjadi sia-sia pembangunan hukum HKI, jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang dominan.[18] Dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan hukum Hak Desain Industri dalam konteks Negara Hukum Pancasila dan berdasarkan asas keadilan Pancasila digunakan teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar yang mengakui bahwa cukup sulit menggunakan teori hukum sebagai instrumen dalam mengadakan perubahan-perubahan sosial, sebab jika tidak berhati-hati dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teori ini menurutnya harus mampu memadukan secara tepat tindakan-tindakan yang sifatnya yudikatif (melalui lembaga pengadilan) dengan aspek lain seperti aspek sosiologis, antropologis dan kebudayaan (artinya tidak semata-mata menekankan pada aspek yuridis normatif), tetapi juga harus memperhatikan aspek yuridis sosiologis (*socio legal aspects*) dalam

---

[17] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 292.

[18] Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11-2004, hlm. 13.

penegakan hukum.[19] Dalam hal ini diwujudkan dalam teori hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[20]

Secara singkat, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan nasional digambarkan dengan ungkapan "... sebagai sarana pembaharuan masyarakat", atau "... sebagai sarana pembangunan", yang secara lengkapnya dikemukakan sebagai berikut:[21]

> "... bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban."

Pembangunan hukum pada dasarnya sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum.[22] Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*). Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia.[23] Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keteraturan, dan keadilan.[24] Dengan demikian, tujuan dalam pembangunan hukum perlindungan hak Desain Industri adalah kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya.

---

[19] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT. Alumni, 2002, hlm. 15.

[20] ibid, hlm. 10.

[21] ibid, hlm. 88.

[22] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 184.

[23] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 2-3.

[24] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hlm. 185.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan, diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:[25]

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Untuk menutupi kelemahan pemberdayaan birokrasi dalam Teori Hukum Pembangunan yang lebih mengutamakan peranan hukum, maka dilengkapi dengan pendekatan *bureucratic engineering* (BE). Pendekatan BE ini mengutamakan konsep "panutan" dan "kepemimpinan" untuk mewujudkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat,

[25] Dikutip dari buku Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 65-66.

karena konsep BE menciptakan persepsi dan sikap yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam suatu wadah yang disebut "*Bureucratic and Social Engineering*" (BSE). Pendekatan BSE ini oleh Romli Atmasasmita disebut Teori Hukum Pembangunan Generasi II (1980), yang merupakan revisi atas Teori Hukum Pembangunan Generasi I (1970).[26]

Sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Generasi II, sistem hukum di Indonesia tidak hanya meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, akan tetapi ditambahkan dengan aparatur birokrasi.[27] Aparatur birokrasi dalam sistem perlindungan hak desain industri adalah pelaksana administrasi dalam proses pendaftaran hak desain industri. Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan budaya hukum berinteraksi.[28] Dengan demikian, dalam sistem hukum perlindungan hak Desain Industri adalah bagaimana struktur, substansi dan budaya hukum yang terkait dengan perlindungan hak Desain Industri saling beroperasi sebagai suatu organisme kompleks. Pada prinsipnya, sistem adalah caranya mengubah (memproses) input menjadi output.[29] Input sistem hukum adalah tuntutan yang bersumber dari masyarakat (tuntutan sosial), sedangkan outputnya adalah apa yang dihasilkan sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial tersebut.[30] Dalam sistem hukum perlindungan hak Desain Industri inputnya adalah tuntutan sosial dari masyarakat terkait perlindungan hak Desain Industri dan outputnya adalah apa yang dihasilkan sistem hukum untuk menjawab tuntutan sosial tersebut.

Selanjutnya, melalui teori Hukum Integratifnya, Romli Atmasasmita menggabungkan teori Hukum Pembangunan Mochtar yang merupakan sistem norma (*system of norms*) dan teori Hukum Progresif Satjipto yang merupakan sistem perilaku (*systems of behavior*) dengan teori hukumnya yang merupakan sistem nilai (*system of values*). Ketiga hakikat Hukum

---

[26] ibid, hlm. 82-83.
[27] ibid, hlm. 86.
[28] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.17.
[29] ibid, hlm. 14.
[30] ibid, hlm. 13.

dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang sesuai dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*value*) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam pemikiran Romli disebut dengan "*tripatite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureaucratic Engineering (SBE)".* Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, itulah yang kemudian disebut Teori Hukum Integratif.[31] Konsep hukum yang dipergunakan tidak hanya sebagai konsep peraturan atau *lex* (*laws*), akan tetapi juga harus mencakup konsep hukum sebagai *ius* (law). Hal ini sejalan dengan penyataan Pound sebagai berikut:

> *"Law is body of ideals, principles, and precepts for the adjusment of the relations of human beings and the ordering of their conduct in society. Law seeks to guide decision as laws seek to constrain action. Law is needed to achieve and maintain justice. Laws are needed to keep the peace to maintain order. Law is experience developed by reason and corrected by further experience. Its immediate task is the administration of justice; the attainment of full and equal justice to all. The task of law is one of policing, of maintaining the surface of order."* [32]

Inti dari sudut pandang Pound ini bahwa hukum lebih pada suatu ideal, nilai tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan suatu masyarakat. Ideal atau nilai di sini merepresentasikan tujuan sangat kuat yang hendak direalisasikan di dalam keharusan tersebut, yaitu keadilan. Keadilan adalah sinonim dari hukum, dan karena itu hukum sama sekali tidak bisa dipersamakan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan. Lebih lanjut Pound memberi penjelasan tentang hakikat dari perbedaan hukum dan peraturan sebagai berikut:

> *"Law is found; Laws are made. Law is governed by principles, starting points for reasoned decision, found by application of reason to experience and corrected by experience as the process of development of society goes on. It deals with general conditions and situations, and*

---

[31] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 96-97.

[32] Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason*, Athens: University of Georgia Press, 1960, hlm. 1-2.

seek to deal with them in universal rather than local terms. Where there are local conditions and situations rules become necessary. But a rule may express a locally applicable principle. Although rules frequently are arbitrary, they are not so always of necessity. Rules are prescribed by sovereign political authority."[33]

Pengertian yang dapat disimpulkan dari pandangan ini adalah hukum senantiasa ada dalam semua masyarakat (bersifat universal) dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum harus muncul sebagai pedoman dalam penyelesaian setiap masalah dalam pergaulan manusia, yaitu ketika ideal yang diharapkan (keadilan) tidak tercapai dalam pergaulan tersebut. Sementara peraturan baru ada setelah dia dibuat atau ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara).[34] Satu poin penting dari pendapat Pound dalam menunjukkan sifat ideal hukum yang berbeda dengan peraturan adalah bahwa "*law is governed by principles*". Oleh karena itu hukum tidak boleh sewenang-wenang (*arbitrary*). Hukum sebagai suatu keharusan adalah keharusan yang memiliki tujuan. Sebaliknya, karena peraturan adalah produk dari otoritas yang berwenang maka peraturan sangat dimungkinkan sewenang-wenang. Jika hukum dihubungkan dengan peraturan, maka fungsi paling penting dari hukum, *principle* atau asas, adalah standar untuk menilai kelayakan peraturan.[35]

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian bahwa konsep hukum tidak sama dengan peraturan. Konsep hukum lebih luas dari sekedar peraturan atau jika pernyataan ini dibalik, peraturan hanya salah satu manifestasi hukum dan tidak selalu bahwa suatu peraturan harus merupakan hukum. Tujuan pembangunan hukum perlindungan hak Desain Industri yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan

---

[33] ibid, hlm. 2.

[34] Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 4.

[35] ibid, hlm. 5.

stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum.[36]

Gambar Skema Prinsip Penyusunan Norma Sistem Hukum Perlindungan Hak Desain Industri

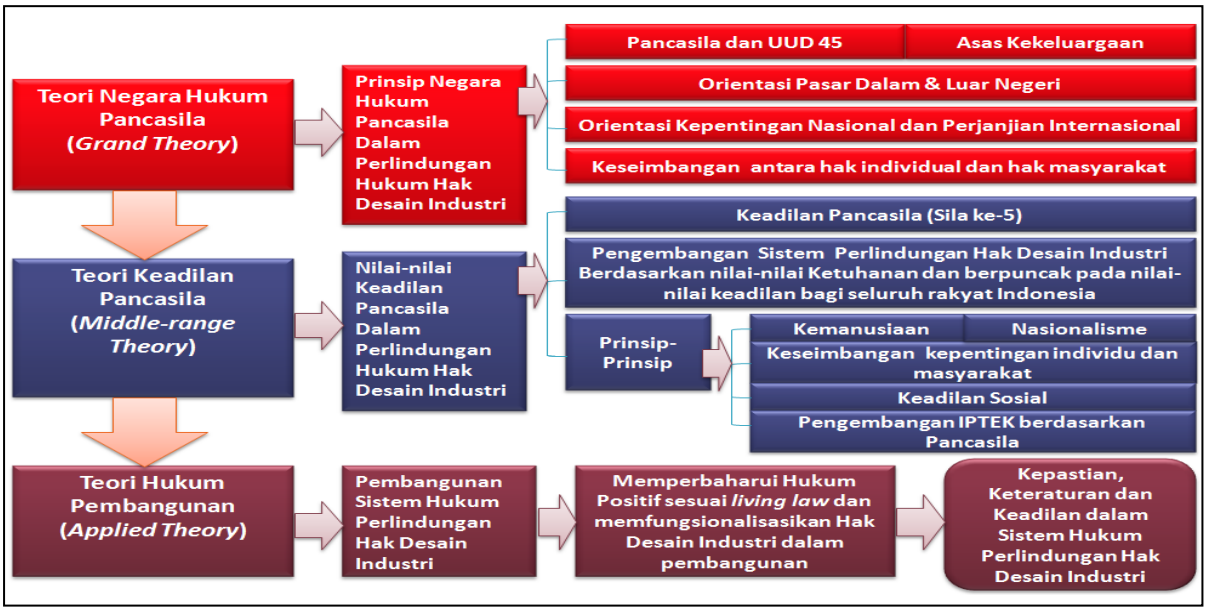

Hak desain industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (*industrial property*)[37]. Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI internasional *World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO, bahwa:

> "*In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original, ornamental and non functional features of a product that result from design activity.*"[38]

Jadi hak desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Hak desain industri hanya melindungi terhadap desain

---

[36] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hlm. 185.

[37] *Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization, Booklet WIPO Publication Nomor 895(E), hlm. 5

[38] ibid, hlm. 9

yang diterapkan atau diwujudkan pada produk, dan perlindungan terhadap hak ini tidak untuk mencegah produsen dalam memproduksi atau berhubungan dengan barang atau produk yang mirip, sejauh tidak mewujudkan atau memproduksi desain industri yang dilindungi melalui hak desain industri, sebagaimana dinyatakan WIPO.[39]

Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam hak desain industri yakni hak ekonomi (*economic* right) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak ekslusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/ menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana desain industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.[40] Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya desain. Ada dua kategori dalam hak moral yakni hak atribusi (*right of attribution*) dan hak integritas *(right of integrity*). Hak atribusi berkaitan dengan penyebutan nama pendesain, dan hak integritas adalah hak untuk mencegah pihak lain berkaitan dengan perubahan, distorsi atau perlakuan yang merugikan reputasi kreator atau pencipta. Banyak negara-negara yang menempatkan hak moral sebagai bagian dari hak cipta tapi terlepas dari perlindungan minor dalam undang-undang hak cipta terhadap kesalahan dalam atribusi.[41]

Hak desain industri dari sudut pandang arti bahasa, maka ada tiga kata yang membentuk istilah hak desain industri, yakni “hak”, “desain” dan “industri”. Dalam bahasa Inggris hak adalah *right*, desain adalah *design,* dan industri adalah *industry/industrial* atau secara lengkap dalam bahasa Inggris disebut dengan *industrial design right* atau di beberapa negara seperti Australia istilah ini diperpendek menjadi *design right.*

---

[39] ibid, hlm. 10

[40] Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 647.

[41] Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 266-267.

Dalam *the American Heritage Desk Dictionary* dijelaskan arti *industrial* adalah *"Industrial (adj) – 1. of or relating to industry; 2. having highly developed industries; 3. used in industry..."*.[42] Selanjutnya dalam kamus tersebut juga dijelaskan arti dari *design*, dimana penjelasan arti katanya adalah sebagai berikut:

> *"Design (n) – 1. a drawing or sketch, especially a detailed plan for construction or manufacture; 2. The purposeful arrangement of parts or details; 3. The art or practice of making designs; 4. An ornamental pattern; 5. A plan or project 6. A reasoned purpose, intent; 7. A secretive plot or scheme."*[43]

Selanjutnya hak/*right* adalah "*something due to a person or governmental body by law, tradition, or nature."*[44] Dalam kamus hukum "*hak adalah suatu kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut undang-undang*".[45] Berdasarkan arti kata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak desain industri adalah hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum atas karya rancangan atau desain yang dapat berupa pengaturan bagian-bagian atau detil-detil atau pola-pola ornamental untuk tujuan atau maksud tertentu yang dikaitkan dengan dan digunakan dalam industri, dimana pengaturan hak tersebut diatur menurut undang-undang. Contohnya di Indonesia pengaturan hak Desain Industri ini diatur melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak desain industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, hak desain industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan. Orang yang

---

[42] *The American Heritage Desk Dictionary, USA: Houghton Mifflin Company, 2003*, *right (n)*
[43] Ibid, design (n)
[44] Ibid, industrial (adj.)
[45] Yan Pramadya Pusa, *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu 1977, hlm. 410 (hak)

menghasilkan desain sebagai pemiliknya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.[46]

Pengertian hak desain industri dari sudut pandang ilmu hukum, dapat kita kaitkan dengan hak-hak subyektif dalam hukum yang dibagi dalam dua golongan besar, yakni hak mutlak (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*) dan hak relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*). Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain.[47] Sedangkan Hak Relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu.[48] Mengingat hak desain industri ini adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan undang-undang dan hak tersebut berlaku terhadap subyek lain yang akan menggunakan hak tersebut, maka hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak.

Istilah subyek hukum adalah orang (badan atau *persoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan istilah obyek hukum adalah sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat dibedakan antara orang (*persoon*) yang merupakan badan manusia (*natuurlijk persoon*) yang dilahirkan Tuhan ke muka bumi, dan orang yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dibuat manusia, karena kehendak manusia untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum.[49]

Obyek hukum dari hak desain industri tentunya adalah karya-karya desain industri yang dalam dunia akademis terkait dengan ilmu desain.

---

[46] Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006, hlm. 121.

[47] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 278.

[48] ibid, hlm. 289.

[49] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 38.

Dalam ilmu desain, ada beberapa pengertian desain atau *design* menurut beberapa ahli desain maupun organisasi desain dunia, antara lain:[50]

a. Walter Gropius: Desain merupakan kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula.
b. Alexander: Desain merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif.
c. Archer: Desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas.
d. Jones: Desain adalah tindakan dan insiatif untuk merubah karya manusia.
e. Archer: Desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui pelbagai bidang pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, makna, nilai dan pelbagai tujuan benda buatan manusia.
f. Rachel Cooper: Desain dapat dikatakan sebagai suatu seni yang tumbuh dalam kebudayaan kontemporer.
g. Bruce Nussbaum: Desain adalah wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada pelbagai kegiatan industri dan bisnis.
h. Lou Lenzi: Desain adalah suatu kegiatan yang memberi makna dunia usaha ke arah strategi kompetisi.
i. Ideo: Desain adalah suatu tindakan yang memberi jaminan inovasi produk di masa depan.
j. ISCID: Desain adalah sebuah kegiatan kreatif yang mencerminkan keanekaan bentuk kualitas, proses, pelayanan dan sistem, bagaikan sebuah lingkaran yang saling berhubungan. Selain itu, desain merupakan faktor yang membangun kegiatan inovasi pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan ekonomi.

Desain adalah pekerjaan kreatif dan pendesain yang baik dengan sendirinya merupakan orang yang kreatif, dan jelas kita sering

[50] Agus Sachari, "Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia", Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI, 2005, hlm. 5-7

menggambarkan karya mereka dengan kata kreatif. Penilaian atas kreativitas sebuah produk sering kali subyektif. Tidak ada skala andal untuk kreativitas suatu benda atau gagasan. Lebih buruk lagi, kita cenderung menilai kreativitas sebuah gagasan berdasarkan reaksi pribadi kita terhadap gagasan itu sendiri.[51] Menurut Edward De Bono, kreativitas adalah kata sarat nilai dan melambangkan penilaian mutu – tidak ada yang menamai sesuatu yang baru dan tidak disukainya sebagai kreatif.[52]

Di Indonesia ada beberapa definisi desain yang diungkapkan oleh beberapa ahli desain dan organisasi di bidang profesi maupun pendidikan desain diantaranya:[53]

a. Institut Teknologi Bandung: Desain adalah pemecahan masalah dalam konteks teknologi dan estetik.
b. Ikatan Ahli Desain Indonesia: Desain adalah pemecahan masalah yang menyuarakan budaya zamannya.
c. John Nimpoeno: Desain adalah pemaknaan fakta-fakta nyata menjadi fenomena-fenomena yang subjektif.
d. Solichin Gunawan: Desain adalah terjemahan fisik dari aspek sosial, ekonomi, tata hidup manusia dan merupakan cermin budaya zamannya.
e. Widagdo: Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berujud dan merupakan produk nilai-nilai untuk kurun waktu tertentu.

Dari keilmuan desain hakikatnya merupakan paduan harmonis antara prinsip sains, kemampuan teknologi dan seni untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hal ini para desainer mampu berkarya dengan memadukan unsur sains, teknologi dan seni secara harmonis sehingga menjadi sebuah barang yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia.[54]

---

[51] Bryan Lawson, *Bagaimana Cara Berpikir Desainer (How Designers Think)*, ed. Harfiyah Widiawati, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007, hlm. 156.
[52] Edward De Bono, *Teaching Thinking*, London: Temple Smith, 1976.
[53] Agus Sachari, *Op. Cit.*, hlm. 7
[54] Ibid, hlm. 11

WIPO menjelaskan bahwa ada perbedaan pengertian desain industri dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa bisnis, dan sudut pandang hukum HKI. Dalam bahasa sehari-hari, desain industri umumnya mengacu terhadap keseluruhan bentuk dan fungsi dari produk. Dalam bahasa bisnis, mendesain suatu produk umumnya merupakan pengembangan fitur fungsi dan estetika dikaitkan dengan pertimbangan terhadap daya jual produk, biaya produksi atau kemudahan transportasi, penyimpanan, perbaikan, dan pembuangan. Sedangkan dari sudut pandang hukum HKI, desain industri hanya mengacu pada aspek ornamental atau estetika dari suatu produk, dengan kata lain hanya mengacu pada penampilan suatu produk.[55]

Sehubungan dengan definisi desain industri (*design*), David I Bainbridge menyatakan bahwa: *"design" is aspects of or features applied to an article or product, it is not the article, or product itself.*[56] Jadi menurut Bainbridge, desain industri (*design*) adalah aspek-aspek atau fitur-fitur yang diterapkan pada barang/produk dan bukan barang/produk itu sendiri. Dengan demikian, harus dicatat bahwa dalam bidang HKI, kata "desain industri" memiliki arti yang terbatas.

Menurut A. I. Morris dan Barry Quest dalam bukunya *Design: the Modern Law and Practice* menyatakan bahwa:

> *"Industrial design means a specific three dimensional shape or a two dimensional pattern applied to an industrially reproduced and commercially marketed article, the shape or pattern being intended to contribute significantly to the commercial success of article. Designed articles which are purely of an artistic nature, such as sculptures or paintings, and "design" in the sense of an inventive concept capable of implementation in different form, are excluded from consideration as being more appropriate to text concerned respectively with "pure" copyright, and patent law".*[57]

Pada dasarnya desain industri adalah bentuk tiga dimensi atau pola dua dimensi yang diterapkan pada barang (*article*) yang direproduksi secara industri dan dipasarkan secara komersil, di mana bentuk atau pola

---

[55] Ibid.

[56] David I Bainbridge, *Intellectual Property*, Essex: Pearson Education Limited, 2002, hlm. 454.

[57] A. I. Morris and Barry Quest, *Design: the Modern Law and Practice*, London: Butterworth, 1987, hlm. 1-2.

tersebut ditujukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan komersial dari barang. Namun demikian ada pengecualian yang tidak termasuk objek desain industri, yakni barang yang didesain dengan ciri merupakan artistik murni, seperti patung atau lukisan, dan desain yang merupakan invensi, karena merupakan murni obyek undang-undang hak cipta dan paten.

William Cornish dan David Llewelyn menyatakan bahwa *industrial designs are primarily those elements incorporated into mass-produced products that aim to enhance their attractiveness by their appearance.*[58] Dengan demikian, desain industri merupakan elemen pada produk massal yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk melalui penampilannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa desain industri adalah elemen-elemen penampilan dari suatu produk.[59]

Produk adalah suatu benda yang dihasilkan melalui mesin industri (*manufactured*) atau buatan tangan (*handmade*) dan termasuk bagian produk (*part of a product*), komponen rakitan (*an assembled kit*) dan suatu benda yang panjangnya tidak terdefinisikan (*indefinite dimension*) contohnya seperti lis plafon dan pipa.[60] Selain itu dikenal juga produk kompleks (*complex products*) yaitu produk yang disusun dengan berbagai komponen yang dapat dibongkar-pasang dari produk.[61] Komponen bagian dari produk kompleks yang dimaksud di sini adalah komponen yang dibuat terpisah dari produk.[62] Penggunaan kata "produk (*product)*" sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dibanding dengan kata "barang (*article*)", di mana dengan menggunakan kata produk mencakup juga hal yang *intangible* yakni barang dan jasa. Namun demikian dengan persyaratan bahwa produk adalah "benda (*thing*), menjadikan pembatasan terhadap arti

---

[58] William Cornish and David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks, and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, 2003, hlm. 535.

[59] ibid, hlm. 542.

[60] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Intelectual Property: Text and Essential Cases*, New South Wales: The Federation Press, 2005, hlm. 534.

[61] Lionel Bently and Brad Sherman, *Op. Cit.*, hlm. 615-616.

[62] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Op. Cit.*, hlm. 536.

produk yakni hanya mencakup barang (*article*) yang bersifat *tangible*.[63] Kata produk pada dasarnya mencakup barang manufaktur, termasuk di dalamnya sesuatu yang dibuat dengan tangan (*handmade*). Hal sebagaimana dinyatakan dalam proposal Uni Eropa, yang mendefinisikan bahwa *product ... as any industrial or handicraft item*. Kerajinan tangan (*handicraft*) diartikan sebagai produksi beberapa barang yang unik, yang dalam istilah di Inggris dan Australia dikenal dengan sebutan *"work of artistic craftsmanship"*. Dalam definisi produk ini termasuk juga bagian-bagian (*parts*) yang ditujukan untuk dipasang terhadap barang kompleks (*complex item*), tanpa persyaratan harus diproduksi terpisah.[64]

Dalam sistem hak desain industri, barang atau dalam bahasa Inggris "*article*" adalah berbagai barang manufaktur termasuk bagian dari suatu barang jika bagian tersebut dibuat dan dijual secara terpisah, di mana desain industri harus diterapkan.[65] Barang yang dapat didaftarkan hak desain industri tidak hanya suatu barang terbatas (*a finite item*) atau satu barang (*single item*), namun memungkinkan juga suatu barang yang mempunyai panjang yang tak terdefinisikan (*indefinite length*), seperti *wallpaper* dan batang profil. Dapat juga berupa rakitan berbagai barang yakni kombinasi barang (*combination articles*) yang barang-barangnya dirakit menjadi satu dengan cara tertentu dan menghasilkan suatu rakitan yang secara konvensional sebagai satu barang (*single article*).[66]

Desain industri harus diterapkan pada suatu barang yang dihasilkan melalui proses atau alat industri dan harus terlihat pada barang jadi (*finished article*). Kualifikasi industrial ini bukan berarti hanya barang yang dibuat dengan mesin, akan tetapi termasuk juga barang yang dibuat dengan tangan, yang dapat didaftarkan. Dalam hal ini terkait dengan kuantitas dari suatu barang, sehingga barang yang merupakan kreasi tunggal (*produced singular*) tidak dapat didaftar, contohnya seperti kreasi seni yang tidak dapat direproduksi dan karya-karya arsitektural. Jadi

---

[63] ibid, hlm. 534.

[64] Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 29.

[65] A. I. Morris and Barry Quest, *Design: the Modern Law and Practice*, London: Butterworth, 1987, hlm. 17.

[66] Ibid, hlm. 17-18.

dikarenakan mengacu pada jumlah dari barang jadi (*finished article*), maka suatu barang yang diproduksi massal dalam wujud bukan barang jadi (*unfinished article*) harus diselesaikan terlebih dahulu setelah dikirim kepada pembeli.[67]

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Setelah dibahas mengenai definisi desain industri dalam konteks HKI, tentunya tidak semua desain industri dapat diberikan hak desain industri. Dalam Persetujuan TRIPs-WTO dinyatakan bahwa setiap negara anggota harus mengatur secara khusus perlindungan desain industri yang baru atau orisinal.[68] Kebaruan desain industri merupakan alasan mendasar untuk memberikan penghargaan terhadap pendesain asli melalui perlindungan dengan pendaftaran desain industri. Ketentuan kebaruan ini ditemukan di seluruh undang-undang, hanya saja sifat dari kebaruan untuk dapat diberikan perlindungan dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.[69]

David I Bainbridge menyatakan bahwa agar dapat didaftarkan, suatu desain harus diterapkan pada sebuah barang melalui proses industri, tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri, di mana desain industri tersebut juga harus merupakan suatu rancangan yang baru dan asli.[70] Mengenai rancangan yang baru dan asli tersebut Staniforth Ricketson memberikan alasan bahwa seseorang yang membuat variasi bentuk atau ornamentasi barang yang diproduksinya, tidak boleh diganggu oleh orang yang mengklaim suatu monopoli desain, kecuali jika desainnya baru dan belum merupakan desain yang *public domain.*[71]

---

[67] ibid, hlm. 19.

[68] Lihat *Article 25 (1) of TRIPs Agreement – "Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original…"*

[69] *WIPO Intellectual Property Handbook, Op. Cit.,*hlm. 115.

[70] David I. Bainbridge*, Intellectual Property,* London: Pitman Publishing, 1996, Third Edition, hlm. 388.

[71] Staniford Ricketson*, The Law of Intellectual Property, (Australia, 1991), hlm.* 462

Menurut Thomas M.S. Hemnes, syarat agar suatu desain industri dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan, jika desain tersebut memiliki kegunaan industrial yang menyatu sebagai komoditi atau objek, serta desainnya tidak kehilangan kebaruan, menunjukkan kreativitas yang unik dan tidak mudah untuk dikreasikan.[72]

Pada dasarnya dalam perlindungan hak desain industri, pemilik atau pemegang hak desain industri diberi suatu monopoli terhadap desain tersebut. Hak-hak bagi pemegang hak desain industri tersebut berupa hak personal (privat), dan dengan hak ini ia dapat menentukan tindakan yang mencakup bagaimana pengalihan (*assignment*) dan penyebaran (*transmission*) berdasarkan ketentuan undang-undang desain industri yang berlaku.[73] Pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana cara produk-produk yang menerapkan desain industri yang dilindungi untuk digunakan dalam kondisi tertentu. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri tersebut adalah: (1) membuat suatu produk yang menerapkan desain industri yang dilindungi; (2) mengimpor produk untuk dijual; (3) menjual, menyewa atau penggunaan lain terhadap produk; (4) penggunaan suatu produk; dan (5) memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan tindakan sebagaimana angka (1) sampai dengan (4).[74]

Pengecualian dalam hak desain industri, di mana apabila pihak lain (selain pemegang hak) melaksanakan tindakan tersebut, maka tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak desain industri. Pengecualian tersebut antara lain terhadap penggunaan desain industri untuk penelitian dan pendidikan; *must fit* dan *must match*.

Pada dasarnya penggunaan suatu di hak desain industri oleh pihak lain tanpa izin pemegang hak desain industri dianggap telah melanggar hak desain industri. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 Persetujuan TRIPs/WTO, maka ada pengecualian dalam penggunaan hak desain

---

[72] Thomas M.S. Hemnes, *Intellectual Property World Desk Preference, A Guide to Practice by Country, State, and Province,* Boston: Kluwer Law & Taxation Publisher, 1992, hlm. 3.

[73] Sam Ricketson and Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials, and Commentary*, Sydney: Butterworth, 1998, hlm. 432.

[74] Mark J. Davison, Ann L. Monotti, and Leanne Wiseman, *Australian Intellectual Property Law*, Australia: Cambridge University Press, 2012, hlm. 360.

industri oleh pihak lain yang dianggap tidak melanggar hak desain industri.[75] Pengecualian ini secara umum terhadap kegiatan yang bertujuan privat, non komersial, dan eksperimen (uji coba).[76]

Hak desain industri tidak mencakup desain bagian dari suatu barang yang digunakan untuk memasang atau menghubungkan suatu barang dengan barang lainnnya agar kedua barang tersebut dapat menjalankan fungsinya. Pengecualian ini khususnya untuk tidak melindungi suatu suku-cadang yang harus terpasang (*must fit*) pada perlengkapan yang ada. Namun dalam hal ini, bukan suatu desain untuk suku-cadang itu sendiri yang tidak termasuk dalam perlindungan, akan tetapi hanya desain untuk fitur-fitur bentuk atau konfigurasi dari barang yang terpasang. Kompetitor yang ingin memproduksi suatu barang masih dapat dilarang terhadap penjiplakan untuk bagian-bagian yang berdiri sendiri, akan tetapi dimungkinkan untuk menjiplak fitur-fitur penghubung (konektor).[77]

Pengecualian harus pas (*must match*) dari fitur-fitur perlindungan yang tergantung pada penampilan barang lainnya dari barang yang dimaksud oleh pendesain untuk membentuk suatu bagian integral (satu kesatuan). Hal ini dimaksudkan, apabila suatu barang merupakan bagian dari suatu obyek tunggal untuk mencocokkan penampilan obyek tersebut sebagai suatu keseluruhan. Pengecualian ini ditujukan untuk mengatasi situasi dimana suatu bagian diperlukan untuk memperbaiki penampilan estetik suatu barang. Dalam kasus tertentu, fitur-fitur desain dapat dicakup dengan pengecualian "*must fit*". Fitur-fitur desain lain tidak berdiri sendiri jika pendesain harus menghasilkan bentuk barang yang digantikan agar dapat terus hidup. Jadi secara estetis, tidak ada kebebasan mendesain *(freedom of design*), sehingga hak desain industri tidak akan timbul. Jadi jika suatu bentuk atau desain suatu barang tidak tergantung pada barang

---

[75] Lihat Pasal 7 Persetujuan TRIPS/WTO. "*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*"

[76] William Cornish, David Llewelyn, dan Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell Limited, 2010, hlm. 617.

[77] Peter J. Groves, *Source Book on Intellectual Property Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1997, hlm. 497

lainnya pada saat dibuat, hak desain industri dapat diberikan. Hal ini menjadi imateril jika pada masa yang akan datang penggunaannya menempatkan pada situasi "*must match*".[78]

Dari sifat haknya, hak desain industri adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan undang-undang dan hak tersebut berlaku terhadap subyek lain yang akan menggunakan hak tersebut, maka hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak. Hak mutlak terdiri dari:

> "hak pokok (dasar manusia), hak publik absolut dan sebagian hak privat. Hak Desain Industri ini termasuk dalam sebagian dari hak privat yakni hak atas kekayaan *(rechten op vermogen)* yang di dalamnya terbagi dalam dua kelompok yaitu hak kebendaan dan hak atas kebendaan immateriil *(immateriele rechten*)."[79]

Mengingat wujud hak desain industri termasuk dalam kelompok benda-benda tak berwujud/immaterial, maka sebagaimana dinyatakan Apeldoorn, "*bahwa hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud adalah hak-hak yang mengenai hasil pikiran manusia, jadi sesuatu barang batin".*[80] Berdasarkan pendapat Apeldoorn tersebut, maka hak desain industri ini masuk dalam kelompok hak atas kebendaan immateril (*immateriele rechten*), karena hak desain industri adalah hak-hak mengenai hasil pikiran manusia berupa karya desain industri.

Menurut sifatnya hak desain industri dinyatakan sebagai benda bergerak, karena dapat dialihkan atau berpindah kepemilikan haknya.[81] Pengalihan hak ini tentunya dapat dilakukan apabila hak desain industri tersebut telah secara sah dimiliki sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ada lima pendekatan dalam sistem perlindungan hak desain industri yakni pendekatan paten, hak cipta, desain, merek dan persaingan tidak sehat.

---

[78] ibid, hlm. 498

[79] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 278.

[80] Apeldoorn, van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 207

[81] Lihat Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pendekatan paten dalam sistem perlindungan hak desain industri menurut Annette Kur memiliki tiga karakteristik, yakni: [82]

1) *Design rights are subject to standard substansial examination, and are obtained by registration;*
2) *There is no grace period and a clear novelty is required; and*
3) *Rights are exclusively held if unaware of the existence of violation.*

Berdasarkan 3 karakteristik tersebut, untuk mendapatkan hak desain industri harus melalui standar pemeriksaan substantif, tidak diperlukan adanya masa tenggang waktu serta keharusan tentang syarat kebaruan (*newness*), dan berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak. Pihak ketiga yang melakukan pelanggaran dapat dituntut secara hukum walaupun pelanggaran tersebut dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan.[83]

Pendekatan Hak Cipta dalam sistem perlindungan desain industri, menurut Annette Kur adalah:

" ... fundamentally derive from "unite L'art" of French Law. According to 1949 UK Registered Design Law, it is referred to as "Copyright in Industrial Desgns". This approach is also reffered to as "Copyright in the Design" in 1953 Design Law of New Zealand".[84]

Karakteristik sistem perlindungan hak desain industri berdasarkan pendekatan hak cipta memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) hak desain industri dimulai dari kreasi atau publikasi; (2) kebaruan tidak diperhitungkan akan tetapi yang digunakan orisinalitas; dan (3) haknya relatif, dan dimungkinkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap penjiplakan dengan itikad buruk, sebaliknya tidak dapat dituntut untuk pelanggaran.[85] Ciri-ciri dari pendekatan hak cipta dalam perlindungan desain industri adalah (1) *automatic protection*; (2) *anti-copying right*; (3) *originality*; dan (4) masa perlindungan lebih lama dari pendekatan desain.[86]

---

[82] Annette Kur, *Design Approach-What Wrong with it?*, 10 EIPR: The Green Paper's, 1993, hlm. 374.

[83] Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 122.

[84] Annette Kur, *Op. Cit.*, hlm. 374.

[85] Ansori Sinungan, *Op. Cit.*, hlm. 123.

[86] UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlm. 324.

Pendekatan desain dalam sistem perlindungan hak desain industri terdiri dari tiga aspek yakni: (1) perlindungan terbatas tanpa pendaftaran selama 3 tahun sejak pertama kali dipublikasikan atau digunakan. Dalam perlindungan ini hanya diberikan untuk desain industri yang baru atau orisinal yang pada prinsipnya ditujukan untuk melindungi produk-produk dengan *a short lifecycle* seperti produk-produk yang berkaitan dengan fashion; (2) perlindungan melalui pendaftaran berdasarkan permohonan, pendaftaran, dan pengumuman dari desain industri yang dimintakan perlindungan. Jangka waktu perlindungannya 25 tahun sejak tanggal penerimaan. Untuk mendapatkan perlindungan harus memenuhi persyaratan "kebaruan" dan "keaslian"; dan (3) sistem perlindungan yang bersifat tambahan didasarkan atas perlindungan hak cipta dengan perlindungan selama 25 tahun.[87] Ciri-ciri dari pendekatan desain (*sui generis design approach*) adalah (1) *Protection is granted upon registration*; (2) *exclusive right*; (3) *Criterion for protection is novelty*; dan (4) *duration of protection shorter than copyright.*[88] Dalam pendekatan desain ada juga pendekatan *unregistered sui generis* sebagaimana diterapkan di Inggris, Hongkong-China, Uni Eropa, dan Selandia Baru. Ciri-ciri dari pendekatan *unregistered sui generis* ini adalah: (1) *automatic protection*; (2) *term of protection is short*; (3) *criterion of protection is an objective standard of originality, which lower than novelty under patent and sui generis design laws;* dan (4) *criterion of protection is novelty and indivdual character (EU system*).[89]

Asas atau prinsip dalam penyusunan norma perlindungan hak desain industri di Indonesia pada dasarnya dihubungkan dengan asas dan prinsip yang dikandung dalam konsep negara hukum Pancasila. Asas atau prinsip negara hukum Pancasila inilah yang menjadi pijakan dasar dalam penyusunan norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak Desain Industri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam peraturan

[87] Ibid, hlm. 137.
[88] ibid, hlm. 325.
[89] ibid, hlm. 325-326.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[90] Prinsip utama pada Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah *(natural acqusition)* berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahamkan bahwa asas *suum cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.[91]

Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara yang berdasarkan pada Ketuhanan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, landasan terbentuknya negara Indonesia didasarkan pada pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini segala sesuatu sudah ada yang menciptakan dan memiliki yakni Tuhan Yang Maha Esa, manusia hanya berusaha menemukan sesuatu sesuai kodratnya sebagai mahluk Tuhan. Hubungan antara agama dan negara yang erat dengan bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kebebasan beragama dalam arti positif yang melarang ateisme dan komunisme, dilandasi dengan asas kekeluargaan dan kerukunan.[92]

Sumber hukum Negara Hukum Pancasila adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945). Hal ini sesuai dengan

---

[90] JJ.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum,* Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999,hlm.119.

[91] Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 24.

[92] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 102. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri: hubungan yang erat antara agama dan negara; bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; kebebasan agama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta asas kekeluargaan dan kerukunan. Unsur-unsur utamanya: Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan bebas.

pendapat dari Oemar Senoadji[93] dan Padmo Wahyono[94], yang menyatakan bahwa sumber hukum untuk konteks Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.[95] Oemar Senoadji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena itu Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, sehingga Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.[96] Selanjutnya, Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945.[97]

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah:

> " ... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Tujuan negara ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) dan tugas dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mencapainya. Secara konstitusional pedoman utamanya adalah UUD 1945. Menurut Jimly Asshidiqie, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*). Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 mengatur bagaimana

---

[93] Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980,hlm. 24-58.
[94] Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988, hlm. 4.
[95] Muhammad Tahir Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 93.
[96] Ibid.
[97] Ibid, hlm. 94.

sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Selanjutnya, sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat.[98]

Sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar di dalam negeri, namun juga berorientasi terhadap pasar internasional. Perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional, antara lain terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi.[99] Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) adalah dalam rangka memenuhi tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, khususnya di bidang ekonomi (perdagangan internasional).

Perdagangan internasional damai dan ekonomi pasar dapat menghasilkan standar penghidupan jauh di atas negeri-negeri besar yang diperintah secara buruk.[100] Perdagangan internasional damai yang merupakan perdagangan bebas diharapkan mampu mewujudkan dunia yang lebih adil dan damai, lepas dari peperangan yang mengenaskan.[101] Dalam bidang HKI, melalui keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan WTO, mewajibkan Indonesia untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (*Persetujuan TRIPS/WTO*)*, yang mengatur aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dihubungkan dengan perdagangan.[102] Salah satu bidang termasuk dalam sistem HKI tersebut adalah perlindungan Hak Desain Industri.[103]

---

[98] Jimly Asshidiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis XXI dan Wisuda tahun 2007 Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Tanggal 29 Spetember 2007, hlm 4-5.

[99] Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

[100] Martin Wolf, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 39.

[101] Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2011, hlm. 36.

[102] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the Workd Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam Negara Hukum Pancasila, hukum menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengelola negara dengan ditempatkan pada posisi tertinggi. Dengan demikian, hukumlah yang memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat konstitusi yakni UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia tentunya Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan prinsip-prinsip konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).[104] Pancasila yang dirumuskan atas dasar kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya dengan ide besar dunia tentang negara modern adalah tepat untuk negara Indonesia yang mendasarkan atas kebersamaan dan kekeluargaan.[105]

Dengan demikian, dalam pembentukan hukum HKI khususnya Hak Desain Industri harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional, walaupun ketentuan dalam Persetujuan TRIPs/WTO tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI (termasuk undang-undang Desain Industri) perlu diwaspadai.[106] Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia.[107]

Perlindungan Hak Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPS/WTO.

[103] World Intellectual Property Organization (WIPO), "*What is Intellectual Property*", Geneva: WIPO Publication Nomor 450(E), hlm. 2. Menurut *World Intellectual Property Organization* yang selanjutnya disingkat WIPO pembagian kelompok HKI juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Kepemilikan Industrial (*Industrial Property*). Hak Cipta melindungi karya sastra dan seni serta hak terkait (*related rights*) yang mencakup hak pelaku (*perfoming right*), produser phonogram (*producers of phonogram*), dan lembaga penyiaran (*broadcasters*). Kepemilikan Industrial perlindungannya mencakup Paten untuk invensi di bidang teknologi, Merek Dagang, Desain Industri dan Indikasi Geografis.

[104] Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hlm 4

105 Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan,* Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 44.

[106] Dharma Oratmangun, *Peranan HKI dalam Konteks Menata Peradaban Indonesia,* Makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, tanggal 10-12 Desember 2008 di Bogor, hlm. 10.

[107] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 22.

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi, bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan mahluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki filosofi, bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki filosofi, bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung filosofi, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki filosofi, bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.[108]

Dalam ajaran agama Islampun, ada lima pilar tujuan syariat Islam yang harus dilakukan setiap muslim, yakni memelihara agama, melindungi jiwa, memelihara akal/kecerdasan/intelek, memelihara keturunan dan melindungi hak milik/harta/*property*.[109] Dengan demikian, sistem HKI (termasuk di dalamnya desain industri) dibangun untuk memenuhi dua tujuan syariat Islam yakni memelihara akal/kecerdasan/intelek, dan melindungi hak milik/harta/*property* yang dalam sistem HKI obyeknya berupa kekayaan intelektual atau dalam hak desain industri berupa karya desain industri.

Perlindungan hukum Hak Desain Industri di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

---

[108] Ibid.

[109] Asep Usman Ismail, *Al Quran dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: : Lentera Hati, 2012, hlm. 17.

Indonesia.[110] Untuk itu berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Pancasila, dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:[111]

1. Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri.

   Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan melalui perlindungan hak desain industri, dimana manusia beradab hidup dengan sumber daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi.
2. Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri.

   Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat diwujudkan melalui pengaturan sistem perlindungan hak desain industri yang menghargai karya intelektual seseorang dengan pemberian hak eksklusif, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat banyak, dengan memungkinkan pencabutan hak eksklusif tersebut apabila dalam pelaksanaanya akan berdampak merugikan masyarakat. Prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional).
3. Prinsip nasionalisme dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri

   Prinsip nasionalisme dapat diwujudkan dengan pengaturan sistem perlindungan hak desain industri yang mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ketentuan perjanjian internasional yang mengatur desain industri.
4. Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri.

   Prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengaturan sistem perlindungan hak desain industri, yang memperhatikan juga keseimbangan antara cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[110] Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 71.
[111] Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 219-228.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan suatu asas pandangan hidup yang bersumber dari adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara hierarkis ke-lima sila Pancasila memiliki kesalingterkaitan, yang mana sila terdahulunya menjadi sumber sila yang menjiwai sila selanjutnya. Sila yang berada di belakangnya merupakan penjelmaan dan pengkhususan sila yang ada di depannya (formal logis).[112] Keadilan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam sila ke-lima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Hukum Pancasila menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hak dasar tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dengan demikian seseorang dapat memanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, salah satunya melalui HKI yang di dalamnya termasuk hak desain industri. Hak desain industri ini merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

5. Prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila) dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri.

Prinsip pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perlindungan hak desain industri berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

[112] Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980, hlm. 61.

yakni sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.[113] Hal ini kemudian diwujudkan dalam asas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanggung jawab negara, kesisteman dan percepatan, kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis (Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

6. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hak Desain Industri

Pembangunan sistem hukum perlindungan hak desain industri sebagai hak milik berhubungan erat dengan perlindungan HAM. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

"(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa,dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

1. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*
2. *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*

Pembangunan sistem hukum perlindungan hak desain industri tidak dapat terlepas dari pembangunan sistem hukum perlindungan HKI, mengingat hak desain industri termasuk salah satu bidang yang dilindungi melalui sistem HKI.[114] Pada dasarnya pembangunan sistem hukum HKI (desain industri) mengandung makna ganda. Pertama, dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan nasional. Kedua, dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum HKI (desain industri) dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong

---

113 Noor M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 163-165.

114 World Intellectual Property Organization (WIPO), "*What is Intellectual Property*", Geneva: WIPO Publication Nomor 450(E), hlm. 2.

terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-Undang HKI (termasuk Undang-Undang Desain Industri).[115] Dengan demikian, dalam pembangunan sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri sangat erat kaitannya dengan pembaharuan hukum positif dan fungsionalisasi hukum Hak Desain Industri untuk mendorong pembangunan dan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desain Industri.

7. Prinsip Ekonomi dalam Perlindungan Hak Desain Industri

   Hak Atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

8. Prinsip Kebudayaan dalam Perlindungan Hak Desain Industri

   Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

9. Prinsip Sosial dalam Perlindungan Hak Desain Industri

   Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam 1 (satu) ikatan kemasyarakatan.

---

[115] Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Definisi Desain Industri

Kondisi Yang Ada

Desain industri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi ini sering dipahami bahwa desain industri hanya merupakan unsur kreasi baik itu bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan atau warna. Padahal yang dimaksud desain industri yang dilindungi melalui hak desain industri berupa kreasi desain yang diterapkan pada suatu produk industri berupa penampilan suatu produk (*product appearance*) baik keseluruhan ataupun sebagian dari suatu produk. Untuk itu definisi dalam undang-undang desain industri perlu dipertegas, bahwa pokok perlindungan suatu desain industri adalah penampilan produk baik keseluruhan ataupun sebagian yang dihasilkan oleh kreasi-kreasi atau fitur-fitur desain seperti bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, corak, dan atau ornamentasi lainnya. Contoh definisi desain industri yang secara tegas menunjuk pada penampilan produk salah satunya diterapkan di Uni Eropa, yang menyatakan bahwa:

"Design" as the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colors, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation."[116]

Dalam pengaturan penentuan klasifikasi desain industri, Indonesia mengacu pada *Locarno Agreement* mengenai klasifikasi internasional bagi produk desain industri yang sampai saat ini belum diratifikasi.

[116]Article 3 (a), Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

Perlindungan desain industri mencakup penampilan produk baik keseluruhan maupun sebagian dari aspek estetika yang jenis produknya diatur dalam *Locarno Agreement.* Dengan demikian, definisi desain industri akan lebih tegas dan jelas pernyataannya jika dimulai dan ditekankan bahwa perlindungannya adalah penampilan produk baik keseluruhan atau sebagian (parsial).

Lebih lanjut definisi tersebut menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai desain industri adalah kreasi bentuk tersebut harus memberikan kesan estetis. Sementara ada tidaknya kesan estetis yang diberikan oleh suatu kreasi hanya dapat diketahui apabila kreasi tersebut dapat dilihat oleh mata. Konsekuensinya, kreasi bentuk yang tidak dapat dilihat dengan mata dapat diartikan bukan merupakan suatu desain industri. UU No. 31 Tahun 2000 juga tidak secara jelas dan tegas mengatur kreasi bentuk apa saja yang dianggap unik dan khas yang dapat dikategorikan sebagai desain industri, sehingga UU Desain Industri yang baru dapat memberikan definisi yang mencakup kreasi apa saja yang mendapat perlindungan, yang tidak mendapat perlindungan, dan jenis kreasi apa saja yang dapat dilindungi.

Kondisi Yang Diharapkan

Definisi desain industri masih perlu disempurnakan, agar lebih komprehensif mencakup produk dan kreasi yang merupakan obyek perlindungan desain industri, melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk, dan mencakup keseluruhan dan sebagian kreasi desain industri yang diterapkan pada produk.

Jika definisi desain industri masih menggunakan kalimat "… *dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk…*", dapat menimbulkan penafsiran bahwa kreasi desain industri tersebut adalah merupakan alat atau mesin produksi. Padahal jika dikembalikan hakikat obyek perlindungan desain industri dalam rezim HKI adalah melindungi aspek

penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk,[117] bukan melindungi aspek fungsi atau teknis dari suatu produk desain industri. Desain industri pada dasarnya adalah kreasi desain yang diterapkan pada produk industri. Dengan demikian, kebaruan suatu desain produk dapat secara keseluruhan atau sebagian dari kreasi dapat diterapkan pada suatu produk. Definisi atau pengertian desain industri masih memiliki kelemahan dalam implementasinya, sehingga dalam prakteknya pelaku usaha maupun pendesain seringkali mengajukan permohonan perlindungan desain industri atas suatu objek yang tidak sesuai dengan kategori yang dimaksud dalam undang-undang. Sebagai contoh, ada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran motif sebagai desain industri, sedangkan motif merupakan karya seni yang dilindungi sebagai hak cipta. Penggunaan istilah "desain industri" dalam UU No. 31 Tahun 2000 Tentang, perlu diubah menjadi "desain produk industri" agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (*industrial*). Selain itu, istilah "*industrial design*" tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi "desain industri". Adapun pertimbangannya, terminologi desain industri tidak sama dengan pengertian "*industrial design",* karena kata "*Industrial*" sendiri memiliki keterkaitan dengan keindustrian (*American Heritage Desk Dictionary*). Sedangkan, istilah "desain industri" pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan suatu proses. Yang dimaksud desain industri adalah "suatu proses atau upaya secara metodologis dan sistematis untuk mendesain sebuah proses dalam industri atau membangun kawasan industri".[118] Istilah Desain Industri dalam UU No. 31 tahun 2000 adalah tidak tepat dan menimbulkan ambigu dalam pemahamannya.[119] Oleh

---

[117] *Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication No. 498(E) second edition, pg. 3.*

[118] R. Rizky A. Adiwilaga, *Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari "Industrial Design",* Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, Bogor 13 Mei 2013.

[119] Andar Bagus Sriwarno, *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000,* Diskusi

karena itu, untuk objek perlindungan digunakan istilah desain produk industri.

Penerapan di negara lain

Definisi desain industri berdasarkan undang-undang di berbagai negara dan organisasi regional antara lain:

Australia

"Design, in relation to a product, means the overall appearance of the product resulting from one or more visual features of the product".

"Desain, dalam kaitannya dengan produk, berarti penampilan keseluruhan produk yang dihasilkan dari satu atau lebih fitur visual dari produk".

Brazil

"An industrial design is defined as the ornamental shape of an object or the ornamental combination of lines and colors that can be applied to a product, to give a new and original visual result in its external configuration and can serve as a model for industrial production."

"Sebuah desain industri didefinisikan sebagai bentuk hias dari suatu obyek atau kombinasi hias dari garis dan warna yang dapat diterapkan untuk produk, untuk memberikan hasil visual yang baru dan asli dalam konfigurasi eksternal dan dapat berfungsi sebagai model untuk produksi industri . "

Canada

"Industrial design means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye."

"Desain Industri berarti fitur bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen dan kombinasi dari fitur-fitur yang, dalam sebuah artikel selesai, menarik dan dihakimi sendiri oleh mata."

Costa Rica

“An industrial drawing (“dibujo industrial”) is defined as any combination of lines and colors, and an industrial model (“modelo industrial”) as any shape whether or not associated with lines or colors, provided that such combination or shape provides a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for their manufacture”.

"Sebuah gambar industri ("dibujo industri") didefinisikan sebagai kombinasi garis dan warna, dan model industri ("modelo industri") sebagai bentuk apapun apakah atau tidak terkait dengan garis atau warna, asalkan kombinasi atau bentuk seperti menyediakan penampilan khusus untuk produk industri atau kerajinan tangan dan dapat berfungsi sebagai pola untuk pembuatan mereka ".

Japan

“Design means a shape, pattern or color or any combination thereof in an article (including part of an article) which produces an aesthetic impression on the sense of sight”.

“Desain berarti bentuk, pola atau warna atau kombinasi dari semuanya dalam sebuah artikel (termasuk bagian dari sebuah artikel) yang menghasilkan kesan estetika pada indra penglihatan".

Switzerland

“Industrial design is any arrangement of lines or any three dimensional shape, whether or not combined with colors, that serves as a model for the industrial production of an article.”

"Desain Industri adalah setiap susunan garis atau bentuk tiga dimensi, apakah atau tidak dikombinasikan dengan warna, yang berfungsi sebagai model untuk produksi industri sebuah artikel."

United Kingdom

"Design means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal to and are judged by the eye, but does not include:

- a method or principle of construction; or

- features of shape or configuration of an article that are dictated solely by the function that the article has to perform; or are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to form an integral part."

"Desain berarti fitur bentuk, konfigurasi, pola atau ornamen yang diterapkan sebuah artikel oleh proses industri, menjadi fitur yang dalam artikel banding jadi untuk dan dinilai oleh mata, tetapi tidak termasuk:

- Metode atau prinsip konstruksi; atau
- Fitur bentuk atau konfigurasi sebuah artikel yang ditentukan semata-mata oleh fungsi bahwa artikel harus melakukan; atau tergantung pada penampilan artikel lain dari mana artikel ini dimaksudkan oleh perancang untuk membentuk bagian integral. "

United States of America

"The design for an article consists of the visual characteristics embodied in or applied to an article. A design is manifested in appearance, and may relate to the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied to an article, or to the combination of configuration and surface ornamentation."

"Desain untuk sebuah artikel terdiri dari karakteristik visual yang terkandung dalam atau diterapkan sebuah artikel. Sebuah desain diwujudkan dalam penampilan, dan mungkin berhubungan dengan konfigurasi atau bentuk artikel, dengan ornamen permukaan diterapkan pada sebuah artikel, atau kombinasi konfigurasi dan ornamen permukaan."

African Intellectual Property Organization (OAPI)

"The OAPI Agreement provides that any arrangement of lines or colors shall be considered a design ("dessin"), and any three-dimensional shape, whether or not associated with lines or colors, shall be considered a model ("modèle"), provided that the said arrangement or shape gives a special appearance to an industrial or craft product and may serve as a pattern for the manufacture of such a product (Article 1(1) of Annex VI)."

"Perjanjian OAPI menyediakan bahwa setiap susunan garis atau warna harus dipertimbangkan desain ("dessin"), dan setiap bentuk tiga dimensi, apakah atau tidak terkait dengan garis atau warna, harus dianggap sebagai model ("modele"), asalkan pengaturan atau bentuk kata memberikan penampilan khusus untuk produk industri atau kerajinan dan dapat berfungsi sebagai pola untuk pembuatan produk seperti (Pasal 1 (1) dari Lampiran VI). "

Andean Community

"Decision Nomor 486 of the Andean Community provides that the particular appearance of a product resulting from any arrangement of lines or combination of colors or any two-dimensional or three-dimensional outward shape, line, outline, configuration, texture or material that does not alter the intended purpose or use of the said product shall be considered an industrial design (Article 113)."

"Keputusan Nomor 486 dari Komunitas Andes menyediakan bahwa penampilan khusus dari produk yang dihasilkan dari setiap pengaturan garis atau kombinasi warna atau dua dimensi atau tiga dimensi bentuk luar, garis, garis, konfigurasi, tekstur atau bahan yang tidak tidak mengubah tujuan yang dimaksudkan atau penggunaan produk tersebut akan dianggap sebagai desain industri (Pasal 113). "

European Union

"The European Directive on the legal protection of designs defines "design" as the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colors, shape,

texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation (Article 1(a)). The European Regulation on Community designs contains an identical definition (Article 3(a))".

"Petunjuk Eropa pada perlindungan hukum desain mendefinisikan" desain "sebagai penampilan keseluruhan atau sebagian dari produk yang dihasilkan dari fitur, khususnya, garis, kontur, warna, bentuk, tekstur dan/atau bahan dari produk itu sendiri dan/atau ornamen (Pasal 1 (a)). Peraturan Eropa pada desain Komunitas mengandung definisi yang identik (Pasal 3 (a)) ".

MERCOSUR

"The Mercosur authorities adopted a harmonization Protocol on industrial designs. It establishes that a design may be protected if it is an original creation consisting of a shape or purporting to provide a special appearance to an industrial product, giving it an ornamental character (Article 5)".

"Pihak berwenang Mercosur mengadopsi harmonisasi Protokol pada desain industri. Ini menetapkan bahwa desain mungkin terjamin jika itu adalah ciptaan asli yang terdiri dari bentuk atau mengaku memberikan penampilan khusus untuk produk industri, memberikan karakter hias (Pasal 5) ".

WIPO dalam Model Law untuk negara-negara berkembang mendefinisikan desain industri sebagai berikut:

"The definition of industrial design contained in the WIPO Model Law on Industrial Designs is noteworthy as additional reference. The Model Law (Article 2(1)) defines an industrial design as any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for such a product."

"Definisi desain industri yang terkandung dalam UU Model WIPO tentang Desain Industri dicatat sebagai acuan tambahan. Hukum Model (Pasal 2 (1)) mendefinisikan desain industri sebagai salah komposisi garis atau warna atau bentuk tiga dimensi, apakah atau tidak terkait dengan garis atau warna, asalkan komposisi atau bentuk seperti memberikan penampilan khusus untuk produk industri atau kerajinan tangan dan dapat berfungsi sebagai pola untuk produk tersebut. "

WIPO melalui forum *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* menyatakan bahwa ciri-ciri pokok desain industri yang menjadi obyek perlindungan hak desain industri, yaitu: *visibility* (dapat dilihat dengan mata), *special appearance* (penampilan khusus memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk), *non-technical aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk), dan *embodiment in a utilitarian article* (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).[120] Pembatasan lingkup desain industri yang dapat diajukan pendaftarannya yakni hanya melindungi penampilan visual (*visual appearance*) dan desain industri tersebut diterapkan pada produk (*applied to a product*).[121] Definisi desain industri pada dasarnya fokus pada penampilan (*appearance*). Penampilan di sini adalah bagaimana suatu produk itu terlihat (*the way a product look*).[122] Selanjutnya yang dimaksud penampilan dalam desain industri dapat diartikan juga sebagai penampilan yang dihasilkan oleh fitur-fitur desain yang diterapkan pada penampilan barang dan hanya dapat dilihat atau dinilai dengan mata (*judged solely by the eye*).[123] Penampilan barang yang dimaksud dalam desain industri adalah yang berkaitan dengan

---

[120] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks"*, Geneva: WIPO, 2002,hlm. 7-8.

[121] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Intellectual Property: Text and Essential Cases*, New South Wales: The Federation Press, 2005, hlm. 534.

[122] Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 612.

[123] Morris, A. I. and Barry Quest, *Design: the Modern Law and Practice*, London: Butterworth, 1987, hlm. 32.

manfaat estetika (*aesthetic merit*), menarik konsumen (*appeal to consumer*), atau menarik (*attractive*).[124] Dapat dinilai dengan mata (*judged by the eye*) yang dimaksud dalam sistem perlindungan hak desain industri adalah suatu desain yang dapat dilihat dengan mata telanjang (*naked* eye) atau tanpa dibantu alat (*unaided eye*) seperti kaca pembesar atau mikroskop.[125] Penampilan dalam desain industri berhubungan dengan bagaimana suatu produk dilihat secara visual (*looks visually*). Dalam hal ini penampilan (*appearance*) dibatasi terhadap aspek visual, melalui fitur-fitur yang terlihat pada permohonan pendaftaran desain industri. Sehingga dalam desain industri dibatasi terhadap aspek-aspek yang dapat dipersepsikan oleh mata (*perceptible by the eye*).[126] Mata yang digunakan sebagai pertimbangan adalah mata pembeli dari barang yang relevan, bukan mata pengadilan. Desain penampilan visual produk (*visual appearance of product*) ini dihasilkan dari fitur-fitur visual dari produk (*visual features of the product*)[127]. Fitur visual (*feature visual*) berhubungan dengan produk tersebut mencakup: bentuk (*shape*), konfigurasi (*configuration*), pola (*pattern*) atau ornamentasi (*ornamentation*) dari produk. Bentuk dan konfigurasi merupakan aspek tiga dimensional dari desain dan pola merupakan aspek dua dimensional dari desain yang diterapkan pada permukaan suatu produk.[128] Fitur visual lainnya adalah komposisi garis (*composition of lines*) dan komposisi warna (*composition of colors*) yang merupakan fitur berwujud dua dimensi.[129]

Di Uni Eropa fitur-fitur desain tidak hanya mencakup garis-garis (*lines*), warna-warna (*colors*), bentuk (*shape*) dan ornamentasi (*ornamentation*), namun juga mencakup kontur (*contours*), tekstur (*texture*), dan bahan

---

[124] Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 36.

[125] ibid, hlm. 38.

[126] Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 612.

[127] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Op. Cit*, hlm. 536.

[128] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Op. Cit.*, hlm. 537.

[129] *Model Law for Developing Countries on Industrial Designs,* WIPO, Geneva, 1970 (Publication Nomor 808 (E)), hlm. 16.

dari produk (*materials of the product itself*).[130] Tekstur adalah apa yang dirasakan pada saat menyentuh suatu permukaan atau struktur aktual dari permukaan.[131] Material dari produk pada dasarnya dikaitkan dengan permukaan (*surface*) dari suatu produk yang terlihat dikarenakan efek visual dari material yang digunakan, jadi bukan perlindungan terhadap material itu sendiri. Sebagai contoh perlindungannya bukan terhadap material logam, plastik atau kayu yang diterapkan pada produk, tetapi hanya efek visual yang dihasilkan.[132]

2. Pemberian Hak Desain Industri

Kondisi yang ada

Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 ditentukan bahwa sistem pendaftaran yang diberlakukan saat ini yaitu hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.[133] Pengertian "baru" adalah ketika suatu desain industri dimohonkan pendaftarannya pada DJKI, desain industri tersebut "*tidak sama*" dengan pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu.

Sistem perlindungan desain industri yang diterapkan dalam Undang-undang Desain Industri secara eksplisit mensyaratkan 'kebaruan',

---

[130] Article 1(a) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the Legal Protection of Designs.

[131] Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 24.

[132] Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 25.

[133] Lihat Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.

namun demikian, dalam prakteknya, pemahaman mengenai 'kebaruan' dalam Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 2000 masih menimbulkan masalah dan multitafsir. Bunyi Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 2000 sebagai berikut:

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru
(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya."

Penafsiran pertama beranggapan bahwa dengan sedikit perbedaan, perbandingan dua desain industri dapat dikatakan tidak sama. Sedangkan penafsiran kedua beranggapan bahwa perbedaan antara dua desain industri harus menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga sedikit perbedaan diantara dua desain industri tetap dapat dinyatakan sama secara substansial sejauh kesan keseluruhannya masih terlihat sama.[134]

Dalam praktek di Indonesia penilaian kebaruan desain industri, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa desain industri pada proses pendaftaran yang dilakukan oleh DJKI maupun dalam perkara pembatalan hak desain industri di Pengadilan Niaga, sering terdapat permasalahan dalam memberikan penilaian tentang kebaruan ini, khususnya berkenaan dengan desain-desain yang memiliki kemiripan (*similarity*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari D.T. Pham, Y. Wu, dan S. Dimov yang menyatakan bahwa ada dua faktor kesulitan dalam pemeriksaan desain industri, yakni: (1) kompleksitas aspek model desain industri yang diterapkan pada produk; dan (2) kemiripan antara fitur-fitur dari desain industri yang diterapkan dalam jenis produk yang diperiksa.[135]

Dalam prakteknya, penerapan penentuan kriteria terhadap kata "tidak sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2000 telah menimbulkan masalah, khususnya terjadi pada

---

[134] Ansori Sinungan, *Op. Cit.*, hlm. 326.

[135] D.T. Pham, Y. Wu, S. Dimov, *A Novel Method of Measuring the Similarity of Designs,* (Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University, Cardiff CF243AA, United Kingdom)- diunduh tanggal 10 November 2011 dari http://conference.iproms.org/sites/conference.iproms.org/ files/PID177694.pdf.

beberapa perkara desain industri di Pengadilan Niaga dan telah memperoleh keputusan Pengadilan Niaga, antara lain: perkara pembatalan hak desain industri "Perabot/*Furniture* Plastik" pada tahun 2004[136]; perkara pembatalan hak desain industri "*Sepeda Motor Garuda*" pada tahun 2005[137]; perkara pembatalan hak desain industri "*Mesin Gergaji STIHL*" pada tahun 2005[138]; dan perkara pembatalan hak desain industri "*Mesin Boiler*" antara PT. Basuki melawan PT. Hitachi pada tahun 2010[139].

Hak desain industri adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pihak tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan hak desain industri. Di Indonesia, hak desain industri dapat hilang karena dicabut oleh pemegang hak sendiri atau diajukan gugatan pembatalan oleh pihak lain yang berkepentingan.[140] Dalam sistem hak desain industri pembatalan hak desain industri dapat dilakukan setelah suatu hak desain industri diberikan.

Dalam kasus pembatalan hak desain industri "*Sepeda Motor Garuda*" telah terjadi kesulitan dalam menilai perbandingan dua desain industri yakni desain industri motor Honda dengan motor Garuda yang menjadi objek sengketa. Secara keseluruhan antara kedua desain industri tersebut memiliki kesan dan terlihat sama, namun terdapat beberapa unsur atau komponen dan bagian yang berbeda. Pada tingkat pertama Pengadilan Niaga, hakim memutuskan bahwa desain sepeda motor Garuda memiliki "kebaruan", namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berpendapat dan menyatakan bahwa desain industri sepeda motor Garuda "tidak baru" karena dianggap sama dengan desain industri motor Honda yang telah terdaftar terlebih dahulu walaupun ada sedikit perbedaan. Dalam perkara pembatalan hak desain industri "*Mesin Gergaji STIHL*" telah terjadi ketidakpastian

---

[136] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst.

[137] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/K/N/HaKI/2005.

[138] Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/ 2004/ N.Niaga. Jkt.Pst; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/ K/N/ HaKI/2004; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010/PK/N/HaKI/2005.

[139] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163 PK/Pdt .Sus/2010.

[140] Lihat Pasal 37 dan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

hukum dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang perkaranya berlanjut hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan berdasarkan tafsiran bahwa kata "*tidak sama*" diartikan "*tidak sama secara substansial*". Selanjutnya dalam tingkat kasasi diputuskan berdasarkan tafsiran bahwa kata "*tidak sama*" diartikan "*tidak identik*" (tidak sama persis), dan terakhir pada tingkat Peninjauan Kembali, putusan hakim kembali menggunakan dasar pertimbangan sebagaimana pada putusan Pengadilan Niaga, yaitu memutuskan berdasarkan tafsiran bahwa kata "*tidak sama*" diartikan "*tidak sama secara substansial*". Kondisi yang demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai "batas kepemilikan" hak desain industri yang pada dasarnya ditentukan oleh "kebaruan" desain industri.

Contoh kasus-kasus sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan adanya permasalahan yang sangat mendasar berkenaan dengan aspek kepastian hukum mengenai penilaian "kebaruan" suatu desain industri. Desain industri tidak dapat diberikan hak desain industri apabila desain industri tersebut tidak memiliki "kebaruan", tidak orisinal atau desain industri tersebut hanya bertujuan semata-mata fungsi. Menurut Fielden, desain yang ditujukan semata-mata fungsi atau teknis atau sering disebut dengan *engineering design* (bukan *engineering product*), adalah penggunaan prinsip ilmu pengetahuan, informasi dan imajinasi teknis dalam mendefinisikan suatu struktur mekanik, mesin atau sistem untuk menjalankan fungsi tertentu dengan ekonomis dan efisien.[141] Dalam hal ini harus dibedakan antara *engineering design* yang menekankan pada kreasi-kreasi desain (bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna) dengan *engineering product* yang merupakan jenis produk yang lebih menekankan pada aspek *engineering* (misalnya:

[141] Pendapat G.B.R. Fielden yang dikutip dari Buku: J. Christopher Jones, *"Design Methods of Human Futures,"* London: Wiley-Interscience, 1970, hlm. 3. "*Engineering design is the use of scientific principles, technical information an imagination in the definition of a mechanical structure, machine or system to peform prespecified function with the maximum economy anf efficiency (Fielden, 1963)*

mesin pemotong rumput, mesin pembajak sawah, mesin gergaji). Yang tidak termasuk dalam obyek hak desain industri adalah jika suatu *engineering product* yang hanya mengandung *engineering design.*[142] Apabila pada suatu *engineering product* diterapkan *engineering design* yang dipadukan dengan *aesthetic design* sebagai daya tarik produk, maka dapat dimasukkan sebagai obyek hak desain industri. Contohnya produk mesin gergaji yang diberi penutup atau *casing* beraneka-ragam di pasaran sehingga dapat menimbulkan kesan estetis yang berbeda antara satu produk mesin gergaji dengan lainnya maka dapat dimasukkan sebagai obyek hak desain industri, karena memadukan antara *engineering design* dengan *aesthetic design.*[143]

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000, jangka waktu perlindungan hak desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Kondisi Yang Diharapkan

Hampir sebagian besar negara di dunia mengatur dalam undang-undang Desain Industri mereka bahwa ”kebaruan” adalah kriteria utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak Desain Industri. Namun demikian, sejauh mana kriteria suatu Desain Industri dapat diberikan perlindungan, tergantung pada kriteria yang diatur negara tersebut. Banyak negara membatasi permohonan hanya untuk satu desain industri, mengizinkan juga beberapa desain varian, serta yang lainnya sebagai pengecualian sebagai satu desain industri juga menerima beberapa desain yang berhubungan sebagai barang set (*set of articles*). Desain varian contohnya adalah dua anting yang berbeda, yang satu dijepit pada telinga dan yang lainnya ditusuk pada telinga. Untuk dipertimbangkan sebagai varian, desain-desain tersebut harus

---

[142] Lihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO: “*Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do <u>not significantly differ</u> from known designs or <u>combinations of known design features</u>. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.”*

[143] Desain Industri Mesin Gergaji Type STIHL 070 nomor pendaftaran ID 0 003 916 tanggal 11 Juni 2003.

diterapkan pada barang yang sama dan tidak berbeda secara substansial satu dengan lainnya. Barang set didefinisikan beberapa barang yang sama karakter umumnya, biasanya dijual bersama atau digunakan bersama, dan terdapat fitur-fitur desain umum yang menyatukan barang-barang tersebut.[144] Contoh barang set adalah seperangkat perlengkapan makan (garpu, sendok, dan pisau) yang memiliki fitur desain (misalnya motifnya) yang sama pada masing-masing pegangannya. Selain satu desain industri, varian dan barang set, juga ada jenis permohonan desain industri yang disebut desain parsial (*partial design*), yaitu bentuk, pola atau warna atau gabungan daripadanya pada bagian dari suatu barang, dan bagian barang tersebut harus melekat pada suatu area yang jelas dari total keseluruhan bentuk barang.[145]

Penerapan di negara lain

Selain kebaruan dan orisinalitas, di beberapa negara juga ada yang menambahkan kriteria lain seperti karakter individu (*individual character*) di Uni Eropa, kriteria kemudahan kreasi (*creativity*) di Jepang, dan kekhasan (*distinctive*) di Australia. Kriteria karakter individu atau *individual character* dipenuhi jika kesan keseluruhan (*overall impression*) yang dihasilkan oleh suatu desain industri, berdasarkan *informed user* berbeda dengan kesan keseluruhan dari desain industri yang sudah ada sebelum permohonan pendaftaran desain industri.[146] Kriteria kemudahan kreasi (*creativity*) terkait dengan kebaruan (*newness*) dan orisinalitas (*originality*).[147] Suatu desain industri memenuhi kriteria *creativity* ini, jika suatu desain industri "tidak sama" atau "tidak mirip" dengan desain industri yang telah ada sebelum permohonan pendaftaran desain industri, dan desain industri tersebut tidak secara

---

[144] World Intellectual Property Organization (WIPO), *Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial,* Geneva:WIPO Publication Nomor 498(E), 2005, hlm. 15.

[145] *Training Textbook of Industrial Property 2007: Outline of the Japanese Design Law,* Tokyo: JPO-APIC, 2007, hlm. *71-72.*

[146] Vincenzo Scordamaglia, *Op. Cit.,* hlm. 9.

[147] "*Training Textbook of Industrial Property 2007: Outline of the Japanese Design Law", Op. Cit.,* hlm. 15.

mudah dikreasikan dibandingkan dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya menurut seseorang yang berkeahlian biasa di bidangnya.[148] Kriteria kekhasan (*distinctive*) dipenuhi jika kesan keseluruhan suatu desain industri secara substansial tidak mirip dengan desain industri yang membentuk bagian dari suatu desain industri yang telah ada sebelumnya.[149]

Tidak semua desain industri dapat diberikan perlindungan atau hak desain industri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO yang menyatakan:

"Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations."

Di Uni Eropa, selain tidak baru dan tidak memiliki karakter individu, ada tiga pengecualian desain industri yang tidak dapat diberikan hak desain industri, yaitu:[150]

a. Kreasi-kreasi yang ditujukan semata-mata fungsi teknis dari suatu produk;
b. Kreasi-kreasi yang harus diproduksi dalam bentuk dan dimensi yang tepat agar suatu produk dapat digabungkan secara mekanis dengan produk lain yang kemudian kedua produk tersebut dapat menjalankan fungsinya (disebut juga istilah "*must fit*");
c. Desain industri yang bertentangan dengan kebijakan publik atau tidak sesuai dengan prinsip moralitas.

Di Jepang, selain tidak baru dan tidak memenuhi nilai kreatif, ada pengecualian desain industri yang tidak dapat diberikan hak desain industri, yaitu:[151]

---

[148] Lihat *Article 3 (1) and (2) of Japanese Design Law (Law Nomor 55/2006)*

[149] Lihat *Article 16 (2) of Australian Design Act 2003.*

[150] Vincenzo Scordamaglia, *"Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe"*, Material for National Workshop on a Regional ASEAN Design System, Manila, June 24th 2005, pg.12

[151] *Tadao Urimoto, "Design Examination Guidelines in Japan", (WIPO Design Mission to Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR), September – October 2002), pg.60.*

a. Desain industri yang bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas.
b. Desain industri yang dapat menimbulkan kebingungan terhadap barang-barang lain dihubungkan dengan bisnis milik pihak lain.
c. Desain industri yang bentuknya hanya ditujukan untuk semata-mata fungsi dari suatu barang.

Jangka waktu perlindungan desain industri Di Inggris paling lama 25 tahun sejak tanggal permohonan, dimana periode awal perlindungan adalah lima tahun, dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sampai dengan jangka waktu perlindungan maksimum 25 tahun.[152] Australia, jangka waktu perlindungan hak desain industrinya adalah sepuluh tahun terbagi dalam dua periode, dimana periode pertama perlindungan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang lima tahun.[153] Dalam sistem perlindungan desain industri di Uni Eropa, diatur jangka waktu perlindungannya paling lama 25 tahun sejak tanggal permohonan, dimana periode awal perlindungan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sampai dengan jangka waktu perlindungan maksimum 25 tahun.[154] Selanjutnya di Jepang, hak desain industri dilindungi selama dua puluh tahun sejak tanggal pendaftaran desain industri.[155] Dalam Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs-WTO disebutkan bahwa perlindungan hak desain industri minimal adalah sepuluh tahun. Ketentuan ini mengatur bahwa negara-negara anggota WTO dapat memberikan perlindungan hak desain industri di negaranya lebih dari sepuluh tahun sesuai dengan kebijakan di masing-masing negara sesuai dengan kepentingan mereka.

Di Jepang, hilangnya suatu hak desain industri dapat disebabkan karena penghapusan hak desain industri (nullification of a design right) dan pembatalan hak desain industri (invalidity of a design right).

---

[152] Brian W. Gray and Effie Bouzalas, *"Industrial Design Rights: An International Perspective", (*Kluwer Law International and International Bar Association: London, 2001), pg. 301.

[153] Lihat *Article 46 (1) of Australian Design Act 2003*

[154] Lihat *Article 12 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs*

[155] Lihat *Article 21 (1), Japanese Design Law*

Penghapusan hak desain industri dapat diakibatkan karena habisnya masa waktu perlindungan, pelepasan/pencabutan hak oleh pemegang hak dan tidak adanya pengganti (ahli waris). Pembatalan hak desain industri, apabila hak desain industrinya hilang secara retroaktif berdasarkan putusan pengadilan yang meyakinkan dan akhir. Pembatalan hak desain industri dapat diajukan pemeriksaan banding (appeal trial) ke Divisi Banding (Appeal Division) di Japan Patent Office (JPO). Apabila tidak puas dengan keputusan oleh Divisi Banding (Appeal Division) JPO, dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Di Australia, hilangnya hak desain industri dapat disebabkan karena penghapusan hak desain industri atas permintaan pemegang hak (revocation of registration on surrender) dan pembatalan hak desain industri oleh pihak lain yang berhak (revocation of registration on grounds relating to entitled persons). Penghapusan hak desain industri atas permintaan pemegang hak dapat diajukan ke kantor Pendaftaran Desain Industri Australia (Registrar). Pembatalan hak desain industri oleh pihak lain yang berhak, pertama-tama dapat diajukan ke kantor Pendaftaran Desain Industri dan apabila ada pihak yang keberatan terhadap keputusan kantor Pendaftaran Desain Industri dapat mengajukan banding ke Pengadilan Federal (Federal Court).

Di Uni Eropa, hilangnya hak desain industri dapat disebabkan karena penghapusan hak desain industri oleh pemegang hak (surrender) dan pembatalan hak desain industri oleh pihak lain yang berhak (invalidation). Penghapusan hak desain industri oleh pemegang hak dapat diajukan ke kantor Harmonisasi Pasar Internal (the Office for Harmonisation in the Internal Market – OHIM). Pembatalan hak desain industri oleh pihak lain yang berhak pertama-tama dapat diajukan ke OHIM untuk dilakukan pemeriksaan, dan apabila terjadi keberatan terhadap keputusan pemeriksa maka dapat diajukan keberatan (appeal) kepada Komisi Banding (Board of Appeal) untuk dilakukan pemeriksaan banding. Apabila masih belum puas dengan keputusan Board of Appeal barulah dapat diajukan keberatan melalui Pengadilan di negara anggota Uni Eropa tempat desain industri didaftarkan.

Semua negara yang memiliki sistem perlindungan hak desain industri menerapkan sistem pembatalan hak desain industri ini, misalnya di Jepang, Australia, dan Uni Eropa. Praktek di Jepang, Australia, dan Uni Eropa, pengajuan gugatan pembatalan hak desain industri tidak langsung ke Pengadilan tetapi diajukan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Desain Industri dan/atau Appeal of Board.

Berbeda dengan ketentuan dalam Merek, setelah jangka waktu perlindungan hak desain industri berakhir, desain industri tersebut menjadi milik masyarakat atau *public domain*. Setiap orang dapat secara bebas menggunakan desain industri yang sudah *public domain* tanpa harus mendapat izin dari siapapun.

3. Pendaftaran Desain Industri

Kondisi Yang Ada

Hak desain industri harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak desain industri, seseorang harus mendaftarkan desain industri miliknya ke kantor yang menangani penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang biasanya adalah kantor yang menangani Hak Kekayaan Intelektual.[156] Pasal 10 sampai dengan pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri membahas tentang proses pendaftaran. Institusi khusus yang menangani administrasi pendaftaran hak desain industri adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. DJKI menangani permohonan pendaftaran hak desain industri mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan administratif, publikasi, pemeriksaan substantif sampai dengan penerbitan sertifikat hak desain industri.

Dalam hal hak desain industri diberikan atas dasar permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri bahwa permohonan pendaftaran desain industri diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal

[156] Ibid, hlm. 6

Kekayaan Intelektual (DJKI)[157] secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya permohonan, dengan melampirkan :

1. Contoh fisik atau gambar dan uraian desain industri,
2. Surat kuasa dan
3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain (pasal 10 jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2000).

Jika pemohon bukanlah pendesain maka permohonan harus disertai dengan surat pernyataan yang dapat membuktikan bahwa pemohon berhak atas desain industri yang dimohonkan tersebut. Permohonan yang diajukan sedikitnya harus memuat :

a) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
b) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain
c) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon
d) Nama dan alamat lengkap Kuasa (jika melalui Kuasa); dan
e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali (jika diajukan menggunakan hak prioritas).

Dalam satu permohonan pendaftaran dapat diajukan untuk 1 (satu) desain industri atau beberapa desain yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Yang dimaksud dengan kelas disini adalah klasifikasi internasional desain industri dalam Locarno Agreement. Indonesia belum menjadi anggota perjanjian tersebut, namun digunakan sebagai rujukan dalam pemeriksaan.

Kondisi Yang Diharapkan

Secara umum, pengaturan perlindungan desain industri di negara-negara dunia hanya diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya perlindungan terhadap desain industri diberikan melalui sistem pendaftaran. UU Nomor 31 Tahun 2000 menganut sistem pendaftaran dimana pendaftar pertama adalah sebagai pemegang hak desain

[157] Pasal 4 Perpres Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan perubahan nama organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

industri atau dikenal dengan 1st to file principle, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 13. Dalam HKI dikenal ada dua sistem pengakuan terhadap suatu hak yakni prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif. Jika dianalogikan dengan teori pengakuan suatu negara, maka teori pengakuan ada dua macam yakni teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif berpendapat bahwa suatu negara yang menjadi subyek hukum internasional hanya melalui pengakuan dari negara lain yang telah ada terlebih dahulu.[158] Teori Deklaratif berpendapat bahwa suatu negara mendapatkan kemampuannya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan suatu situasi-situasi nyata tertentu, dan secara hukum kemampuan tersebut ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaannya yang nyata dan tidak perlu diakui oleh negara lain.[159] Sistem konstitutif dalam HKI adalah suatu sistem perlindungan HKI yang mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hak, atau yang dikenal juga dengan sebutan *first to file system*. Dengan demikian, setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Untuk itu menurut sistem konstitutif, HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan dan tidak ada perlindungan hukum.[160] Sistem deklaratif dalam HKI adalah suatu sistem perlindungan HKI yang tidak mewajibkan pemiliknya untuk mendaftarkan HKI. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/ pemegang/pemakai pertama HKI, sehingga sistem deklaratif sering

---

[158] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 72-73.

[159] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 74.

[160] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 157.

disebut juga *first to use system*. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas HKI tersebut harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/ pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberi kepastian hukum.[161] Dengan demikian ada pendapat bahwa sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.[162] Sebagai contoh, pendapat ini digunakan sebagai alasan dalam perubahan sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif pada pengaturan merek di Indonesia.[163]

Dalam proses permohonan pendaftaran hak desain industri masyarakat kerap menghadapi berbagai kendala, hal itu diharapkan dapat teratasi antara lain dengan :

- Pemberdayaan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tidak sebatas penerimaan kelengkapan permohonan dan lokasinya pun hanya di ibukota propinsi. Beberapa kantor wilayah kementerian hukum dan HAM telah disediakan aplikasi *e-filing*. Penggunaan aplikasi e-filing perlu dimaksimalisasi terlebih lagi dengan adanya aplikasi permohonan IPAS yang sekarang digunakan oleh DJKI.
- Pengadaan sistem pendaftaran on-line atau elektronik, yang memungkinkan pemohon ataupun kuasanya mengajukan permohonan tanpa harus mendatangani kantor DJKI, cukup dengan membuka suatu aplikasi yang terhubung oleh internet, memasukkan data-data dan dokumen yang diperlukan dan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kemudian memperoleh nomor pendaftaran secara elektronik juga. Pendaftaran secara on-line ini

[161] ibid
[162] ibid, hlm. 158.
[163] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

meminimalisir adanya praktek pungli yang sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jasa HKI.

4. Proses Pemeriksaan

Kondisi yang ada

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran perlindungan desain industri. Yang pertama, dimana digunakan hampir disebagian besar negara di dunia yaitu penggunaan pendekatan hak cipta untuk desain industri daripada paten. Yang kedua adalah pendekatan patent untuk desain industri daripada hak cipta, yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Perbedaan kedua sistem ini terletak pada ada dan tidaknya pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran desain industri. Pendekatan hak cipta tidak mengenal pemeriksaan substantif atas pendaftaran desain industri (perlindungan desain industri otomatis diberikan jika tidak ada keberatan dari pihak lain). Sedangkan pendekatan paten, perlindungan desain industri diberikan terhadap permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan substantif. Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri tidak menganut pemeriksaan substantif dalam pendaftaran desain industri. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan. Secara umum, orang yang mengkreasikan suatu desain atau jika bekerja berdasarkan kontrak dengan pemilik perusahaan dapat mengajukan pendaftaran hak desain industri. Pemohon bisa individu (misalnya desainer) atau suatu badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas). Selanjutnya, permohonan dapat langsung diajukan ke kantor HKI atau melalui konsultan HKI. Jika pemohon berasal dari luar negeri biasanya harus diwakili oleh konsultan HKI yang terdaftar di kantor HKI di negara tempat mengajukan pendaftaran.[164] Kreator suatu desain, misalnya desainer, biasanya pemilik pertama dari suatu desain, meskipun terdapat berbagai keadaan khusus. Contohnya, hampir di seluruh negara jika seorang karyawan telah menghasilkan suatu desain berdasarkan suatu

[164] World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Intellectual Property Handbook", Geneva: WIPO Publication Nomor 489(E), 2004, hlm. 13.

kontrak kerja yaitu selama jam kerjanya di perusahaan dan merupakan bagian dari tugas rutinnya di perusahaan, desain (juga hak yang terkait) akan menjadi milik perusahaan atau dapat dialihkan melalui surat pernyataan resmi. Apabila suatu desain dihasilkan oleh desainer dari luar berdasarkan kontrak, umumnya hak desain tersebut milik perusahaan yang ditugaskan untuk mendesain. Dalam hal ini, dipertimbangkan bahwa suatu desain dihasilkan menggunakan orang yang ditugaskan untuk mendesain dan ia sebagai pemilik desainnya. Kesalahpahaman di kemudian hari dapat dihindari dengan mengklarifikasi kepemilikan hak dalam kontrak asli dengan desainer. Harus juga ada dalam pikiran bahwa seorang desainer memiliki secara otomatis hak cipta atas gambar dari desain yang awal dan hal ini harus dimasukkan dalam lingkup kontrak.[165] Perlindungan hak Desain Industri biasanya diberikan berdasarkan suatu prosedur pendaftaran terhadap desain industri tersebut (*registered design*). Prosedur yang paling umum digunakan adalah sistem pemeriksaan yang hanya melakukan pemeriksaan formalitas terhadap permohonan untuk suatu Desain Industri terdaftar (*registered design*), dan tidak dilakukan penelusuran terhadap pembanding sebelumnya (*prior art*) untuk menentukan apakah kriteria substantif berupa kebaruan atau orisinalitas dipenuhi oleh desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Alternatif prosedur pendaftaran lainnya adalah sistem pemeriksaan penuh yang melakukan pemeriksaan formalitas dan penelusuran terhadap desain industri yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan apakah suatu desain industri yang diajukan pendaftarannya memiliki kebaruan (*newness*). Namun dalam sistem pemeriksaan penuh memerlukan pengelolaan data penelusuran dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk melakukan pemeriksaan substantif.[166]

Secara garis besar terdapat tiga rezim yang beroperasi untuk melindungi karya desain industri, yakni *registered design, unregistered design,* dan

---

[165] ibid

[166] World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication Nomor 489(E): Geneva, 2004, hlm. 116-117

copyright protection. *Registered design system* bertujuan untuk melindungi penampilan barang sampai dengan dua puluh lima tahun. *Unregistered design* perlindungannya secara otomatis (*automatic protection*) untuk melawan peniruan (*against copying*) terhadap desain bentuk dari barang tiga dimensi (baik itu secara visual menarik atau tidak) untuk perlindungan sampai dengan lima belas tahun. C*opyright protection* untuk melindungi gambar desain untuk karya artistik (seperti patung), desain dua dimensi, dan dekorasi permukaan yang dibatasi perlindungannya selama dua puluh lima tahun, di mana desain tersebut diterapkan terhadap barang yang jumlahnya lebih dari lima puluh.[167]

Jenis permohonan sangat mempengaruhi lingkup substansi dari hak desain industri yang diajukan pendaftarannya. Jika kita mendaftarkan hak desain industri untuk satu produk sebagai satu desain industri, akan berbeda lingkup penggunaan haknya dengan apabila kita mendaftar sebagai desain industri parsial. Pemegang hak desain industri pada dasarnya memperoleh monopoli untuk satu hal saja (*monopoly for one thing only*), yaitu penampilan tertentu yang individual dan spesifik.[168]

Untuk mempermudah penjelasan penggunaan hak desain industri dapat dilihat pada gambar berikut ini:[169]

Gambar Penggunaan Hak Desain Industri

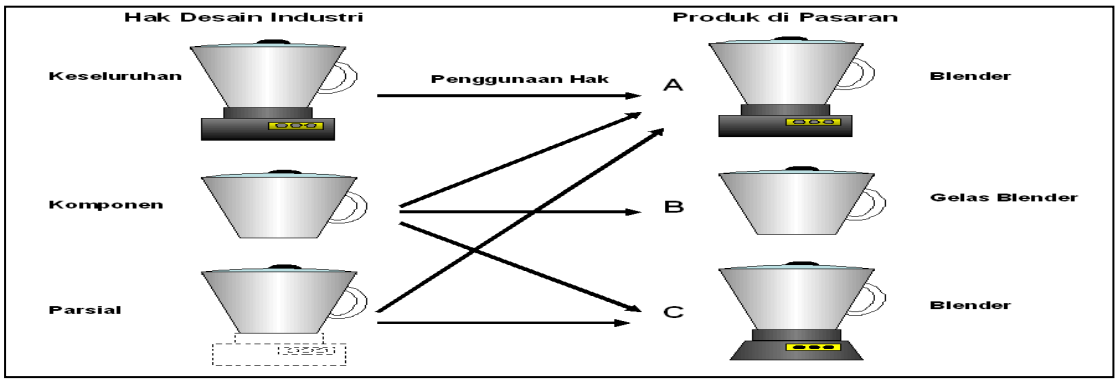

[167] Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 595-596.

[168] Jill McKeough, Kathy Bowrey, and Philip Griffith, *Intellectual Property: Commentary and Materials*, Sydney: Lawbook Co, 2007, hlm. 536.

[169] Setsuko Matshusita, *Utilization of Design Registration* System, dalam Bulletin IP Theses: IP Community Nomor8, Japan: APIC-JIII, 2005, hlm. 37

Dari gambar tersebut dapat terlihat ada tiga jenis permohonan desain industri yang masing-masing merupakan satu desain industri, yaitu:

a) Produk Utuh (*Whole*) – Mesin Pembuat Jus (*Juicer*)
b) Komponen atau bagian dari utuh yang terlepas dari produk utuhnya (*Component*) – Mangkok yang merupakan komponen lepasan *Juicer* (Cup)
c) Sebagian kreasi yang tidak terlepas dari produk utuh (*Portion*) – Sebagian kreasi yang diterapkan pada *Juicer* yang tidak terlepas dari produk utuhnya, dalam hal ini *Juicer*.

Masing-masing jenis permohonan merupakan permohonan desain industri tersendiri dan penggunaan haknyapun berbeda. Dalam gambar dijelaskan bahwa:

a) Apabila kita memiliki suatu hak desain industri dari jenis permohonan yang utuh (*whole*) (dalam gambar berupa Juicer), kita hanya dapat menggunakan hak desain industri kita terhadap produk lain di pasaran yang memiliki kesamaan desain industri dari jenis produk yang sama (*Juicer*) (dalam gambar hak desain industri hanya dapat digunakan terhadap A saja).
b) Apabila kita memiliki suatu hak desain industri dari jenis permohonan komponen atau bagian dari utuh yang terlepas dari produk utuhnya (*component*) (dalam gambar berupa mangkok *juicer*/*juicer* cup), kita dapat menggunakan hak desain industri kita terhadap produk utuh lain di pasaran yang menggunakan komponen lepasan yang memiliki kesamaan dengan yang kita daftarkan tersebut dan tentunya dapat digunakan juga terhadap produk komponen lain di pasaran yang memiliki kesamaan dengan komponen yang kita daftarkan (dalam gambar hak desain industri dapat digunakan terhadap A, B dan C).
c) Apabila kita memiliki suatu hak desain industri dari jenis permohonan sebagian kreasi (*portion*) yang tidak terlepas dari produk utuh (dalam gambar sebagian kreasi yang diterapkan pada *Juicer* yang tidak terlepas dari produk utuhnya), kita dapat menggunakan hak desain industri kita terhadap produk utuh sejenis

lainnya (*Juicer*) di pasaran yang menerapkan sebagian kreasi yang memiliki kesamaan dengan sebagian kreasi yang kita daftarkan dengan tidak terlepas dari produk utuhnya (*Juicer*) (dalam gambar hak desain industri dapat digunakan terhadap A dan C).

Hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak desain industri pada dasarnya terhadap penggunaan suatu desain industri untuk tujuan dagang atau bisnis.[170] Pelanggaran hak desain industri ditentukan berdasarkan, apakah suatu desain industri yang diduga melanggar, secara substansial memiliki kesan keseluruhan yang sama (*substantially similar in overall impression*) dengan desain industri terdaftar.[171] Tidak dianggap suatu pelanggaran hak desain industri apabila hanya berhubungan dengan fungsi desain dan bukan berhubungan dengan penampilan visual dari desain.[172]

Dalam proses pendaftaran setelah melalui pemeriksaan formil, dilakukan pemeriksaan substantif ini dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa desain yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri (pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 2000). Pada prinsipnya, pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Setelah proses pengumuman permohonan desain industri berakhir, terhadap permohonan tersebut akan dilakukan pemeriksaan substantif. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000 pasal 26 ayat (5) dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan desain industri dilakukan pemeriksaan substantif. Namun pada praktiknya, pemeriksaan substantif ini dilakukan terhadap semua permohonan desain industri baik terdapat keberatan maupun yang tidak. Hal ini dilakukan karena banyak pertimbangan dan kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian hak desain industri. Pertimbangan tersebut salah satunya adalah banyaknya kasus desain industri yang diajukan ke pengadilan niaga. Pertimbangan dan alasan melaksanakan pemeriksaan dapat dijelaskan

[170] Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Op. Cit.*, hlm. 552.
[171] ibid.
[172] ibid, hlm. 553.

bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-undang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat desain industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang desain industri. Kelemahan substansi dari Undang-undang Desain Industri ini dalam prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan desain industri yang sudah tidak lagi memiliki "kebaruan". Pada tahun 2003 – 2006 pada Pengadilan Niaga terdaftar sebanyak 28 perkara gugatan permohonan pembatalan desain industri.[173] Sedangkan jumlah penanganan perkara HKI oleh POLRI tahun 2004 – 2007 terdapat 24 kasus.[174] Dan sejak tahun 2007 sampai April 2015 sudah ada 33 kasus di putuskan Mahkamah Agung.[175] Selanjutnya, pemeriksa desain industri akan melakukan pemeriksaan substantif yang didasarkaan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 2000 yaitu meliputi :

- *novelty* (kebaruan),
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Mengingat "kebaruan" suatu desain industri merupakan persyaratan substantif dalam pemberian hak yang dapat menunjukkan batas lingkup perlindungan hak desain industri, maka ketidak hati-hatian dalam pemberian haknya akan menyebabkan terjadinya monopoli yang akan merugikan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan "kebaruan" yang tidak jelas sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 31 tahun 2000

[173] Data-data dihimpun dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2008.

[174] Rekapitulasi Bahan Laporan dari Markas Besar Kepolisian RI selaku Instansi Anggota Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI kepada Presiden berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2006.

[175] Data di dapat dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/desain-industri, diakses pada 1 Agustus 2015.

akan berpotensi menimbulkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat. Situasi seperti ini hendaknya perlu dipertimbangkan untuk diatasi dalam undang-undang desain industri yang baru.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2000, "kebaruan" atau novelty menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian hak desain industri. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggunakan azas "orisinalitas" atau originality dalam pemberian haknya. "Kebaruan" desain industri tidak diakui apabila pemilik desain industri tersebut telah membuat dan memakainya sebelum pendaftaran diajukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penelusuran terhadap desain industri yang telah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan menjadi langkah awal dalam pemeriksaan "kebaruan" suatu desain industri.

Dalam melakukan penilaian "kebaruan" tidak terlepas dari definisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 tahun 2000, sebagai berikut:

"Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan "kebaruan" Desain Industri.

Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs menentukan bahwa desain industri dianggap "baru" apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs "…not new if they do not significantly differ from known design or combination of known design features …".

Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang "baru". Desain Industri dianggap "baru" apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut "tidak sama" dengan

“pengungkapan yang telah ada sebelumnya”. Yang dimaksud dengan “pengungkapan yang telah ada sebelumnya” adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Penilaian unsur kebaruan ini juga melibatkan dengan apa yang disebut dengan “tidak sama”. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Kata “tidak sama” disini harus dijelaskan lebih detil seperti misalnya apakah suatu garis lurus tunggal bisa di samakan dengan garis lurus dobel ataukah ini dianggap mirip. Selain unsur kebaruan, pemeriksaan substansi terkait dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan juga perlu mendapat perhatian mengingat prinsip bertentangan dengan ketertiban umum, agama atau kesusilaan secara definisi atau pengertian bisa diartikan dengan luas. Sehingga perlu ada batasan definisi atas prinsip-prinsip ini.

Kondisi yang diharapkan

Diharapkan untuk dilakukannya pemeriksaan substantif pada semua permohonan, bukan hanya berdasarkan adanya keberatan untuk meminimalisir sengketa di pengadilan. Untuk menghindari permasalahan yang bersifat teknis terkait dengan pemeriksaan substansi desain industri perlu didukung juga dengan petunjuk operasional atau panduan yang jelas bagi pemeriksa desain industri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diperlukan guna menghindari banyaknya keputusan pemeriksa desain industri yang dapat menimbulkan gugatan hingga ke Pengadilan Negeri. Personil yang menangani pemeriksaan susbtantif desain industri ini tentunya harus memiliki keahlian khusus di bidang desain industri, baik itu diperoleh melalui pelatihan khusus ataupun melalui pendidikan formal di

Perguruan Tinggi seperti lulusan dari sarjana desain, seni rupa, atau teknik.

5. Pengajuan Keberatan Atas Penolakan Pendaftaran Hak Desain Industri

Kondisi yang ada

Praktek persaingan curang dapat juga terjadi apabila pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran hak desain industri bukanlah pihak yang mendapat wewenang dari pendesain yang asli/ sesungguhnya. Sangat dimungkinkan, seorang pendesain akan dirugikan akibat dari adanya pihak lain yang mengajukan permohonan yang seharusnya menjadi hak pendesain tersebut. Terlebih lagi apabila dalam proses pengumuman pendaftaran desain industri tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sehingga diberikan hak desain industri. Justru yang terjadi, yaitu pendesain yang asli akan digugat oleh pihak lain yang mendaftarkan dengan "itikad tidak baik" yang bukan pemilik sesungguhnya dari desain industri tersebut. Dalam situasi seperti ini, pendesain sesungguhnya hanya dapat mengajukan gugatan pembatalan, namun tidak dapat mengajukan ganti rugi atas penggunaan desain industri miliknya, karena tidak ada alas hak yang mendasarinya. Hal ini terlihat dari adanya pemberian hak desain industri tanpa melalui mekanisme proses pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Nomor 31 tahun 2000, sebagai berikut:

"Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut."

Ketentuan Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan apabila terdapat permohonan yang ditolak, maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk pemohon asing wajib melalui konsultan HKI. Dalam prakteknya, keberatan tersebut biasanya akan

dikembalikan kepada pemeriksa yang bersangkutan yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya permohonan keberatan tersebut diterima atau tetap ditolak. Sistem ini kurang menjamin obyektifitas pemeriksa karena dilakukan bukan oleh lembaga yang independen atau oleh pemeriksa senior sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-undang Paten maupun Undang-undang Merek.

Kondisi yang diharapkan

Dilakukannya pemeriksaan alternatif selain oleh pemeriksa desain pada proses keberatan terhadap penolakan. Keberadaan lembaga independen seperti Komisi Banding diperlukan sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-undang Paten maupun Undang-undang Merek.

6. Jangka Waktu Pengumuman Pendaftaran Hak Desain Industri

Kondisi yang ada

Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 menetapkan sebagai berikut: "Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas terlihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan". Bahwa jangka waktu pengumuman terlalu singkat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat pengumuman serta mengetahui bahwa terdapat suatu permohonan desain industri yang diajukan. Sistem manual yang menempatkan pada pengumuman secara konvensional pada papan pengumuman di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk melihatnya, sehingga banyak permohonan harus dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena tidak ada yang mengajukan keberatan atau oposisi. Dengan tidak adanya pihak yang mengajukan oposisi atau keberatan terhadap permohonan

pendaftaran desain industri yang diumumkan, maka banyak desain industri yang tidak baru terpaksa dikabulkan.

Sebagai suatu produk perundang-undangan yang relatif baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, UU Nomor 31 tahun 2000 masih memiliki beberapa kelemahan dari aspek struktur dan substansi dalam implementasinya yang banyak mempengaruhi tata cara administrasi proses permohonan pendaftaran desain industri, yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap desain industri yang akan didaftarkan apabila pada masa pengumuman dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut (Pasal 29 ayat (1).

Kondisi yang diharapkan

Pengumuman tidak hanya disediakan dalam bentuk manual saja mengingat keterbatasan pemohon dalam mengakses informasi, perlu dikembangkan aplikasi elektronik sebagaimana pendaftaran yang dapat dilakukan secara online sehingga keterbatasan jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) bulan dapat dilalui dengan akses informasi yang cepat.

7. Pemanfaatan Sistem Perlindungan Hak Desain Industri Bagi Industri Kecil Dan Menengah

Kondisi yang ada

Permasalahan perlindungan hukum terhadap desain industri dalam praktek bisnis, khususnya di bidang industri kerajinan menjadi masalah tersendiri. Kondisi demikian disebabkan oleh banyak faktor yang ada di masyarakat, diantaranya faktor yuridis, prosedur pengurusan, jangka waktu perlindungan, dan pemahaman secara utuh tentang pentingnya perlindungan HKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya. Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa ada banyak desain yang dimiliki oleh pendesain sekaligus pelaku usaha

yang tidak didaftarkan, sehingga tidak terjadi perlindungan hukum. Sementara itu secara ekonomi ada kendala dari segi finansial pemilik desain untuk membiayai pendaftaran desain mereka. Dari sisi pertimbangan ekonomi pada dasarnya tidak ada kendala karena biaya resmi pendaftaran desain industri relatif terjangkau oleh para pengrajin. Namun karena minimnya pemahaman tentang penting dan manfaat perlindungan desain industri bagi usahanya menjadi penyebab pengrajin tidak mau atau cenderung mengabaikan perlindungan desain atas karya-karya yang dihasilkannya sepanjang tidak ada masalah hukum. Pengrajin akan secara reaktif mempedulikan pentingnya perlindungan desain industri apabila telah timbul masalah hukum yang menimpanya.

Kondisi yang diharapkan

Perlindungan hak desain industri tidak hanya diperuntukkan bagi industri/usaha besar, namun juga diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional baik terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Sebagai fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 99%) berbentuk UKM. Selain itu implikasi dari perdagangan bebas seperti pembentukan WTO, AFTA dan APEC memberi tantangan baru bagi UKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas, yang salah satunya terkait dengan HKI salah satunya perlindungan hak desain industri. Salah satu karakteristik UKM adalah menghasilkan suatu produk yang sifatnya ketahanannya pendek, dan sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Berdasarkan kondisi ini, maka dalam sistem perlindungan hak desain industri perlu diantisipasi terhadap suatu produk yang memiliki siklus kehidupan produk yang sangat

pendek yang biasanya dilakukan oleh UKM. Salah satu cara perlindungan hak desain industri untuk produk yang siklus produknya sangat pendek ini (contoh fashion) adalah melalui sistem Hak Desain Industri Tanpa Pendaftaran atau yang dikenal di Uni-Eropa dengan nama Unregistered Design. Pada dasarnya sistem hak desain industri tanpa pendaftaran mengacu pada pendekatan desain (sui generis design approach) yang menerapkan dua jenis perlindungan hak desain industri yakni registered sui generis dan unregistered sui generis design. Ciri-ciri dari pendekatan desain (sui generis design approach), untuk registered sui generis adalah (1) Protection is granted upon registration; (2) exclusive right; (3) Criterion for protection is novelty; dan (4) duration of protection shorter than copyright. Dalam pendekatan desain ada juga pendekatan unregistered sui generis sebagaimana diterapkan di Inggris, Hongkong-China, Uni Eropa, dan Selandia Baru. Ciri-ciri dari pendekatan unregistered sui generis ini adalah: (1) automatic protection; (2) term of protection is short (ie. EU 3 years); (3) criterion of protection is an objective standard of originality, which lower than novelty under patent and sui generis design laws; dan (4) criterion of protection is novelty and individual character (EU system). Dalam sistem sui generis design ini, perlu diatur juga kemungkinan recourse atau dimungkinkannya pemegang hak desain tanpa pendaftaran melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak desain melalui pendaftaran dalam rangka memperpanjang masa perlindungan hak desain industri dengan persyaratan masih dalam grace period pengecualian suatu publikasi desain industri sebelum didaftarkan yang tidak menghilangkan kebaruan.

8. Pengalihan Hak Ekonomi

Kondisi yang ada

Sesuai pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Hak Desain dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan; hibah; wasiat; sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada prakteknya pengalihan hak melalui sebab-sebab lain yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan seperti penjaminan di Bank belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan yang secara tegas mengatur.

Kondisi yang diharapkan

Perkembangan global melalui sidang United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interests di New York, membahas materi security rights in intelectual property (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan, karena HKI merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi. Pasal 16 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan hak yaitu dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. HKI termasuk benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 499 KUHPerdata) dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud adalah dapat ditafsirkan (diinterpretasikan) sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hanya UU Hak Cipta yang telah mengatur mengenai obyek jaminan fidusia pada pasal 16 ayat (3), sedangkan UU HKI lainnya belum ada yang menyebutkan secara jelas mengenai hal ini.

9. Struktur Hukum

Kondisi yang ada

Menurut Friedman, komponen struktur adalah :

"*the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the rough, rigid bones that keep the process following within bounds.*"

Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Dia memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan hakim agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat diantaranya :

- Terkait dengan peran dan fungsi PPNS di lingkungan DJKI sebagai penegak hukum yang bekerjasama dengan kepolisian.
- Pengadilan yang terkait dengan desain industri adalah pengadilan niaga.

Kondisi yang diharapkan

Perlunya sinergi antara struktur hukum(institusi/lembaga) DJKI internal yaitu PPNS dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (niaga) dalam penyelenggaraan sistem hukum perlindungan desain industri di Indonesia.

10. Substansi Hukum

Kondisi yang ada

Globalisasi ekonomi saat ini telah membawa Indonesia pada globalisasi hukum yang berlangsung damai, antara lain melalui perjanjian. Setidak-tidaknya ada empat sistem hukum hidup berdampingan secara damai di Indonesia dewasa ini: Hukum Adat, Hukum Islam, *Civil Law* dan *Common Law*. Sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika: "Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu", maka sistem hukum di Indonesia pun mengandung pluralisme seiring dengan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia.[176] Kebhinekaan budaya Indonesia terpantul dalam tiga macam kesetiaan, yaitu: (1) Budaya Pra-pertanian dan Pertanian; (2) Budaya Pembangunan; dan (3) Budaya Global. Budaya pra-pertanian dan pertanian masih mengutamakan rasa solidaritas dan kesetiaan kepada masyarakatnya sebagai satu kesatuan, kesetiaan kepada suku

[176] Erman Rajagukguk, *Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme*, Makalah ini disampaikan pada Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, 2 April 2005, hlm. 2.

atau kolektivitas kecil lainnya. Budaya Pembangunan arah kesetiaannya ditujukan kepada kepentingan nasional, demi dan atas nama pembangunan sehingga pemerintah merupakan simbol persatuan dan kesatuan. Budaya Global berorientasi pada suatu universalisme yang dijadikan kerangka acuan yang seakan-akan tidak lagi mengenal batas-batas negara atau masyarakat dengan keanekaragaman budayanya masing-masing.[177]

Kondisi yang diharapkan

Dalam penerapan di Indonesia, sistem perlindungan Hak Desain Industri (sebagai bagian dari HKI) pengaturannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, beberapa pengaturan yang mengadopsi dari sistem *Common Law*, contohnya seperti pengaturan penetapan sementara (*injunction*)[178] yang diadopsi dari sistem *Anton Pillar* yang ada di sistem *Common Law* perlu dilengkapi dengan norma yang mengatur khusus tata cara pelaksanaannya, sehingga pelaksana dalam hal ini Hakim di Pengadilan Niaga memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

11. Budaya Hukum

Kondisi yang ada

Apabila diperhatikan secara cermat, latar belakang lahirnya UU Nomor 31 Tahun 2000 tidak berdasarkan nilai sosial-budaya bangsa Indonesia, melainkan dilahirkan hanya karena konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada perjanjian internasional, yakni Persetujuan TRIPs/WTO[179]. Tujuan Persetujuan TRIPs/WTO adalah melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual melalui promosi inovasi teknologi

---

[177] Sugiati dan Trisakti Handayani, *Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm. 32.

[178] Lihat Pasal 44 Persetujuan TRIPS/WTO.

[179] Bagian Menimbang: Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan: "bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri".

serta pengalihan dan penyebaran teknologi yang memberikan keuntungan bagi produser maupun bagi pengguna pengetahuan teknologi dengan cara kondusif untuk kesejahteraan sosial-ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban[180]. Namun demikian, dalam penerapannya di Indonesia sering terjadi hambatan pencapaian tujuan ini. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa HKI lebih banyak bernuansa pada budaya barat yang bersifat individualistis dibandingkan dengan budaya timur (Indonesia) yang bersifat komunal dan kebersamaan.[181] Karya budaya yang hidup di Indonesia salah satunya berupa ekspresi budaya tradisional atau yang biasa disebut dengan folklor. Karya folklor atau ekspresi budaya tradisional ini adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu. Karya ekspresi budaya tradisional salah satunya dapat berupa karya seni rupa baik dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi.[182] Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang HKI. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang Barat.[183] Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat.[184] Masyarakat Indonesia saat ini

---

[180] Pasal 7 Persetujuan TRIPs-WTO yang menyatakan bahwa: "*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*".

[181] Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 78.

[182] Pasal 1 Angka 2 Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

[183] Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 29.

[184] R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 26.

masih berpikir pluralisme, yakni memandang setiap kebudayaan sebagai otonom, dan oleh karena itu kebudayaan-kebudayaan berposisi *status-quo*. Kita belum berpikir multikulturalisme, yakni menekankan komunikasi produktif antar kebudayaan yang dilandasi oleh kemauan untuk menerima dan hidup dalam perbedaan.[185] Kondisi keanekaragaman kebudayaan inilah yang saat ini juga menjadi kendala ketika berupaya membangun aturan-aturan etika yang berlaku umum, salah satunya aturan-aturan mengenai HKI di mana hak desain industri termasuk di dalamnya.

Kondisi yang diharapkan

Penggantian UU Nomor 31 Tahun 2000 harus tetap menjadikan kriteria-kriteria dasar sebuah karya desain yang ada dapat dimasukan sebagai desain industri diantaranya adalah sebuah karya desain harus mengandung aspek estetik. Sebuah karya desain yang akan dilindungi dengan undang undang desain industri mempunyai tujuan untuk diproduksi secara masal (*mass production/ mass manufacture*) sehingga berbentuk tiga dimensi. Hal ini penting dipertegas untuk menghindari munculnya berbagai macam pendaftaran desain industri yang sebetulnya secara substantif dari produknya tidak masuk kategori objek perlindungan hak desain industri. Pada dasarnya keberadaan karya ekspresi budaya tradisional di Indonesia berupa seni rupa ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengaturan sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia. Permasalahan budaya hukum dalam sistem perlindungan hak desain industri, berkaitan erat dengan penyesuaian budaya individual terhadap budaya komunal dalam sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia; penyesuaian sistem *common law* dipadukan dengan sistem *civil law* yang diterapkan dalam sistem hak desain industri di Indonesia; dan pemanfaatan sistem perlindungan hak desain industri bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

---

[185] Achmad Fedyani Saifuddin, *Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya*, Jakarta: Institut Antropologi Indonesia, 2011, hlm. 195.

Kelemahan lainnya dari implementasi UU Nomor 31 tahun 2000 yaitu masih terdapat peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 31 tahun 2000 yang belum diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Salinan Desain Industri, Keputusan Presiden Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi, Keputusan Presiden mengenai Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya dan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

a. Sistem Perlindungan Hukum Desain Industri yang Baru.

Dalam sistem baru yang diterapkan dalam rancangan undang-undang desain industri, terdapat beberapa implikasi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Pengaturan-pengaturan dalam rancangan undang-undang desain industri yang akan mempengaruhi terhadap aspek kehidupan masyarakat adalah penerapan sistem perlindungan hak desain industri yang didasarkan pada pendekatan "*sui generis design*" yang menerapkan dua jenis perlindungan yakni hak desain industri tanpa pendaftaran dan hak desain industri melalui pendaftaran.

Implikasi penerapan sistem baru dalam RUU Desain Industri, pada dasarnya akan memberikan pengaruh atau implikasi terhadap sistem perlindungan hak desain industri yang ada di Indonesia. Dalam sistem ini, pada dasarnya menggabungkan dua pendekatan, yakni hak cipta dan paten yang diatur dalam satu undang-undang desain industri. Perlindungan hak desain industri dengan pendekatan hak cipta diterapkan tanpa pendaftaran dengan jangka waktu perlindungan selama tiga tahun sejak tanggal dipublikasikan dengan persyaratan substansi memiliki kebaruan dan diberikan kepada pendesain (orisinalitas). Hal ini berbeda dengan perlindungan desain industri dengan pendekatan paten melalui pendaftaran

dengan jangka waktu perlindungan minimal sepuluh tahun sesuai Persetujuan TRIPS/WTO atau minimal lima belas tahun sesuai dengan ketentuan dalam *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement*).

Dalam pendekatan ini, untuk memperoleh hak desain industri tanpa pendaftaran, pendesain harus mewujudkan suatu desain industri yang memiliki kebaruan desain industri, dengan perlindungan secara otomatis dimulai sejak tanggal pertama kali dipublikasikan. Pembuktian apakah desain yang diwujudkan memiliki kebaruan, dibuktikan di pengadilan jika ada perkara sengketa hak desain industri. Dengan demikian, ada satu kebiasaan yang harus ditanamkan kepada pendesain berkaitan dengan pembuktian atas kepemilikan desainnya, yakni publikasi dari desain tersebut kepada publik dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, contohnya gambar-gambar atau foto-foto produk yang disertai tanggal dan media publikasinya seperti majalah, katalog, dan media publikasi lainnya yang memperlihatkan desain tersebut secara visual.

Hal ini berbeda dengan jenis hak desain industri yang diperoleh melalui pendaftaran, yang hak desain industri baru dapat diperoleh setelah melewati proses pendaftaran dan memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Pembuktian awal dibantu dengan persyaratan dan kelengkapan substantif dalam proses pendaftaran dan diperiksa kebaruan desain industrinya oleh pemeriksa yang ada di kantor pendaftaran desain industri (DJKI). Pendaftaran desain industri tersebut juga dipublikasikan melalui media yang disediakan oleh DJKI, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Sistem ini sudah dilaksanakan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000. Penerapan perlindungan hak desain industri tanpa pendaftaran akan mengatasi permasalahan-permasalahan:

1. Pengambilan desain secara tidak sah oleh pihak yang bukan pendesain asli yang kemudian mendaftarkan desain industri tersebut atau menghindari terjadinya *stolen of application* oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.
2. Memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang desainnya memiliki siklus pasar yang pendek tanpa harus melalui proses

pendaftaran yang akan memakan waktu dalam proses pendaftarannya, serta tidak memerlukan biaya untuk pendaftaran. Produk yang siklus pasarnya pendek ini biasanya diproduksi oleh industri-industri kecil dan menengah. Selain itu sistem perlindungan tanpa pendaftaran ini juga dapat mendukung produk-produk industri yang dihasilkan melalui industri kreatif.

Jangka waktu perlindungan terhadap desain industri tanpa pendaftaran diberikan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dikomersilkan. Kemudian untuk hak desain industri dengan pendaftaran diberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun. Selain perubahan jangka waktu, di dalam aturan yang baru juga diatur mengenai adanya pemakai terdahulu. Tujuan pemakai terdahulu dalam aturan yang baru ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan permohonan. Kegiatan yang dilakukan pemakai terdahulu ini tetap dapat dijalankan sampai dengan batas masa perlindungan desain industri. Dengan demikian, adanya perlindungan hak desain industri tanpa pendaftaran, perubahan terhadap jangka waktu perlindungan dan aturan yang mengatur tentang pemakai terdahulu diharapkan akan memberikan implikasi yang positif terhadap sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia.

b. Perubahan pada proses pemeriksaan substansi desain industri

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pemeriksaan substansi dilakukan terhadap permohonan yang telah diumumkan dan mendapat tanggapan atau keberatan dari pihak lain walaupun pada praktiknya selama ini terhadap semua permohonan desain industri pemeriksa desain melakukan pemeriksaan substansi. Di dalam aturan yang baru, terhadap semua permohonan desain yang telah lengkap persyaratan formil/administratifnya dilakukan pemeriksaan substansi. Hal ini dilakukan beriringan dengan diumumkannya permohonan tersebut (dipublikasi) pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat masyarakat.

Pemeriksaan substansi yang dilakukan oleh pemeriksa merek menurut aturan yang baru akan berdasarkan pada :

- Unsur kebaruan
- Unsur tidak sama secara keseluruhan atatu tidak mirip
- Tidak akan diberikannya desain industri
- *First to file principle*
- Pemeriksaan terhadap deskripsi/detail desain yang dimohonkan

Dengan dasar-dasar pemeriksaan substansi demikian ini diharapkan agar pendaftaran desain industri telah melalui proses pemeriksaan yang detil dan terperinci sehingga suatu desain dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap suatu desain.

c. Perubahan Pada Tahap Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Dengan makin berkembangnya teknologi menuntut perbaikan pada sistem permohonan desain industri. Hal ini kemudian diatur dalam aturan desain industri yang baru dimana pendaftaran online dan/atau elektronik ditambahkan. Pendaftaran online dan/atau elektronik ini juga memudahkan pegawai DJKI karena tidak lagi terbebani dengan dokumen-dokumen permohonan dan lampirannya yang bisa berlembar-lembar halaman kertas. Selain pendaftaran online/elektronik, pendaftaran desain industri internasional juga diakomodir dengan menggunakan sistem pendaftaran internasional berdasar perjanjian Hague. Oleh karena itu perlu penguatan database dan jaringan yang dimiliki oleh DJKI sebagai pengelola administrasi pendaftaran desain industri.

Implikasi dari pendaftaran online dan/atau elektronik ini bagi masyarakat adalah memudahkan masyarakat dari berbagai pelosok negeri yang hendak memperoleh perlindungan desain industri atas hasil karyanya tanpa perlu biaya tambahan untuk datang ke Jakarta atau ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, sistem ini juga dianggap *user-friendly* dikarenakan tanpa perlu tatap muka antara pemohon dengan pegawai DJKI yang dapat meminimalisir praktek pungli yang seringkali dikeluhkan masyarakat pengguna jasa HKI.

Hal ini diakibatkan karena kemudahan secara online sehingga para pemohon yang memiliki waktu dan kesempatan luas untuk melakukan permohonan pendaftaran sendiri tanpa bantuan konsultan HKI.

d. Penambahan Pada Pengalihan Hak Ekonomi

Dengan adanya perkembangan global yang menjadikan sertifikat kepemilikan HKI dapat digunakan sebagai jaminan sertifikat HKI belum tercantum sebagai salah satu bentuk agunan kredit yang diakui di Indonesia, walaupun secara eksplisit seluruh HKI yang diatur dalam undang-undang memuat syarat yang sangat memungkinkan HKI dapat dijadikan agunan kredit. Hal ini perlu diakomodir oleh sistem perbankan di Indonesia. Tetapi tentunya penggunaan sertifikat HKI yang dijadikan jaminan adalah sertifikat HKI yang benar ada penggunaan produknya serta produk tersebut memiliki profit keuntungan ekonomi.

2. Dampak Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-undang Desain Industri terhadap Beban Keuangan Negara

Dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan undang-undang desain industri terhadap beban keuangan negara dapat terbagi dua yakni: pertama yang akan memberi pendapatan baru bagi negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kedua biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjalankan sistem baru ini.

Dampak yang akan memberikan masukan melalui PNBP adalah adanya pengaturan proses perpanjangan suatu desain industri terdaftar dan pendaftaran internasional jika Indonesia menjadi anggota *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement*). Selain itu PNBP dari proses pendaftaran fidusia terhadap sertifikat HKI yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit perbankan. Dari segi biaya yang harus memerlukan penambahan beban keuangan negara adalah biaya yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi perpanjangan hak desain industri dan biaya untuk melaksanakan sistem pendaftaran internasional desain industri yang

mencakup biaya infrastruktur, SDM, dan perlengkapan administrasi lain yang diperlukan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Secara garis besar kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Nomor 31 tahun 2000 adalah:[186]

1. Definisi desain industri yang mensyaratkan kesan estetis, namun dalam isi pasalnya tidak menjelaskan penjelasan mengenai kesan estetis dan siapa yang menilai kesan estetis tersebut (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 tahun 2000).

   Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 dinyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi tersebut masih perlu disempurnakan, terutama pada kata-kata "*…dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk…*" yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa kreasi desain industri tersebut adalah merupakan alat atau mesin produksi. Padahal jika dikembalikan hakikat obyek perlindungan desain industri dalam rezim HKI adalah melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk,[187] bukan melindungi aspek fungsi atau teknis dari suatu produk desain industri. Desain industri pada dasarnya adalah kreasi desain yang diterapkan pada produk industri. Dengan demikian, kebaruan suatu

---

[186] Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 307-308.

[187] *Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication Nomor 498(E) second edition, hlm. 3.*

desain produk dapat secara keseluruhan atau sebagian dari kreasi dapat diterapkan pada suatu produk.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah "desain industri" diusulkan diubah menjadi "desain produk industri" agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (*industrial*). Selain itu, istilah "*industrial design*" tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi "desain industri". Adapun pertimbangannya, terminologi desain industri tidak sama dengan pengertian "*industrial design",* karena kata "*Industrial*" sendiri memiliki keterkaitan dengan keindustrian (*American Heritage Desk Dictionary*). Sedangkan, istilah "desain industri" pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan suatu proses. Yang dimaksud desain industri adalah "suatu proses atau upaya secara metodologis dan sistematis untuk mendesain sebuah proses dalam industri atau membangun kawasan industri".[188] Istilah Desain Industri dalam UU Nomor 31 tahun 2000 adalah tidak tepat dan menimbulkan ambigu dalam pemahamannya.[189] Oleh karena itu, untuk objek perlindungan digunakan istilah desain produk industri.

2. Adanya multi-tafsir terhadap kata "tidak sama" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 2000, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata "tidak sama" tersebut.

   Permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan pemberian hak desain industri, terutama berkaitan dengan penilaian "kebaruan" desain industri. Hal ini disebabkan karena pengaturan "kebaruan" desain industri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 menyebabkan multitafsir. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang "baru".

---

[188] R. Rizky A. Adiwilaga, *Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari "Industrial Design",* Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, Bogor 13 Mei 2013.

[189] Andar Bagus Sriwarno, *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000,* Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri, Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013.

Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan mengenai desain industri dianggap ”baru” apabila “tidak sama” dengan pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata-kata “tidak sama” pada isi pasal tersebut menyebabkan multitafsir. Kata “tidak sama” dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut telah menimbulkan dua tafsiran, yang pertama ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama persis”, dan yang kedua ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama secara substansial”. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prakteknya karena terdapat perbedaan persepsi mengenai arti “tidak sama” tersebut, menimbulkan beberapa perkara di Pengadilan Niaga yang mempermasalahkan penafsiran kata “tidak sama” tersebut. Di sisi lain, desain industri yang ”tidak sama” dapat ditafsirkan juga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPs dimana ”ketidaksamaan” atau ”perbedaan” tersebut haruslah ”signifikan”. Dalam prakteknya banyak terjadi perkara desain industri yang diakibatkan adanya multi-interpretasi mengenai ”kebaruan” desain industri.

3. Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama (Pasal 26 dan Pasal 29 UU Nomor 31 tahun 2000).

   Permasalahan yang berkaitan dengan prosedur adalah adanya dua kemungkinan jalur pendaftaran, yaitu pendaftaran tanpa melalui pemeriksaan substantif jika tidak ada keberatan dan melalui pemeriksaan substantif jika ada keberatan dalam masa tiga bulan

pengumuman permohonan desain industri. Hal ini dalam praktek menimbulkan permasalahan, mengingat dimungkinkan desain-desain yang sudah umum dan sudah beredar di pasaran diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik dan tidak ada keberatan, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam memanfaatkan desain milik umum tersebut. Melihat kondisi saat ini di Indonesia, agar dapat memberikan pemahaman substansi perlindungan hak desain industri dan mengurangi perkara desain industri di pengadilan, maka perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap seluruh permohonan hak desain industri, terutama pemeriksaan terhadap kebaruannya. Selain itu dalam prosedur perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan Indonesia menjadi anggota perjanjian mengenai sistem pendaftaran internasional desain industri yakni *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement*). Dalam sistem ini dimungkinkan prosedur perpanjangan hak desain industri, dikarenakan adanya pembagian periode masa perlindungan dengan jangka waktu perlindungan minimal 15 tahun.[190]

Pada dasarnya perlindungan desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya masih terjadi adanya pemohon yang "beritikad tidak baik" yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain industri. Tindakan pemohon yang "beritikad tidak baik" adalah tindakan pemohon desain industri yang mengajukan suatu permohonan desain industri, dimana desain industri yang diajukan tersebut telah ada di pasaran atau menjadi milik umum. Oleh karena itu patut diduga produk dengan desain industri dimaksud sudah tidak lagi masuk kategori atau memenuhi syarat "kebaruan".

4. Belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan dan lisensi hak desain industri dihubungkan dengan HKI milik pihak lain.

   Dalam pelaksanaan hak desain industri terdapat masih terdapat permasalahan, mengingat dalam menghasilkan suatu karya desain industri dimungkinkan adanya penggunaan HKI milik pihak lain baik itu

[190] Article 17 of Geneva Act 1999 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs).

berupa bagian desain industri milik pihak lain, gambar yang dilindungi hak cipta, simbol dagang yang dilindungi merek, dan/atau bentuk-konfigurasi produk bersifat teknis yang dilindungi paten. Agar dalam pelaksanaan hak desain industri tidak melanggar, perlu diatur bahwa dalam pelaksanaan hak desain industri yang di dalamnya terdapat HKI milik pihak lain, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik HKI tersebut, misalnya dengan menerapkan lisensi silang (*cross licensing*).

5. Dalam pengaturan mengenai penetapan sementara[191] belum diatur secara rinci tata cara pelaksanaannya, sehingga dalam penerapannya sulit dilaksanakan.

   Mengenai penyelesaian sengketa ada dua hal yang masih perlu diperhatikan, yakni berkaitan dengan pengaturan penghitungan ganti rugi dan pelaksanaan penetapan sementara di Pengadilan Niaga. Saat ini, pemegang hak desain industri lebih cenderung untuk menuntut secara pidana melalui penyidik POLRI ataupun PPNS HKI. Hal ini disebabkan karena dalam gugatan ganti rugi melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga sulit untuk meyakinkan hakim berkaitan dengan perhitungan ganti rugi akibat pelanggaran hak desain industri.

6. Pengaturan mengenai pelanggaran hak desain industri masih belum sempurna mengingat dalam pengaturannya belum menjelaskan kriteria substansi yang dianggap melanggar suatu hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain dianggap melanggar, jika merupakan tiruan (*copy*) atau meniru secara substansial (*substantially copy*) dari desain industri terdaftar.[192]

   Mengenai ketentuan pidana, terdapat kendala terkait dengan kriteria substansi yang dianggap melanggar hak desain industri. Dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor 31 Tahun 2000 tidak dijelaskan mengenai kriteria yang menjelaskan kondisi substansi desain industri yang melanggar hak desain industri, apakah yang sama persis atau sama secara substansial dengan desain industri terdaftar. Jika mengacu pada

[191] Pasal 49 s.d. Pasal 52 UU Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.
[192] Pasal 26 Ayat (1) Persetujuan TRIPs/WTO.

ketentuan mengenai "kebaruan" dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, tentunya akan menimbulkan masalah multi interpretasi apakah "sama persis" atau "sama secara substansial". Hal ini menjadi persoalan pada saat proses penyidikan untuk menentukan adanya pelanggaran hak atau tidak. Untuk itu dalam pasal ketentuan pidana undang-undang desain industri, perlu dinyatakan juga kondisi desain yang dianggap melanggar desain industri. Jika terdapat dua kriteria, yakni "sama persis" atau "mirip", maka sanksi untuk keduanya harus dibedakan, yaitu pelanggaran yang "sama persis" akan lebih berat sanksinya dibandingkan dengan pelanggaran yang hanya "mirip" dengan desain industri terdaftar.

Selain itu dalam pelaksanaan suatu hak desain industri yang desainnya dapat mempengaruhi atau diperlukan untuk kepentingan umum atau keamanan negara, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan hak desain industri oleh Pemerintah. Hal ini diperlukan jika kondisi negara dalam keadaan darurat namun membutuhkan suatu produk yang di dalamnya terdapat perlindungan hak desain industri yang dimiliki oleh pihak tertentu. Contohnya pengaturan *Government Use* pada regulasi desain industri di Uni Eropa.[193]

Ketentuan mengenai proses pembatalan hak desain industri yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 hanya mengatur pembatalan hak yang diajukan oleh pemilik hak desain industri atau oleh pihak lain yang berkepentingan (Pasal 37 dan Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 2000. Mekanisme pencabutan hak desain industri oleh Menteri belum diatur jika terdapat suatu desain industri terdaftar yang dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum, misalnya di dalam desain tersebut terdapat unsur kreasi yang menghina suatu agama atau komunitas tertentu.

7. Pengaturan dalam pasal peralihan pun terdapat kelemahan, di mana tidak ditegaskan mengenai status obyek desain industri yang dilindungi

[193] Article 23, Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

melalui UU Hak Cipta sebagai seni terapan (applied art) sebelum lahirnya UU Nomor 31 tahun 2000.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

I. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan HKI lainnya

Dalam suatu desain industri dimungkinkan adanya keterkaitan dengan desain industri, hak cipta, merek atau paten milik orang lain. Hal ini sangat dimungkinkan, karena hakikatnya suatu desain industri dimungkinkan pengembangannya dari desain industri yang telah ada sebelumnya, ornamennya sangat dimungkinkan menggunakan karya cipta dan simbol merek milik pihak lain, dan teknologi yang digunakan dalam produk tersebut merupakan paten milik pihak lain.[194] Untuk menghindari konflik diantara pemegang hak desain industri dengan pemegang hak desain industri atau HKI lainnya, perlu diatur suatu ketentuan bahwa dalam pelaksanaan suatu desain industri yang didalamnya terdapat hak desain industri atau HKI milik pihak lain harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki HKI tersebut, misalnya seorang pemegang hak desain industri untuk produk tas yang didalamnya menerapkan karya cipta berupa gambar milik orang lain, pada saat melaksanakan haknya tersebut harus seizin dari pemilik hak cipta atas gambar tersebut, demikian pula untuk obyek merek dan paten milik orang lain yang diterapkan pada desain industri tersebut.[195]

a. Keterkaitan Desain Industri dengan Hak Cipta

Adanya gabungan dua karakteristik dalam desain industri yakni suatu kreasi yang bersifat fungsional dan estetis memungkinkan paling sedikitnya dua model perlindungan hukum atas suatu desain industri. Perlindungan melalui sistem hak cipta dan perlindungan melalui suatu sistem yang bersifat *sui generis*. Tentang hal ini WIPO memberikan pedoman bahwa:

> "*The dual nature of industrial designs as functional and aesthetic creations allows at least two modes of protection, namely protection by*

[194] Andrie Soeparman, *Hak Desain Industri dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (Sebuah Tinjauan)*, Depok: Indie Books Production, 2010, hlm. 25-26.

[195] Ibid, hlm. 26.

copyright and protection by a special sui generis regime. Depending on whether one or both systems of protection are applicable, alternatively or simultaneously, at least three combinations of protection regimes may be conceived, namely, cumulative or dual protection, separation of protection regimes, and partial overlap of protection regimes."[196]

Dalam pendekatan kumulatif, sistem hak cipta dan *sui generis* desain industri berlaku secara simultan dan independen, dengan demikian secara otomatis terjadi tumpang tindih satu sama lain. Karya desain industri dilindungi oleh kedua sistem ini berdasarkan ketentuan dan kondisi tertentu yang dapat diterapkan pada masing-masing sistem tersebut.

Pedoman yang dijabarkan pada Diagram berikut ini menunjukkan ada tiga kombinasi sistem perlindungan yang dapat dikonsepkan terkait dengan *overlap* antara desain industri dan hak cipta, yaitu sistem kumulatif atau perlindungan ganda (*cumulative or dual protection)*, perlindungan terpisah *(separation of protection),* dan perlindungan *overlap* sebagian (*partial overlap of protection). Overlap* antara hak cipta dengan desain industri tidak dapat dihindari, dan setiap negara dapat memilih kepentingan masing-masing negara.

Diagram Tumpang Tindih Hak Cipta-Desain Industri

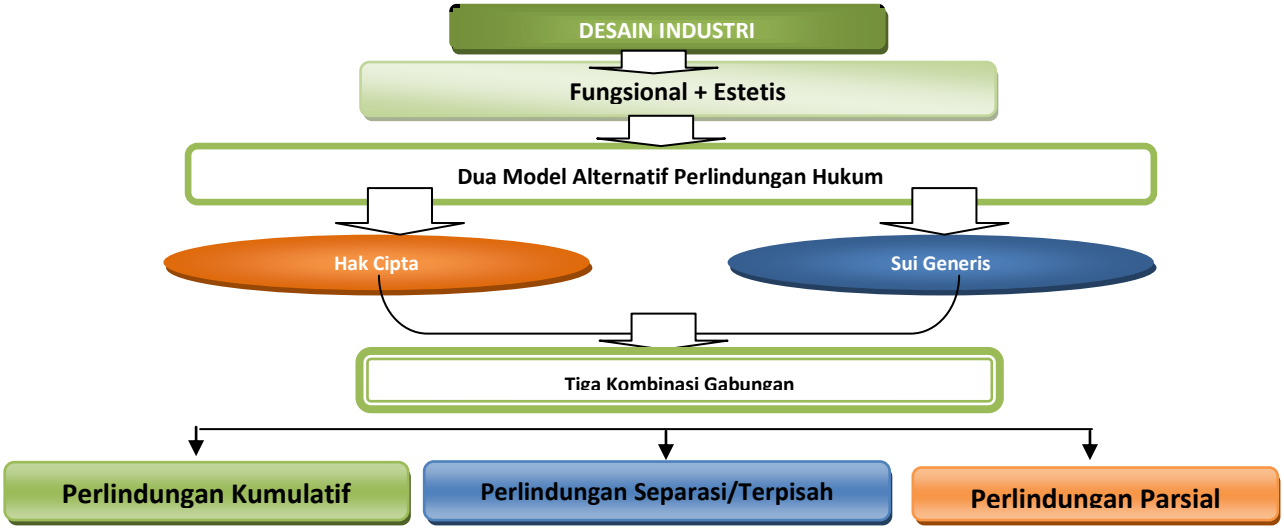

[196] Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design and Their Relation with Works of Applied Arts and Three-Dimensional Marks"*, Document Nomor 9/6, Geneva: WIPO, 2002, hlm. 10.

Perancis adalah salah satu negara yang menerapkan sistem kumulatif atau perlindungan ganda ini. Hal ini karena Perancis menerapkan teori *unity of art* (*l'unité de l'art*). Dalam teori ini dinyatakan bahwa seni dapat diekspresikan dengan berbagai cara dan dapat diterapkan dengan berbagai material/bahan. Seni sebagai kesatuan konsep, dimana kreasi artistiknya tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan fungsi estetika atau cara mengekspresikannya, yang kemudian patut disebut sebagai karya seni (*work of art*). Ekspresi artistiknya tidak dapat didiskualifikasikan hanya semata-mata karena telah diterapkan atau diwujudkan pada suatu barang yang memiliki kegunaan. Dalam sistem kumulatif ini, karya desain industri (seperti suatu karya seni) dilindungi hak cipta karena kreasi atau penerapannya dalam wujud nyata disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang. Sebagai tambahan, karya desain industri tersebut juga dapat dilindungi melalui undang-undang desain industri sejak tanggal pendaftaran atau permohonan suatu desain, atau sejak pertama kali didistribusikan secara komersil dari produk terkait, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Negara yang menerapkan sistem ini, biasanya menyisipkan klausa non-preemtif (*non-preemption clause)* dalam undang-undang HKI-nya. Klausa tersebut tertulis secara jelas menyatakan bahwa karya desain industri atau karya seni terapan yang dilindungi dalam undang-undang tidak mencegah atau mengakibatkan perlindungan terhadap desain atau karya yang sama melalui undang-undang lain yang memungkinkan perlindungan tersebut.[197] Sistem ini disarankan juga oleh WIPO melalui *Model Law on Industrial Design.*[198]

Berbeda dengan sistem kumulatif, dalam sistem terpisah, perlindungan karya desain industri terpisah dengan hak cipta. Karya desain

---

[197] *Such clauses can be found in industrial design laws and in copyright laws. In respect of industrial designs see, for example: European Directive (Articles 16 and 17), European Regulation (Article 96), OAPI Agreement (Annex IV, Article 1.3), and the design laws of Costa Rica (Article 23.3), Dominican Republic (Article 54.2), El Salvador (Article 124), Guatemala (Article 148), Panama (article 67), Sri Lanka (Article 25), and Uruguay (Article 87). In respect of copyright see, for example, the laws of Paraguay (Article 3.3), Spain (Article 3), and United States of America (section 301(d)), although in the latter country dual protection will only apply in respect of works of art whose artistic features are "separable" from their embodiment in a useful article.*

[198] *See Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication Nomor 808 (E)), Section 1(2) .*

industri (misalnya, desain pada barang yang memiliki kegunaan) secara khusus hanya dilindungi melalui undang-undang desain industri, sehingga tidak dapat dilindungi secara bersamaan sebagai karya seni dalam hak cipta. Di negara yang mengadopsi sistem ini, misalnya Amerika Serikat dan Italia (dahulu),[199] perlindungan hak cipta hanya diperuntukkan secara eksklusif terhadap perlindungan karya seni. Oleh karena itu, keseluruhan bentuk atau konfigurasi dari produk bermanfaat, produk industri, dan produk konsumtif tidak dapat dilindungi melalui hak cipta, tanpa memperhatikan bagaimana bentuk atau konfigurasinya menyenangkan atau berharga dari sudut keindahannya. Dasar pemikiran pemisahan yang ketat ini untuk mencegah kreasi fungsional (teknis) dari pengelakkan kondisi yang lebih ketat yang diatur secara khusus dalam undang-undang Paten dan Paten Sederhana guna memperoleh perlindungan melawan penjiplakan.

Pemisahan desain industri dari perlindungan hak cipta berjalan berdasarkan gagasan "dapat dipisahkan" dan "independen" terutama dari bentuk atau konfigurasi produk dimana bentuk atau konfigurasi tersebut diwujudkan. Agar bentuk atau konfigurasi suatu produk dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk atau konfigurasi tersebut harus dapat diidentifikasikan secara terpisah dan secara independen keberadaannya dari aspek fungsional dimana bentuk atau konfigurasi tersebut diwujudkan.[200] Desain tersebut secara konseptual harus dipandang "terpisah" dari produk dimana desain tersebut diwujudkan.

---

[199] *In Italy, the law on industrial designs (Royal Decree 1411 of August 25, 1940), Article 5.2, provided that the provisions of the copyright law were not applicable to industrial designs. This provision banning copyright protection for industrial designs was repealed by Government Decree Nomor 95/2001 (April 2001), with a view to bringing the country's law into conformity with the European Directive on industrial designs.*

[200] *For example, the Copyright Law of the United States of America – USC 17 (section 101 – definition of "Pictorial, graphic, and sculptural works") provides that "the design of a useful article […] shall be considered a [copyrightable] work only if, and only to the extent that, such design incorporates […] features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article." Similarly, the Copyright Law of Italy (Law Nomor 633 of April 22, 1941, as amended by Decree Law Nomor 154 of May 26, 1997) (Article 2(4)) provides that protection is available for "works of sculpture, painting, drawing, engraving and similar figurative arts […], even where such works are applied to industrial products, if their artistic value is distinct from the industrial character of the product*

Pemisahan atau disosiasi suatu desain dari obyek yang mewujudkannya mungkin akan terlihat jelas dalam kasus dimana obyek itu sendiri adalah terutama karya seni dan selanjutnya digunakan atau diterapkan terhadap barang bermanfaat. Misalnya, sepasang patung reproduksi dua lumba-lumba dapat digunakan sebagai produk seperangkat wadah garam dan lada. Seperangkat wadah tersebut dilindungi melalui hak cipta sebagai karya patung, meskipun penerapan kegunaannya sebagai asesoris meja. Akan tetapi, teori disosiasi akan secara efektif dikeluarkan dari perlindungan hak cipta, jika bentuk atau konfigurasi sebagian besar produk industri dan produk konsumtif, bentuknya tidak dapat dipisahkan atau dipertimbangkan independen dari obyeknya sendiri.[201] Keseluruhan bentuk dari obyek seperti furnitur, peralatan rumah tangga dan pakaian oleh karenanya tidak termasuk dalam kategori perlindungan hak cipta. Bentuknya hanya dapat dilindungi secara khusus melalui Undang-undang Desain Industri.

Perlindungan *overlap* sebagian adalah sistem diantara kedua sistem di atas, secara bersama, otomatis melindungi desain industri melalui Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Desain Industri, di sisi lain, secara ketat memisahkan sistem perlindungan, akan menyediakan perlindungan desain industri untuk bentuk atau penampilan dari produk bermanfaat, produk industri atau produk konsumtif tetapi mengijinkan overlap dengan perlindungan hak cipta dalam hal dimana suatu desain dapat dipertimbangkan sebagai karya seni (atau seni terapan). Sistem ini masih atau pernah diterapkan, misalnya pada Undang-undang Desain Industri Benelux dan Jerman, negara-negara Nordic (Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia) dan Swiss.

Dalam praktek, meskipun banyak negara yang mengakui kemungkinan pemberian perlindungan hak cipta terhadap desain produk

---

with which they are associated" [emphasis added]. This is referred to as the principle of "dissociation" ("scindibilita").

[201] *For example, the Manual of Patent Examining Procedures of the United States of America (Edition 8 – August 2001, Chapter 1500, section 1502) provides that a "design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation."*

bermanfaat dengan penentuan yang ketat mengenai standar pencapaian estetika yang harus dipenuhi sebelum suatu bentuk atau konfigurasi dapat diakui sebagai karya seni dalam hak cipta. Misalnya pada Undang-undang Desain Industri Benelux menentukan bahwa suatu desain yang memiliki karakter seni yang nyata (*a marked artistic character*) dapat dilindungi baik melalui Undang-undang Desain Industri maupun Undang-undang Hak Cipta, jika persyaratan untuk keduanya dipenuhi. Di sisi lain, desain yang tidak memiliki karakter seni yang nyata tidak termasuk dalam lingkup Undang-undang Hak Cipta.[202] Di negara yang mengadopsi sistem ini, pengadilan memerlukan suatu karakter artisitik yang tinggi sebagai kondisi untuk perlindungan desain industri melalui hak cipta. Desain yang di mata pengadilan tidak cukup orisinal atau tidak memiliki nilai estetik, tidak termasuk sebagai karya seni, sehingga tidak dapat menikmati perlindungan hak cipta. Karena kebanyakan desain produk konsumtif gagal memenuhi standar ini, *overlap* dan perlindungan ganda melalui Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Desain Industri jarang terjadi dalam praktek. Situasi ini sepertinya diperluas di negara Uni Eropa, karena *European Directive* mengenai desain industri mengatur bahwa desain industri terdaftar pada suatu negara sesuai pengaturan pada *Directive* juga dapat dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Cipta di negara tersebut. Akan tetapi, kondisi perlindungan ini diijinkan, "dibutuhkan tingkat orisinalitas", yang ditentukan oleh masing-masing negara.[203]

Sistem perlindungan overlap sebagian juga dibuat tergantung apakah bentuk suatu barang bermanfaat dianggap sebagai karya "kerajinan tangan" atau "ketrampilan seni" atau sebagai karya murni desain industri. Misalnya, dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, karya ketrampilan artistik yang diwujudkan pada barang bermanfaat seperti kelengkapan meja, barang pecah belah, alat-alat makan dan perhiasan akan menerima perlindungan hak cipta, meski dapat dilindungi sebagai

---

[202] *Uniform Benelux Designs Law (Annex to the Benelux Designs Convention, Brussels,October 25, 1966), Article 21.*

[203] *Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, Article 17. A substantially identical provision is found in the European Regulation on community designs, Article 96.2.*

desain melalui Undang-undang Paten. Terkait dengan konfigurasi produk, perlindungan *overlap* menjadi mungkin dalam praktek.

Tumpang tindih desain industri dan hak cipta dapat terjadi karena sebuah desain berupa konsep atau cetak biru penampilan suatu produk biasanya juga merupakan suatu ciptaan di bidang seni.[204]

b. Keterkaitan Desain Industri dengan Paten

Konsep estetis dimungkinkan untuk diekspresikan pada suatu produk bermanfaat (*a utilitarian product*) dan juga menunjukkan fungsi teknis, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa produk dapat secara simultan sebagai alat yang fungsional dan sebagai karya seni.[205]

Dalam perlindungan desain industri seorang inventor tidak dapat mengklaim penyelesaian yang murni secara teknis berdasarkan konfigurasi dari suatu produk. Perlindungan desain industri dimungkinkan hanya terhadap penampilan luar (*outward appearance*) yang kebutuhannya buka semata-mata fungsional. Jika bentuk produk dimaksudkan untuk semata-mata fungsi, maka tidak terdapat kebebasan mendesain (*no freedom of design*) yang diperlihatkan dalam konfigurasi produk, sehingga perlindungan desain industri terhadap konfigurasi tersebut menjadi tertutup.[206] Pengaturan ini didasarkan pada prinsip *preemption* dalam Paten yang diperlihatkan dalam beberapa Undang-undang Desain Industri.[207] Tentu saja, akan berbeda jika Undang-undang Desain Industri

---

[204] Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT Alumni, 2012, hlm. 22.

[205] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks"*, Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 13

[206] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks"*, Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 15.

[207] Provisions in this respect may be found, for example, in the Andean Community Decision Nomor 486 (Article 116.b)), and in the industrial design laws of Argentina (Article 6.c)), Dominican Republic (Article 54.2), France (Article L.511-3(2)), Honduras (Article 29.3), Mexico (Article 31.4), and Turkey (Article 10.1).

dimaksudkan juga untuk melindungi desain yang semata-mata merupakan fungsi.[208]

c. Keterkaitan Desain Industri dengan Merek

Dari waktu ke waktu, konsep merek sebagai obyek HKI dan jenis tanda yang digunakan dan dikenal sebagai merek terus berkembang. Secara umum, diketahui bahwa standar yang diterima untuk tanda dapat dipakai sebagai pembeda barang dan jasa di pasaran berpegang pada prinsip bahwa tanda tersebut merupakan suatu *valid mark*.[209] Beberapa undang-undang melindungi tanda yang direpresentasikan melalui gambar (*graphically*), dan secara ketat mengatur bahwa tanda harus dapat dipersepsi secara visual (*visually perceptible*).[210] Definisi umum ini memungkinkan adanya perlindungan tanda tiga dimensi (*three-dimensional signs*) atau yang sering disebut dengan merek tiga dimensi (*three-dimensional marks*). Merek tiga dimensi ini secara khusus melindungi bentuk atau bagian dari suatu produk, atau kemasan atau wadah yang dimungkinkan perlindungannya melalui undang-undang Merek.[211] Perlindungan merek tiga dimensi ini harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk-produk tersebut dapat dibedakan dengan merek terhadap asal dan sponsor dari produk tersebut. Kemungkinan pendaftaran bentuk produk, kemasan dan wadah sebagai merek menimbulkan pertanyaan bagaimana

---

[208] For example, the Designs Act of Australia (section 18.1) provides that An application for registration of a design shall not be refused, and a registered design is not invalid, by reason only that the design consists of, or includes, features of shape or configuration that serve, or serve only, a functional purpose. Such was also the declared purpose of the Nordic design laws of 1970/1971.

[209] The TRIPS Agreement (Article 15.1) provides that "any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark."

[210] This seems to be the most restrictive standard permitted by the TRIPS Agreement (Article 15.1).

[211] Lihat, contohnya: European Directive on marks (Article 2), European Regulation on Community trademarks (Article 4), Andean Community Decision Nomor 486 (Article 134.f)), OAPI Agreement (Annex III, Article 2.1), and the trademark laws of Belarus (Article 1.2)), Bulgaria (Article 9.1), Costa Rica (Article 3.1), Czech Republic (Article 1), Dominican Republic (Article 72.1), El Salvador (Article 4.1), Estonia (Article 6.1), Guatemala (Article 16.1), Honduras (Article 82.1), Hungary (Article 1.2.d)), Latvia (Article 3.3), Mexico (Article 89(ii)), Nicaragua (Article 3.1), Norway (section 1.2), Panama (Article 90.4), Paraguay (Article 1), Poland (Article 4.2), Romania (Article 3(a)), South Africa (section 2(x), Switzerland (Article 1.2), Trinidad and Tobago (section 2(1) - "mark"), Turkey (Article 5), and Ukraine (Article 5.2).

membedakannya dengan perlindungan desain industri. Apakah perlindungannya sendiri-sendiri atau dimungkinkan kumulatif.[212]

Maksud dari perlindungan merek dan perlindungan desain industri berbeda. Fungsi desain industri adalah untuk membuat produk lebih menarik jika dilihat dengan mata, salah satunya lebih menarik secara estetis agar dipilih untuk dibeli oleh konsumen. Keindahan di sini bukan hanya menambah nilai estetis tetapi juga nilai komersil dari produk. Perlindungan desain industri melawan terhadap suatu peniruan yang ilegal terhadap desain industri yang dilindungi oleh pihak lain, yang akhirnya akan mendorong usaha manusia dan aliran finansial untuk menghasilkan karya desain industri yang lebih baru.[213]

Perlindungan merek lebih bertujuan untuk menjadi tanda atau simbol pembeda (*distinctive signs*) sebagai pengidentifikasi business (*business identifiers*). Merek memberikan identitas dan perbedaan dalam bisnis, aktivitas, operasi atau sirkulasi barang dan jasa dalam perdagangan. Melalui iklan dan publikasi, perbedaan tanda memberikan informasi tentang identitas dan kualitas produk dan jasa yang digunakan. Dalam hal ini perusahaan mana yang memenuhi permintaan barang dan jasa yang digunakan konsumen tersebut.[214]

Dalam sistem HKI dimungkinkan adanya perlindungan merek dan desain industri secara kumulatif (*cumulative protection*), sesuai dengan pernyataan bahwa: "*It is therefore not impossible that, although the shape or configuration of a particular product was originally intended as an industrial design, it is subsequently retained and developed into a mark for that product. In this case, the shape or configuration would enjoy cumulative protection under design law and protection under the law on marks as of the*

---

[212] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks",* Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 16-17.

[213] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks",* Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 17-18.

[214] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks",* Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 18.

time it acquires sufficient distinctiveness.[215] Secara umum dapat terlihat perbedaan mendasar antara perlindungan desain industri dan merek tiga dimensi.

Tabel 1

Perbedaan Dasar antara Desain Industri dan Merek Tiga Dimensi

Desain Industri	Merek Tiga Dimensi
1. Tujuan: Mendorong kreativitas dalam desain produk baru dan investasi untuk menghasilkan barang yang inovatif terkait dengan desain yang diterapkan pada produk.	Tujuan: Mempromosikan transparansi dan kemudahan persaingan di pasar dan memungkinkan konsumen fokus terhadap permintaannya lebih efisien.
2. Fungsi: Membuat barang lebih menarik dan berfungsi untuk konsumen, sehingga meningkatkan nilai komersilnya.	Fungsi: Memungkinkan konsumen untuk membedakan barang-barang melalui merek terhadap produk-produk kompetitor lainnya yang ekuivalen.
3. Overlap: Perlindungan kumulatif dimungkinkan (berdasarkan UU tertentu) sebagai karya seni dan sebagai merek, hanya mencakup fitur-fitur non-fungsional.	Overlap: Perlindungan kumulatif memungkinkan (berdasarkan UU tertentu) sebagai karya desain industri, hanya mencakup fitur-fitur non-fungsional.
4. Lingkup: Pemegang hak Desain Industri dapat mencegah manufaktur dan distribusi dari penggunaan desain industri pada produk (monopoli)	Lingkup: Pemegang hak Merek hanya dapat mencegah penggunaan merek yang ilegal terkait produk tertentu, tetapi tidak dapat mencegak manufaktur dan distribusi produk tersebut jika merek tersebut tidak digunakan.
5. Jangka waktu perlindungan: biasanya 10 s.d. 25 tahun sejak didaftarkan.	Jangka waktu perlindungan: lebih lama (tanpa batas) karena dapat diperpanjang.

d. Keterkaitan Desain Industri dengan Peraturan Internasional

1. Konvensi Paris

[215] Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002, *"Industrial Design And Their Relation With Works Of Applied Arts And Three-Dimensional Marks"*, Document Nomor 9/6,Geneva: WIPO, 2002, hlm. 19.

Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang mengatur Hak Milik Industri (*Industrial Property*) yang meliputi paten, merek, dan desain industri. Konvensi tersebut memuat tiga bagian penting, yaitu:

a. Ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota uni.
b. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman wajib negara anggota uni, antara lain *national treatment, most favoured nation, independence protection.*
c. Ketentuan-ketentuan mengenai materi Hak Milik Industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri, antara lain hak prioritas dalam permohonan paten, merek, dan desain industri, lisensi wajib pada paten, dan sebagainya.

Konvensi Paris mulai berlaku sejak 20 Maret 1883 dan secara berkala diadakan konferensi negara-negara anggota untuk mengadakan revisi yang dianggap perlu. Setelah tahun 1883, Konvensi Paris telah mengalami beberapa kali revisi. Pasal 1 Konvensi Paris revisi tahun 1967 mengatur Tentang Ruang Lingkup dari Hak Kepemilikan Industri dan pembentukan serikat (*Union*) dalam konvensi ini. Pasal ini menegaskan bahwa desain industri termasuk dalam ruang lingkup Hak Kepemilikan Industri, bukan termasuk dalam ruang lingkup hak cipta.

Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris 1967 memuat prinsip perlakukan sama (*National Treatment).*[216] Berdasarkan prinsip ini, negara-negara anggota konvensi wajib memberikan perlindungan atau perlakuan yang sama kepada warga negara anggota lain, sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan anggota juga bisa mendapatkan perlindungan Konvensi Paris apabila mereka mempunyai

[216] Lihat *Part IArticle* 3 Persetujuan TRIPs. Penjelasannya dikutip dari Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Luar Negeri RI, *Pemberlakuan Persetujuan Multilateral Mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Luar Negeri RI, 2000.

domisili atau industri atau perdagangan yang nyata dan efektif di negara anggota.[217]

Prinsip *national treatment* juga berlaku bagi desain industri. Berdasarkan prinsip ini, yang mendapatkan perlindungan adalah subyek hukum, yaitu pendesain, dimanapun ia berada asalkan di salah satu negara anggota konvensi, ia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas desain-desainnya. Dalam hal pendesain bukan warga negara dari suatu negara anggota konvensi, namun apabila ia mempunyai usaha di salah satu negara anggota konvensi, Pendesain tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan atas desain-desainnya tersebut.[218]

Pasal 4 Konvensi Paris 1967 memuat prinsip hak prioritas (*Right of Priority*) sebagai berikut:

> "*Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in the country of origin, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.*"

Dengan hak prioritas, suatu permohonan desain industri di negara tujuan dapat menggunakan tanggal prioritas di negara asal sebagai patokan untuk menentukan kebaruan desain industri pada proses pendaftaran di negara tujuan, sehingga kebaruannya tidak hilang pada saat diajukan di negara tujuan. Untuk hak prioritas desain industri diberi tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan di negara asal.

2. Konvensi Berne

Berne Convention atau Konvensi Berne diadakan pada tahun 1886 dan diselenggarakan oleh WIPO. Konvensi Berne melindungi ciptaan-ciptaan pencipta dari negara-negara anggota. Terkait dengan pengaturan Desain Industri, dalam Pasal 2 Ayat (7) *Berne Convention* diatur bahwa apabila suatu karya desain industri di negara asalnya dilindungi melalui Undang-undang Desain Industri kemudian ingin dilindungi di negara

---

[217] *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice,* London: Kluwer Law International, 1998, hal. 361-362

[218] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 97.

anggota lainnya yang tidak memiliki Undang-Undang Desain Industri, maka perlindungan desain industri dilindungi melalui Undang-undang Hak Cipta sebagai karya seni terapan (*applied art*).

3. Persetujuan TRIPs/WTO

Persetujuan TRIPs/WTO (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) adalah salah satu perjanjian dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO)* pada tahun 1994 yang isinya mengatur tentang perdagangan internasional dikaitkan dengan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya isi Persetujuan TRIPs/WTO mengadopsi sebagian dari Konvensi Berne, Konvensi Rome dan Konvensi Paris, serta secara penuh mengambil *Washington Integrated Circuits Treaty* dalam mengatur norma-norma untuk HKI.[219]

Salah satu bagian terpenting dari Persetujuan TRIPs/WTO adalah adanya prinsip-prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara anggota perjanjian. Dihubungkan dengan pengaturan desain industri dalam instrumen hukum nasional Indonesia, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dijelmakan dalam Undang-undang desain industri Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:[220]

a. *Free to Determine* - Ketentuan yang memberikan beberapa kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum Persetujuan TRIPs/WTO ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka.
b. *Intellectual Property Convention* - Ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI.
c. *National Treatment* - Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs/WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota

[219] Michael Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement*, Great Britain: Sweet & Maxwell, 1996, hlm. v.
[220] Ranti Fauza Mayana, op.cit, hlm. 119-121.

lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967), Konvensi Berne (1971), Konvensi Roma 1961, dan perjanjian Rangkaian Sirkuit Terpadu (*IPIC Treaty*) yang disepakati tanggal 26 Mei 1989.

d. *Most Favoured Nation Treatment* - Prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu dan tertuang dalam Pasal 4 TRIPs/WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI, termasuk perlindungan desain industri.

e. *Exhaustion* - Ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan TRIPs/WTO. Dalam hal menyangkut prosedur penyelesaian sengketa, hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang ditangani oleh sebuah badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO).

Persyaratan perlindungan hak desain industri diatur dalam Pasal 25 TRIPs/WTO, dimana negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan desain industri yang "baru" atau "orisinal". Suatu desain industri dinyatakan "tidak baru" atau "tidak orisinal" apabila desain yang bersangkutan tidak secara nyata berbeda dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah dikenal. Negara anggota juga dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang semata-mata hanya pertimbangan teknis atau fungsi.[221] Konsep "kebaruan (*new*)" berakar dari kompromi yang dicapai antara Amerika Serikat dan Swiss yang mengusulkan konsep "*new*" dan Uni Eropa, Jepang dan kelompok negara berkembang yang mengusulkan konsep "*novel*".

[221] Lihat Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO.

Selanjutnya, konsep "*original*" diusulkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, negara berkembang, dan Jepang.[222]

Khusus untuk desain tekstil, diatur bahwa negara-negara anggota WTO wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan yang dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan desain industri atau hak cipta.[223]

Penegakan hak desain industri diatur dalam Pasal 26 Persetujuan TRIPs/WTO, dimana pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.[224]

Negara-negara anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara penggunaan hak secara normal dari desain industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemegang hak desain industri yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.[225]

Selanjutnya, Perjanjian Internasional HKI yang mengatur desain industri secara khusus adalah Perjanjian *Hague* tentang Pendaftaran Internasional dan Perjanjian *Locarno* tentang Klasifikasi Internasional Desain Industri.

---

[222] UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlm. 332.

[223] Lihat Pasal 25 Ayat (2) Persetujuan TRIPs-WTO.

[224] Lihat Pasal 26 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO.

[225] Lihat Pasal 26 Ayat (2) Persetujuan TRIPs-WTO.

4. Perjanjian *Hague* Tentang Pendaftaran Internasional Desain Industri [226]

Hague Agreement atau Perjanjian *Hague* adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi intergovernmental (khususnya *Community Design Office*), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara dan/atau organisasi intergovernmental.

Ada tiga macam perjanjian *Hague* yang berjalan yaitu *the London Act* 2 Juni 1934, *the Hague Act* 28 November 1960, dan *the Geneva Act* 2 Juli 1999. Ketiga perjanjian tersebut berdiri sendiri, dimana beberapa negara ada yang hanya anggota satu perjanjian, beberapa negara dua perjanjian, dan yang lainnya anggota ketiga perjanjian tersebut. Berikut penjelasan singkat mengenai Perjanjian Hague tersebut:

(1) *London Act* 1934

Pendaftaran dilakukan ke Biro Internasional *Industrial Property* di Berne (Art.1). Desain dapat diwakili dengan produknya, gambar, foto, atau dengan representasi grafis lainnya, disertai dengan permohonan pendaftaran internasional dan salinannya dalam bahasa Perancis (Art.2). Setelah permohonan diterima, Biro Internasional mencatat permohonan tersebut dalam daftar khusus, kemudian mempublikasikan dalam bentuk jurnal dan dikirimkan dengan bebas biaya ke kantor HKI anggota. Biro Internasional menyimpan arsip permohonan tersebut (Art.3).

Setiap orang yang melakukan pendaftaran internasional desain industri, tanpa adanya pembuktian terbalik, dianggap sebagai pemilik karya (Art.4 (1)). Pendaftaran internasional adalah murni deklaratori/ anggapan (*purely declaratory*). Pendaftaran tersebut mempunyai akibat yang sama terhadap negara-negara anggota seakan-akan didaftarkan secara langsung pada tanggal pendaftaran internasional (Art. 4 (2)). Publikasi yang dilakukan oleh Biro Internasional harus dianggap cukup oleh setiap negara-negara anggota dan tidak ada publikasi lain yang diperlukan pemohon,

[226] The Geneva Act (1999) of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, WIPO Publication Nomor 453 (E), Geneva: 1999. Lihat juga: International Design Registration - the Hague Agreement", Mewburn Ellis LLP, July 2008.

terpisah dari berbagai formalitas untuk menggunakan hak-hak yang disesuaikan dengan undang-undang domestik (Art.4 (3)).

(2) *Hague Act* 1960

Dalam sistem *Hague Act* 1960 pendaftaran dapat dilakukan langsung ke Biro Internasional (WIPO) atau melalui kantor HKI di negara asal yang merupakan anggota *Hague Act* 1960. Pendaftaran internasional ini berdasarkan permohonan dengan representasi berupa satu atau lebih foto atau representasi berupa satu atau lebih gambar. Dalam permohonan harus dicantumkan daftar negara anggota *Hague Act* 1960 yang merupakan negara tujuan pendaftaran dan dilengkapi juga dengan nama produk dimana desain industri tersebut diterapkan. Pendaftaran tersebut diajukan dalam bahasa Inggris atau Perancis.

Selanjutnya permohonan akan dipublikasikan melalui *International Designs Bulletin* yang diterbitkan oleh WIPO melalui media cakram optik (CD-ROM) dan melalui internet. Pemohon dapat meminta penundaan publikasi paling lama 12 bulan dari pendaftaran internasional atau jika mengklaim melalui prioritas, maka dari tanggal prioritas. Kantor Desain Industri negara tujuan melaksanakan pemeriksaan administratif, dan setiap negara anggota tujuan dapat menolak dalam waktu paling lama 6 bulan. Penolakan hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan dari masing-masing undang-undang negara tujuan. Jangka waktu perlindungan 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun. Jika undang-undang negara anggota mengatur perlindungan lebih lama dari yang diatur pada *Hague Act* 1960, maka jangka perlindungan untuk pendaftaran internasional melalui *Hague Act* 1960 juga lebih lama menyesuaikan undang-undang nasional.

(3) *Geneva Act* 1999

Pendaftaran internasional desain industri melalui *Geneva Act* 1999 sederhana dan ekonomis, dimana sangat membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan ke Biro Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Jadi dalam sistem Hague ini, satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi

tujuan permohonan pendaftaran desain industri. Fasilitas ini merupakan suatu elemen penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan.

Setiap orang yang negaranya merupakan anggota *Geneva Act* 1999 atau menjadi anggota organisasi antar negara (*intergovernmental organization*) yang merupakan anggota *Geneva Act* 1999, atau berdomisili, bermukim atau mendirikan industri atau melaksanakan kegiatan komersial secara nyata dan efektif di wilayah negara anggota perjanjian tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran internasional melalui *Geneva Act* 1999 yang kemudian disebut dengan pemohon negara anggota (*the applicant's Contracting Party*). Secara prinsip pemohon negara anggota ditujukan untuk permohonan internasional. Namun demikian, beberapa negara anggota yang melaksanakan pemeriksaan substantif (kebaruan) dapat memberitahukan Direktur Jenderal WIPO bahwa penunjukkan tersebut dalam permohonan internasional tidak memberikan pengaruh apabila diajukan oleh pemohon negara anggota.

Pendaftaran internasional dapat diajukan dalam dua pilihan yaitu langsung ke Biro Internasional WIPO atau melalui kantor HKI/Desain Industri di negara-negara anggota *Geneva Act* 1999. Pemohonlah yang menentukan apakah langsung atau tidak langsung mengajukan pendaftaran ke Biro Internasional WIPO.

5. Perjanjian Locarno Tentang Klasifikasi Internasional Desain Industri

Untuk keperluan pendaftaran desain industri, telah disusun suatu daftar klasifikasi desain industri yang disetujui dalam Perjanjian Locarno pada tahun 1968 diamendemen 1979. Tujuan dari penyusunan klasifikasi itu adalah semata-mata untuk keperluan administrasi pendaftaran desain industri. Dengan melihat daftar klasifikasi desain tersebut dapat dibayangkan betapa banyaknya bidang usaha industri yang dapat menjadi obyek pengembangan karya-karya desain industri.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian diadakan revisi secara periodik. Klasifikasi ini diterapkan oleh WIPO dan Kantor Desain Benelux dalam administrasi perjanjian Hague. Perjanjian Locarno telah membentuk

union dan telah memiliki pertemuan (*assembly*) yang mempunyai tugas melaksanakan pertemuan dua tahunan dan pembiayaan untuk *union*.

Dari beberapa perjanjian internasional HKI yang telah dijelaskan sebelumnya, yang telah diratifikasi Indonesia adalah (1) Persetujuan TRIPS/WTO diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994; (2) *Paris Convention 1883 (Industrial Property)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997; dan *Berne Convention 1886 (Copyright)* diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Di masa yang akan datang, khusus perjanjian internasional di bidang desain industri perlu dipertimbangkan untuk meratifikasi Perjanjian Hague (*Geneva Act* 1999) dan Perjanjian Locarno

II. Keterkaitan Perlindungan Hak Desain Industri dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek Kekayaan Intelektual secara luas, yaitu: Hak cipta dan hak terkait (copyright and related rights), Merek (trademarks) Indikasi geografis (geographical indications), Desain industri (industrial designs), Paten (patents), Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs of Intergrated Circuits; dan Perlindungan rahasia dagang (protection of undisclosed information).

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajiban mengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaan intelektual), baik dalam aspek legislasi (perundang-undangan) maupun aspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerjasama, serta

penegakan hukum. Terkait Desain Industri persyaratan perlindungan hak desain industri diatur dalam pasal 25 TRIPs/WTO dan pasal 26. Ketentuan tersebut telah banyak menjiwai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

III. Keterkaitan Desain Industri dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

HKI yang di dalamnya termasuk hak desain industri sering menjadi topik kontroversial dalam Hukum Persaingan, karena hak monopoli yang diberikannya adalah legal sesuai dengan ketentuan undang-undang. HKI (hak desain industri) memberikan beberapa nilai ekonomi kepada pemilik atau pendesainnya yaitu: (a) sebagai hak milik yang bersifat alamiah atau natural; (b) sebagai insentif dimana pendesain atau pemilik berhak menerima kompensasi sebagai keberhasilan usaha mereka yang menguntungkan konsumen; dan (c) sebagai kelanjutan insentif dimana pendesain atau pemilik akan terus melakukan kegiatan mendesain atau peningkatan terhadap hasil sebelumnya.[227] HKI perlu dilindungi untuk menghindari dari *free rider* yang akan menggunakan kesempatan untuk menikmati hasil temuannya tanpa perlu mengeluarkan biaya. Untuk itu pencegahannya dapat dilakukan dengan jalan pemberian hak oleh pemerintah maupun peraturan perundang-undangan, dan menjamin pendesain untuk melindungi hasil karyanya berupa kebebasan untuk menjual termasuk menikmati keuntungan yang bersifat eksklusif.[228]

Kepemilikan hak desain industri dapat melanggar Hukum Persaingan apabila tidak diatur secara baik dengan kondisi: (a) jika hak desain industri didapatkan hanya dalam bidang tertentu sehingga berakibat upaya monopoli; (b) pemberian haknya dengan cara yang tidak benar dan disalahgunakan, yang akan mengakibatkan timbulnya hambatan dan diskriminasi yang dilarang dalam Hukum Persaingan; dan (c) Pelaku usaha pesaing dapat secara tidak benar atau dengan sengaja melakukan apa yang

[227]Andi Fahmi Lubis (et. al.), *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: GTZ GmBH, 2009, hlm. 235.

[228] Andi Fahmi Lubis (et. al.), *ibid.*

disebut "*pool*" (mengumpulkan) hak desain industri.[229] Untuk menghindari penyalahgunaan hak desain industri yang bertentangan dengan Hukum Persaingan, maka dapat dilakukan pembatasan melalui: (a) hak yang diberikan bukan merupakan kepemilikan yang mutlak, tetapi beberapa hak tertentu; (b) ruang lingkup hak desain industri hanya mencakup bagian tertentu dari desain yang didaftarkan; dan (c) waktu perlindungan hak desain industri dibatasi berakhir setelah periode tertentu.[230]

IV. Keterkaitan Desain Industri dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen (*consumer*) adalah individu yang melakukan transaksi terutama untuk tujuan personal, keluarga atau rumah tangga. Produk yang menjadi obyek transaksi berupa produk konsumen (*consumer product*) yang merupakan produk yang biasanya dibeli untuk tujuan personal, keluarga atau rumah tangga. Transaksi konsumen (*consumer transactions*) adalah pengiklanan, penawaran, penjualan atau distribusi berbagai barang atau jasa kepada individu terutama untuk tujuan personal, keluarga atau rumah tangga.[231] Untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan yang sedikit mungkin, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Perilaku ini mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat dengan akibat dapat merugikan konsumen.[232]

Dampak negatif akibat perkembangan teknologi komputer adalah memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan peniruan desain industri secara ilegal, yang tentunya akan merugikan pendesain dan konsumen. Dalam UU perlindungan konsumen pasal 7 poin c disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

---

[229] Andi Fahmi Lubis (et. al.), *ibid.*

[230] Andi Fahmi Lubis (et. al.), *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: GTZ GmBH, 2009, hlm. 236.

[231] Michael L. Rustad, *Everyday Law for Consumer*, Boulder USA: Paradigm Publisher, 2007, hlm. 2-3.

[232] *Ibid.*

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengaturan desain industri, pada pasal 2 tentang desain industri yang mendapatkan perlindungan tidak secara jelas mengemukakan upaya perlindungan konsumen, hak diberikan untuk Desain Industri yang baru apabila pada tanggal penerimaan, desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya bukan pada produk yang memiliki kebaruan dan orisinalitas. Sehingga konsumen dapat mengalami penipuan atau penyesatan terhadap produk desain industri yang tidak orisinil dan baru. RUU Desain Industri kedepannya harus memperhatikan pula aspek kepentingan perlindungan konsumen, terutama yang terkait dengan pendaftaran desain industri, pemberian hak desain industri yang dapat memberikan perlindungan pada konsumen dari produk yang cacat, palsu maupun membahayakan pemakainya.

V. Keterkaitan Desain Industri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tindak pidana terhadap HKI bukan hanya masalah satu negara saja, masalahnya sudah merupakan hubungan antara negara satu dengan negara lainnya karena adanya globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi antar negara menjadi bersifat interdependensi, dan melewati batas-batas nasional. Secara langsung Negara Indonesia pun harus mengakui bahwa ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana terhadap HKI khususnya rezim desain industri untuk melindungi setiap pemilik hak desain industri dan tidak memandang lintas negara. Adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan ditambah dengan perkembangan teknologi yang bersifat komputerisasi tentu menuntut pula usaha-usaha pembaruan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi pemilik hak desain industri. Mengingat hal tersebut maka sistem perlindungan terhadap pemilik hak desain industri harus selalu disandingkan dengan pembaharuan-pembaharuan aturan yang responsif, tegas, dan memaksa. Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang menerapkan ancaman baik berupa hukuman badan maupun denda yang terdapat dalam setiap peraturan

perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar termasuk dalam pelanggaran desain industri.

Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam rezim HKI, desain industri dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Proses peradilan tindak pidana pada pelanggaran desain industri dilakukan di Peradilan Umum tempat dimana pelanggaran desain industri itu dilakukan dan digunakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan proses peradilan pidana.

Masalah yang dihadapi dalam proses penegakan hukum desain industri, dalam hal ini koordinasi penyidik PPNS di Direktorat Jenderal KI dan penyidik di Mabes Polri dalam proses penyidikan. Ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana desain industri terdapat di dalam Pasal 53 UU Nomor 31 Tahun 2000. Penyidikan terhadap adanya laporan pelanggaran di bidang desain industri dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Penyidikan Ditjen KI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil penyidikan akan dilanjutkan pada Penuntut Umum agar disiapkan dakwaan untuk diproses di Pengadilan.

VI. Keterkaitan Undang-undang Desain Industri dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di bidang desain industri selain dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui alternative penyelesaian sengketa (misalnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi) dan arbitrase. Walaupun tidak secara tegas UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus untuk desain industri, kita harus mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketika seorang ingin menyelesaikan masalah sengketa desain industri dengan hasil "*win win solution*" yang merupakan prinsip daripada alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat melalui jalur

forum mediasi, konsultasi, negosiasi, pemberian pendapat hukum atau konsiliasi. Di Indonesia telah ada suatu badan arbitrase khusus di bidang HKI, yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)[233] yang memiliki Arbiter yang memiliki later belakang di bidang HKI untuk memberikan pendapat hukum dan memutuskan sengketa dimaksud.

Penyelesaian sengketa desain industri di luar pengadilan ini tidak menutup kemungkinan bisa diproses di Pengadilan Niaga jika tidak mencapai kesepakatan dan bahkan memungkinkan pula tetap dijatuhkannya sanksi pidana jika terpenuhi unsur pidana yang dilakukan. Demi terlaksananya putusan alternatif penyelesaian sengketa yang berkekuatan hukum dan mengikat para pihak yang bersengketa untuk beritikad baik, maka tiap perjanjian (*acta van dading*) penyelesaian sengketa baik melalui forum mediasi, konsultasi, negosiasi, pemberian pendapat hukum atau konsiliasi yang telah disepakati harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari setelah penandatangan, sedangkan untuk penyelesaian melalui arbitrase pun harus didaftarkan pula agar memiliki sifat memaksa dan memiliki daya eksekusi paling lambat 30 hari terhitung setelah putusan dibacakan.

VII. Keterkaitan Perlindungan hukum Desain Industri dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik dalam pemanfaatan transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Di samping juga UU ini mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Mengenai konsep kemudahan pemanfaatan teknologi ini tertuang dalam Pasal 3 UU ITE, yang berbunyi: *"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan*

[233] Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) didirikan pada tanggal 26 April 2011 yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan perdata di bidang HKI.

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".

Pasal 4 UU ITE menyebutkan bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Oleh karenanya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, maka di dalam RUU Desain Industri perlu diatur mekanisme permohonan pendaftaran desain industri oleh masyarakat/pemohon melalui media internet (*e-filing*).

VIII. Keterkaitan Perlindungan Hukum Desain Industri dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pembinaan dan pengembangan desain industri bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang terencana dan terprogram harus dibarengi dengan perlindungan hukum hak desain industri untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM serta menumbuhkan kreatifitas dan inovasi baru sehingga mampu dan siap menghadapi era pasar bebas (*free trade*). Sebaiknya pemerintah memfasilitasi pada pembiayaan dan ketersediaan dana untuk pemberdayaan UMKM sebagai insentif agar memperkuat dan mendorong kreativitas dan inovasi.

Objek pengaturan RUU Desain Industri jika diarahkan juga terhadap perlindungan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maka dapat mendukung penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Hal ini

sejalan dengan apa yang dicitakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 mengenai penumbuhan iklim usaha UMKM dan Pasal 16 mengenai pengembangan usaha UMKM.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU UMKM bahwa dalam mendukung dan mendorong penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah yang terkait dengan perlindungan hukum desain industri, adalah aspek sarana dan prasarana, informasi usaha, promosi dagang dan aspek dukungan kelembagaan.

Dalam aspek sarana dan prasarana, penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah dilakukan dengan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu (Pasal 9 UU UMKM). Dalam aspek informasi usaha penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah salah satunya dilakukan dengan mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu (Pasal 10 UU UMKM). Dalam aspek promosi dagang penumbuhan iklim usaha dilakukan dengan memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 UU UMKM. Sedangkan dalam aspek dukungan kelembagaan, menurut Pasal 15 UU UKM penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan lembaga profesi yang menjadi lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam konteks perlindungan hukum desain industri lembaga profesi yang dimaksud adalah konsultan HKI, sebagai lembaga yang diijinkan untuk menerima kuasa bagi pemohon pendaftaran desain industri.

Dalam Pasal 16 UU UMKM diatur pula bahwa dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 UU UMKM bahwa pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, RUU tentang Desain Industri dapat menjadi salah satu sarana bagi kebijakan pemerintah dalam membuat regulasi yang memberikan dampak positif secara langsung bagi penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. RUU Desain Industri harus memperhatikan pula aspek kepentingan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang terkait dengan kemudahan dan akses serta mekanisme permohonan pendaftaran.

IX. Keterkaitan Perlindungan Hak Desain Industri dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Kepabeanan memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan HKI pada lintas perbatasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu pada Bab Kesepuluh tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penangguhan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan Penindakan Atas Barang Yang Terkait Terorisme atau Kejahatan Lintas Negara. Pengaturan ini sebenarnya didasari oleh kondisi meningkatnya perdagangan internasional dan meningkatnya pelanggaran HKI melintasi batas negara.

Potensi besar yang dimiliki kepabeanan dalam rangka penegakan dan perlindungan HKI disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

- Kepabeanan sebagai pintu masuk yang dapat mencegah dan menangkal secara efektif di perbatasan wilayah negara sebelum masuk dalam peredaran bebas;

- Kepabeanan mempunyai kewenangan di bidang pencegahan, penyitaan, pemeriksaan fisik barang dan dokumen;
- Informasi yang dimiliki kepabeanan dapat mengidentifikasi sumber dari barang yang melanggar HKI;
- Kerja sama Bea Cukai Internasional dapat lebih mengefektifkan pencegahan pelanggaran HKI.

Namun di samping potensi, kepabeanan dalam penegakan hukum HKI juga menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- Di beberapa negara, penegakan hukum di bidang HKI merupakan tugas baru, termasuk Indonesia;
- Luasnya wilayah tugas pengawasan kepabeanan Indonesia yang dibarengi oleh meningkatnya pelayanan perdagangan internasional;
- Tingkat kewenangan kepabeanan/Bea Cukai dalam penegakan hukum HKI tidak sama di tiap negara.

Mendasarkan pada uraian di atas maka peran kepabeanan dalam penegakan hukum di bidang HKI harus dirumuskan dengan tepat agar intervensi yang dilakukan dapat efektif, namun tidak menghambat arus barang yang sah. Beberapa aturan yang dapat menjadi pertimbangan agar perumusan aturan bagi penegakan hukum HKI oleh kepabeanan dapat tepat guna dan efektif di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO/TRIPS;
- TRIPS tentang pengaturan standar baru perlindungan HaKI, yaitu *Part III TRIPS: enforcement of IPR, Section 4 Part III: Special Requirement Related to Border Measures (Article 51-60 TRIPS).*

Aturan tersebut telah diadopsi dalam UU Kepabenan khususnya dalam Bab X (Pasal 53 - Pasal 64) sehingga perumusan RUU Desain Industri harus memperhatikan perlindungan hak desain industri terhadap pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.

X. Keterkaitan Perlindungan Hak Desain Industri dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang termasuk kedalam objek fidusia yaitu Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Desain Industri masuk kedalam kualifikasi objek Fidusia karena Desain Industri merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia. Karenanya jika ada pengalihan hak atas sertifikat desain industri mewajibkan adanya perjanjian terlebih dahulu antara para pihak yang terlibat. Perumusan RUU Desain Industri kedepan harus memperhatikan adanya perjanjian tertulis dalam sebagai salah satu prasyarat dalam melakukan pengalihan hak.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu bidang HKI yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah desain industri (*Industrial Design*). Lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa milik manusia yang merupakan pemikiran yang biasa juga disebut sebagai produk intelektual manusia.

Landasan filosofis perlindungan Desain Industri adalah Pancasila yaitu *rechtidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler,[234] mengatakan bahwa *rechtidee* berfungsi sebagai *leitstern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa "*rechtsidee* berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak."[235] Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum, dan perilaku hukum).

---

[234] Rudolf Steammler dalam Roscoe Pound, *Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat*, Terj. Budiarto, (Jogyakarta: RadjaGrafindo, 1996) hal. 11

[235] Abdul M. Noor Syam, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional) (Malang: Laboratotium Pancasila IKIP Malang, 2000) hal. xvi.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif mengandung empat ide pokok, yang oleh para ahli disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu: pertama, *cita perlindungan* yang terkandung dalam frasa "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan"; kedua, *cita keadilan sosial*, yang terkandung dalam frasa "Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"; ketiga, *cita kemanfaatan* yang terkandung dalam frasa "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan"; dan keempat, *cita keadilan umum*, yang terkandung dalam frasa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". *Cita perlindungan* mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan kumulatif yang dikemukakan Thomas Aquinas dalam Franz L Neumann,[236] yaitu hukum memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonominya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama adalah memberi penghidupan, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan bagi semua orang. *Cita keadilan sosial* mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.[237] *Cita kemanfaatan* yang merupakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam bernegara. Ada empat prinsip dasar cita kemanfataan, yaitu hukum berpihak pada kebutuhan rakyat, hukum harus menjamin kesejahteraan rakyat, hukum harus dibuat oleh rakyat melalui wakil dalam parlemen, dan hukum berfungsi mengontrol kekuasaan negara

---

[236] Franz L. Neumann, *The Ruke of Law, Political Theory and The Legal system in Modern Society*, (USA: Berg Puolisher, 1994) hal. 54

[237] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius Press, 1997) Cetakan V, hal. 6.

atas dasar supremasi hukum. Prinsip pokoknya adalah kerakyatan, yang oleh Socrates dikatakan bahwa penentuan tentang baik buruk, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan kepada penguasa semata, tetapi juga dicari ukuran-ukuran yang obyektif dari rakyat.[238] Cita keadilan umum, berlaku prinsip keadilan *ius pietatis atau ius internum*, yaitu hak dan kewajiban orang untuk beribadah pada Tuhan yang dimaknai dengan hukum tidak bertentangan dengan nilai agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui hukum, masyarakat harus dibimbing untuk bermoral.

Dalam Negara Hukum Pancasila, hukum menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengelola negara dengan ditempatkan pada posisi tertinggi. Dengan demikian, hukumlah yang memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat konstitusi yakni UUD 1945. Nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia tentunya Pancasila, sebagaimana tertulis dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan prinsip-prinsip konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).[239] Pancasila yang dirumuskan atas dasar kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya dengan ide besar dunia tentang negara modern adalah tepat untuk negara Indonesia yang mendasarkan atas kebersamaan dan kekeluargaan.[240]

Dengan demikian, dalam pembentukan hukum HKI khususnya hak desain industri harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional, walaupun ketentuan dalam Persetujuan TRIPs/WTO tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI (termasuk Undang-undang Desain Industri) perlu diwaspadai.[241] Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-

---

[238] Wolfang Friedman, *Legal Theory*, ed. Cunan (Boston., Masattchussetts, USA : Harvard University Press, 2000) hal. 211.

[239] Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*, hlm 4

[240] Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan,* Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 44.

[241] Dharma Oratmangun, *Peranan HKI dalam Konteks Menata Peradaban Indonesia,* Makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, tanggal 10-12 Desember 2008 di Bogor, hlm. 10.

hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia.[242]

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi, bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan mahluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki filosofi, bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki filosofi, bahwa dengan persatuan, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung filosofi, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki filosofi, bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.[243]

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis perlindungan desain industri adalah hukum yang mengatur desain industri yang melindungi individu atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum desain industri yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial.

Pengaturan Desain Industri diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemberian perlindungan efektif terhadap ancaman berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan desain yang dapat merampas kesempatan pendesain untuk mendapatkan insentif finansial guna menciptakan desain baru. Oleh karena itu Undang-undang Desain Industri

---

[242] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 22.

[243] Ibid.

mengupayakan agar manfaat ekonomis dapat diterima oleh yang berhak dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya kreativitas.[244]

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para pendesain selalu berhadapan dan dibatasi oleh *expected reactions* yang datangnya dari luar, yaitu konsumen.[245] Secara teoritis, dalam suatu hubungan sosial dimana interaksi resiprositas menjadi intinya, harapan-harapan orang lain merupakan hal yang sangat menentukan.[246] Dalam hal ini terdapat kaitan yang sangat erat antara selera konsumen dengan bentuk, corak, dan kualitas desain. Desain bagi konsumen juga diterjemahkan sebagai indikator nilai sebuah produk.[247]

Pemaknaan yang terkait dengan obyek fisik, umumnya berhubungan dengan daya tarik suatu barang bagi seseorang.[248] Dalam mendesain produk ada beberapa fungsi salah satunya fungsi estetis yang menyangkut proporsi dari bentuk produk, warna-warna dan lain sebagainya berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.[249] Dalam proses pengembangan produk, salah satunya terkait dengan kualitas estetika produk yang berhubungan erat dengan penampilan produk secara visual, terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk, tekstur, warna dan lain sebagainya terhadap suatu produk.[250]

Penggunaan teknologi komputer yang telah merambah hampir di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dengan diciptakannya program komputer yang dapat memudahkan dalam pembuatan gambar desain seperti AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan masih banyak program komputer lainnya, telah memberikan kemudahan dan kemajuan yang sangat cepat dalam perkembangan desain industri di dunia. Hal ini didukung pula dengan adanya jaringan internet yang mempermudah seseorang untuk mengakses seluruh data desain industri yang ada di

---

[244] Yoan Nursari Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 156.
[245] Ibid, hlm. 143.
[246] Paul B. Horton, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 18.
[247] Yoan Nursari Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 142.
[248] George Rizter, *Modern Sociological Theory*, New York: The McGraw Hill Companies Inc., 1996, hlm. 182
[249] Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, Jakarta: Gramedia Offset, 1992, hlm. 16.
[250] Ibid, hlm. 17.

dunia, serta kemudahan dalam mengambil data dengan menggunakan fasilitas *copy-paste* yang tersedia dalam sistem komputer.

Menurut data statistik Bank Dunia, pengguna internet di dunia pada tahun 2011 sudah mencapai 32,77% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu prosentase pengguna internet di Indonesia, sejak tahun 2002 sampai dengan 2011 meningkat pesat dari 2,1% dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 2002 menjadi 18% dari seluruh penduduk Indonesia di tahun 2011.[251] Dengan demikian prosentase pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terlihat sangat pesat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011. Meskipun perkembangan teknologi komputer ini berdampak positif dalam mendorong perkembangan desain industri, namun dalam prakteknya, perkembangan teknologi inipun telah memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif akibat perkembangan teknologi komputer adalah memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan peniruan desain industri secara ilegal, yang tentunya akan merugikan pendesain dan konsumen.[252]

Pendesain akan hilang semangatnya untuk berkreasi secara kreatif, dan konsumen akan mengalami ketersesatan dalam memilih produk dimasyarakat. Hal ini diakibatkan oleh *intellegent imitation* yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa fitur (kreasi) pembeda, dan hal ini merupakan peniruan yang tidak orisinal (*slavish imitation*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan antar produk satu dengan produk lainnya (*confusion between the products*).[253] Kebingungan antar satu produk dengan produk lain di pasaran ini menyebabkan kesesatan dalam memilih produk yang diinginkan konsumen. Jika dihubungkan dengan pengaturan perlindungan konsumen, keadaan ini akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini mengingat, dalam pengaturan perlindungan konsumen

---

[251] Data dari Bank Dunia, diunduh tanggal 21 November 2012 dari: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 /countries.

[252] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 6,

[253] Vincenzo Scordamaglia,*"Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe",* materi dalam *National Workshop on a Regional ASEAN Design System,* Manila, 24 Juni 2005, hlm. 8.

salah satunya dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.[254]

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perlindungan desain industri adalah aturan hukum yang dijadikan pedoman utama dalam mekanisme pelaksanaan desain industri agar dilakukan secara tertib. Produk desain industri dapat dimanfaatkan oleh Pendesain, terutama yang berkaitan dengan nilai ekonomis untuk kesejahteraannya dapat berjalan secara adil, maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa "hukum harus dijadikan sarana, atau dijadikan pedoman utamanya". Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah hukum yang responsif, yang oleh Roscoe Pound, dan para penganut realisme hukum adalah yang mempertimbangkan kebutuhan sosial atau harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif tersebut harus diarahkan oleh landasan filosofis yang mengarahkan hukum pada perlindungan desain industri yang adil, baik terhadap pendesain, baik yang bermodal besar, menengah, maupun yang bermodal kecil.

Negara Hukum Pancasila menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hak dasar tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dengan demikian seseorang dapat memanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, salah satunya melalui melalui HKI yang di dalamnya termasuk hak desain industri. Hak desain industri ini merupakan hak milik pribadi yang tidak

---

[254] Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 63.

boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945. Hal ini kemudian diwujudkan dalam asas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tanggung jawab negara, kesisteman dan percepatan, kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis (Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Asas-asas dan konsep-konsep negara hukum yang telah diuraikan pada tataran teori dasar telah tersirat dan terkandung baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 45 yang merupakan pencerminan dari Pancasila dan seharusnya dijadikan pedoman dalam melakukan pembaharuan hukum nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 45 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".[255] Untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut sila kelima Pancasila, falsafah yang dianut Pancasila, mendasarkan diri pada sila keempat yang mengamanatkan suatu dasar bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan adalah kekuasaan harus tunduk pada hukum.

Berpegang pada Alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni adil dan makmur yang terkait dengan nilai-nilai budaya nasional Indonesia, dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selanjutnya nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menjadi nilai dasar yang harus ditegakkan, agar dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

---

[255] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 138-141.

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian sebagai landasan yuridis dalam pembentukan undang-undang desain industri di Indonesia pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 29 (1), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal-pasal UUD 45 inilah yang menjadi dasar hukum yang harus diingat dalam penyusunan norma-norma yang diatur dalam undang-undang desain industri.

Mengingat Indonesia ikut serta dalam sistem perdagangan internasional yang mengkaitkan HKI sebagai salah satu aspek yang diatur, maka perlu dipertimbangkan untuk meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI secara umum dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Demikian juga secara khusus perjanjian internasional di bidang perlindungan hak desain industri perlu diratifikasi, selama perjanjian tersebut dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Perjanjian internasional HKI yang mengatur desain industri secara umum adalah perjanjian internasional HKI yang di dalamnya mengatur HKI secara umum, sehingga di dalam pengaturannya tidak hanya mengatur hak desain industri tetapi juga mengatur bidang HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta, dan bidang HKI terkait lainnya. Perjanjian internasional HKI yang mengatur desain industri secara umum adalah Konvensi *Paris*, Konvensi *Berne*, Persetujuan TRIPS/WTO, dan *Locarno Agreement* dan *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement).*

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran yang ingin diwujudkan

Perkembangan global saat ini menuntut negara tidak hanya menjamin hak individu tetapi juga harus mendorong meningkatkan kualitas dari produk yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk semakin memajukan dunia industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dan ini memerlukan iklim yang lebih mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri di Indonesia. Adanya perkembangan hukum nasional dan internasional meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem desain industri bagi para pemegang kepentingan di bidang desain industri dalam rangka mengantisipasi tantangan dan peluang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN. Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Hak desain industri ini merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk mengganti UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan undang-undang yang baru agar sesuai dengan kebutuhan dalam praktik perlindungan desain industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan desain industri di masa

yang akan datang. Indonesia tentunya harus memiliki identitas desain produk Indonesia untuk dapat bersaing dengan produk-produk desain industri dari negara-negara lain. Selain itu kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber daya yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam industri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sistem hukum HKI (desain industri) merupakan suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan nasional. Sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum HKI (desain industri) dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih mensejahterakan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, sehingga dalam pembangunan sistem hukum perlindungan Hak Desain Industri sangat erat kaitannya dengan pembaharuan hukum positif dan fungsionalisasi hukum Hak Desain Industri.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku saat ini harus diganti dengan undang-undang yang baru untuk menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan desain industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan desain industri di masa yang akan datang, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional. Tiap-tiap negara termasuk Indonesia tentunya harus memiliki identitas, karakteristik, dan keunikan desain produk Indonesia agar dapat bersaing dengan produk-produk desain industri dari negara-negara lain. Dalam hal ini penting pula ditinjau sejauhmana perjanjian internasional yang berkaitan dengan desain industri untuk dapat diratifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional, misalnya *Locarno Agreement* dan *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement*).

Perubahan pokok dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 antara lain mencakup:

a) Istilah "desain industri" yang semula digunakan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan istilah dari terjemahan kata "*industrial design*".[256]
b) Definisi desain industri yang merupakan tampilan luar dari sebuah produk baik keseluruhan ataupun sebagian yang mempunyai kesan estetik, dan tampilan tersebut dihasilkan dari fitur yang meliputi garis, warna, komposisi garis dan warna, bentuk, konfigurasi, corak, dan atau ornamentasi.
c) Pengaturan perlindungan hak desain industri melalui sistem pendaftaran dan/atau tanpa pendaftaran.
d) Perlindungan terhadap kreasi desain industri, antara lain seperti produk utuh, produk komponen, desain parsial, dan produk set.
e) Perlindungan kreasi desain industri yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada (*significantly different*).
f) Lingkup perlindungan desain industri yang merupakan suatu pengembangan kreasi desain industri dari desain industri yang sudah ada.
g) Perlindungan kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber daya yang potensial dikembangkan dan dimanfaatkan dalam industri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
h) Hal-hal yang dikecualikan dari lingkup perlindungan desain industri.
i) Pemeriksaan menyeluruh baik secara administratif maupun substantif terhadap setiap permohonan desain industri.
j) Perlindungan desain industri tanpa pendaftaran dengan jangka waktu 3 tahun, dan desain industri dengan

[256] Istilah "*industrial design*" sebagaimana terdapat dalam persetujuan TRIPs/WTO, khususnya dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

pendaftaran dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Perlindungan jangka waktu 10 tahun dapat diperpanjang selama 5 tahun sehingga total perlindungannya 15 tahun.

k) Prosedur pendaftaran yang cepat dan biaya murah. Termasuk menggunakan media teknologi *online*.

l) Lisensi silang (*cross licensing*) bagi suatu desain industri yang dalam pelaksanaannya berpotensi melanggar kreasi milik orang lain.

m) Penjaminan hak ekonomi dapat melalui penggunaan sertifikat Desain Industri sebagai jaminan

n) Pembentukan Komisi Banding sebagai badan khusus independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa adanya penolakan yang bersifat substantif terhadap permohonan hak desain industri.

o) Pengaturan tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

p) Penetapan Sementara Pengadilan (*injunction*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh pemilik desain industri atau pendesain, penghilangan barang bukti dan masuknya barang-barang yang diduga merupakan pelanggaran desain industri ke dalam jalur perdagangan di wilayah Indonesia.

q) Sifat tindak pidana dalam desain industri merupakan pelanggaran yang didasarkan pada adanya unsur kesengajaan untuk meniru atau menjiplak kreasi desain industri yang sama secara keseluruhan atau mirip dengan desain industri terdaftar.

Penggantian UU Nomor 31 Tahun 2000 diarahkan untuk pengaturan substansi yang lebih jelas dan tegas agar tercapai kepastian hukum. Tujuan dari penggantian UU Nomor 31 Tahun 2000 disesuaikan dengan praktek-praktek dan kasus-kasus terkait desain industri di Indonesia.

Selain itu penggantian undang-undang ini diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai prosedur administrasi pendaftaran desain industri, penegakan hak di bidang desain industri berdasarkan masukan-masukan atau input dari masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan dan terciptanya kepastian hukum atas hak desain industri. Sebagai referensi, penggantian undang-undang ini mengacu pada praktek pelaksanaan UU Desain Industri di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Malaysia, dan Cina dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional.

C. Ruang lingkup Penggantian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Materi dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini merupakan penyempurnaan, penghapusan, penambahan pasal-pasal dari berbagai pemecahan masalah yang dihadapi dalam praktek pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 agar mampu mengakomodasi berbagai perkembangan yang terkait dengan sistem perlindungan desain industri baik di tingkat nasional maupun internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

1. Penyempurnaan pasal

a. Terkait Istilah dan Definisi Istilah Desain Industri

1. Istilah Desain Industri

Istilah "desain industri" yang semula digunakan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, namun perlu disesuaikan dengan istilah dari terjemahan kata "*industrial design*" yaitu "Desain Produk Industri".

2. Definisi Istilah "Desain Industri Menjadi Desain Produk Industri"

Definisi dalam RUU disesuaikan dengan istilah yang tepat yaitu "desain produk industri" agar lebih komprehensif mencakup produk dan kreasi yang merupakan objek perlindungan desain Industri, melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk, dan mencakup keseluruhan dan sebagian kreasi desain industri yang

diterapkan pada produk. Dengan demikian usulan untuk penyempurnaan definisi desain industri dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

"Desain Industri adalah tampilan keseluruhan atau sebagian produk yang dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamentasinya.

Atau

"Desain produk Industri adalah tampilan luar dari sebuah produk, yang baik secara keseluruhan maupun sebagian kreasi tersebut dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, komposisi, pola, dan/ atau ornamentasinya serta mengandung aspek estetik, yang ditujukan untuk diproduksi secara massal."

Penyempurnaan:

"Desain produk Industri adalah tampilan luar dari sebuah produk, yang baik secara keseluruhan maupun sebagian kreasi tersebut dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi bentuk, konfigurasi, warna-warna, komposisi garis, pola, tekstur yang berpola, corak, dan/atau ornamentasinya; mengandung aspek estetik[257]; dan ditujukan untuk diproduksi secara massal."

Definisi mengenai tampilan produk, sebagian produk, produk, produk kompleks dan komponen produk perlu diberikan penjelasan pasal untuk mendukung definisi desain produk industri secara komprehensif, sebagai berikut:

i. "Produk adalah barang yang berwujud nyata, termasuk bagian-bagian yang terkait atau tergabung dalam produk kompleks, kemasan, simbol-simbol grafik, dan tampilan fotografi, tetapi tidak termasuk program komputer."

ii. "Produk kompleks adalah produk yang terdiri dari banyak komponen yang dapat dibongkar pasang pada produk."

iii. "Tampilan produk adalah penampakan kreasi tertentu pada produk yang dapat dilihat dengan secara nyata."

---

[257] R. Rizky A. Adiwilaga, *Estetik adalah "a set of principles of good taste and apreciation of beauty" terjemahan bebasnya adalah satu kesatuan prinsip-prinsip tentang selera yang baik dan apresiasi terhadap keindahan (dikutip dari kamus Oxford). Tekstur atau Barik adalah bentuk permukaan 3 (tiga) dimensi yang beraturan dan dapat dilihat secara visual dan kasat mata.*

iv. "Sebagian produk adalah kreasi desain industri yang diajukan permohonan pendaftaran untuk sebagian kreasi dari produk utuhnya."

v. "Komponen produk adalah komponen penyusun produk kompleks yang dapat dibongkar pasang, yang apabila tergabung atau terangkai dalam produk kompleks dapat dinilai sebagai satu kesatuan kreasi desain industri."

vi. "Diproduksi secara massal adalah proses memperbanyak sebuah produk lebih dari satu baik secara masinal dan/atau buatan tangan yang berulang secara konsisten."

b. Desain Industri Yang Mendapatkan Perlindungan

Selanjutnya, untuk menyelaraskan pengaturan dalam Rancangan Undang-undang Desain Industri dengan ketentuan perjanjian TRIPs, perlu diatur bahwa desain industri dianggap baru apabila tidak sama atau tidak mirip dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Serta perlunya penambahan syarat kebaruan berdasarkan perkembangan internasional (kebaruan universal). Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 harus diubah yaitu hak desain industri didaftarkan untuk desain industri yang baru. Desain industri yang baru harus memenuhi ketentuan bahwa desain industri yang diajukan permohonannya tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan:

i. Publikasi desain industri yang telah ada sebelumnya atau kombinasi dari fitur beberapa desain industri yang telah ada sebelumnya; atau
ii. Desain industri yang telah diketahui umum dengan mempertimbangkan tingkat kebebasan mendesain.

Yang dimaksud dengan "Publikasi Desain Industri yang telah ada sebelumnya", adalah publikasi desain industri di Indonesia atau di luar Indonesia yang ada sebelum: (a) tanggal penerimaan; atau (b) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Dikecualikan dari ketentuan mengenai publikasi desain industri yang telah ada sebelumnya yaitu apabila dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri tersebut telah dipublikasikan melalui atau dengan cara:

i. Dipertunjukkan dalam pameran nasional atau internasional yang resmi;

   Yang dimaksud "resmi" adalah diselenggarakan oleh pemerintah atau non-pemerintah berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah atau diakui secara resmi oleh pemerintah baik secara nasional maupun internasional.

ii. Diuji coba melalui uji pasar;

   Yang dimaksud dengan "uji pasar" adalah suatu aktivitas dalam rangka persiapan untuk tujuan penjajakan pasar oleh pendesain atau pihak yang diberi wewenang oleh pendesain kepada masyarakat untuk melihat respon publik atas desain. Sifat uji pasar ini tidak komersial. Pengertian komersial adalah segala macam tindakan terkait produk desain industri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendesain memiliki hak untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan desainnya dengan melihat uji pasar terhadap publik tersebut.

iii. Digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

iv. Diumumkan di salah satu jurnal ilmiah dan/atau pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional oleh Pendesain dan/atau Institusinya; dan/atau

v. Diumumkan oleh Pendesain dalam sidang atau pertemuan ilmiah seperti ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

Hak desain industri tanpa pendaftaran diberikan secara otomatis kepada Pendesain untuk desain industri yang baru sejak pertama kali dipublikasikan. Desain industri yang baru harus memenuhi ketentuan bahwa desain industri tersebut tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan publikasi desain industri yang telah ada di Indonesia atau di luar Indonesia.

c. Desain Industri Yang Tidak Mendapatkan Perlindungan

Desain Industri yang tidak mendapatkan perlindungan yaitu: (a) desain yang fiturnya dibuat hanya untuk tujuan fungsi atau teknis; (b) desain industri yang merupakan *folklor* atau ekspresi budaya tradisional yang tidak dikembangkan lebih lanjut atau tidak dimodifikasi; atau (c) desain industri yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan/atau kesusilaan.

Fitur dari desain yang dibuat hanya karena tujuan fungsi atau teknis adalah suatu desain yang ditujukan hanya semata-mata untuk menjalankan fungsi teknis dari suatu produk tanpa terdapat fitur atau fitur-fitur yang bertujuan memberikan aspek estetik, contohnya produk piston mesin mobil yang desain fiturnya hanya untuk menjalankan fungsi teknis pada suatu mesin mobil tertentu tanpa mempertimbangkan aspek estetik.

Desain industri yang merupakan folklor atau ekspresi budaya tradisional adalah suatu desain industri yang terdiri dari fitur-fitur desain yang merupakan folklor tanpa pengembangan yang berarti atau perbedaan nyata dari desain folklor yang aslinya. Folklor adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu. Karya folklor salah satunya dapat berupa karya seni rupa baik dalam dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi.

d. Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap hak desain industri melalui pendaftaran diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan Jangka waktu perlindungan hak desain industri tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perlindungan terhadap hak desain industri tanpa pendaftaran diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak tanggal pertama kali dipublikasikan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Perlindungan tanpa pendaftaran selama jangka waktu 3 tahun pada praktiknya di Indonesia dianggap terlalu singkat karena fakta di lapangan menunjukan tren permintaan produk setelah proses pemasaran ada pada tahun ke 3[258], sehingga jangka waktu perlindungan tanpa pendaftaran akan lebih baik jika 5 tahun.

e. Pemegang Hak Desain Industri

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan dan/atau memberi persetujuan secara tertulis kepada orang lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk desain industri yang dimilikinya; dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk yang desain industrinya sama secara keseluruhan atau yang mirip dengan produk yang diberi hak desain industri.

Larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk yang desain industrinya sama secara keseluruhan atau yang mirip dengan produk yang diberi hak desain industri sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku terhadap perwujudan desain industri untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengembangan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pendesain; atau produksi fitur atau fitur-fitur desain industri yang merupakan tampilan khusus untuk menjalankan fungsi teknis pada suatu produk.

f. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri diberikan kepada Pemohon yang pertama kali mengajukan Permohonan. Jika terdapat dua atau lebih permohonan atas desain industri yang sama secara keseluruhan atau mirip, hak desain industri diberikan kepada Pemohon yang pertama kali mengajukan Permohonan. Dalam hal terdapat Permohonan yang desain

[258] Andar Bagus Sriwarno, diskusi publik Naskah Akademik RUU Desain Industri di Bandung dan Jakarta.

industrinya sama secara keseluruhan atau mirip dengan bagian atau komponen dari suatu desain industri pada Permohonan yang diajukan terlebih dahulu, hak desain industri tidak dapat diberikan.

Hak desain industri melalui pendaftaran diberikan berdasarkan Permohonan oleh Pemohon atau Kuasanya. Dalam hal permohonan pendaftaran hak desain industri diajukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah seorang pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari seluruh pemohon lainnya, dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan dapat diajukan secara manual atau elektronik.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon harus menyatakan dan memilih alamat Kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Permohonan hak desain industri memuat data lengkap pemohon atau pendesain, judul dan atau nama produk dan klasifikasi serta dilengkapi dengan gambar atau foto dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran desain industri dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat berwenang di negara yang bersangkutan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi dengan salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara

lain dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

g. Jenis Permohonan Desain Industri

Setiap permohonan pendaftaran hak desain industri dapat diajukan untuk satu desain industri, sebagian desain industri, atau seperangkat produk atau barang yang memiliki fitur tampilan yang sama. Apabila beberapa desain industri memiliki kemiripan. Permohonan harus diajukan sebagai desain varian dengan tanggal penerimaan yang sama oleh pemohon yang sama.

h. Pemeriksaan Administratif

Dalam pemeriksaan administratif perlu diatur mengenai persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan permohonan. Persyaratan minimum, meliputi: data pemohon, gambar dan/atau foto, dan membayar biaya permohonan. Apabila ada kekurangan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

i. Pemeriksaan Substantif

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan dalam masa pengumuman desain industri, pemeriksa menggunakan keberatan dan atau sanggahan sebagai bahan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan. Keputusan Pemeriksaan Substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

j. Ketentuan Pidana

Perbuatan pidana yang diatur dalam UU Desain Industri menganut delik aduan atau perbuatan aduan. Delik aduan berarti bahwa suatu perbuatan/delik pidana baru dapat dipidanakan apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan. Pelaporan dilakukan pihak pemegang hak desain industri yang dirugikan dengan adanya penggunaan hak tersebut oleh orang lain secara tidak sah. Hak ekslusif

yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri bila dilanggar orang lain apalagi digunakan untuk kepentingan komersial yang merugikan si pendesain secara moral dan materi, maka pemegang hak desain dapat melakukan aksi hukum pidana untuk melindungi hak desain industri yang dimiliki.

Penyempurnaan pasal ketentuan pidana pada Rancangan Undang-undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

i. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor Desain Industri yang sama secara keseluruhan dengan Desain Industri Terdaftar untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
ii. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor Desain Industri yang mirip dengan Desain Industri Terdaftar untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
iii. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.

2. Penghapusan Ketentuan Mengenai Penolakan Permohonan Pada Tahap Administratif, Keberatan Penolakan oleh Pemohon kepada Direktorat Jenderal, dan Pemberian Hak Tanpa Pemeriksaan Substantif

a. Penolakan Permohonan Pada Tahap Administratif

Mengingat prosedur permohonan pendaftaran desain industri yang akan dianut dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri adalah sistem pemeriksaan penuh tertutup (*close system*), maka tidak terdapat penolakan sebelum adanya pemeriksaan substantif. Keberatan terhadap keputusan penolakan semua dilakukan setelah hasil pemeriksaan substantif, dan diajukan ke *appeal board*/komisi banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan apabila tidak puas dengan keputusan komisi banding dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan. Sedangkan terhadap permohonan yang apabila pemohon tidak dapat

memenuhi kekurangan dan/atau perbaikan persyaratan permohonan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan tetap dianggap ditarik kembali oleh pemohon. Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 2000 dihapus untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam RUU Desain Industri.

b. Keberatan Penolakan oleh Pemohon kepada Direktorat Jenderal

Upaya keberatan pemohon terhadap keputusan penolakan dari Direktorat Jenderal KI kembali kepada Direktorat Jenderal dirasakan tidak tepat, karena sebaiknya yang melakukan pemeriksaan ulang adalah badan lain di luar Direktorat Jenderal KI, yaitu misalnya komisi banding atau pengadilan. Selanjutnya dengan pertimbangan tersebut untuk itu perlu dibentuk suatu badan independen (*appeal board*/ komisi banding) yang tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal KI. Sejalan dengan dibentuknya badan independen (komisi banding), maka Pasal 28 dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 dihapus, karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Desain Industri mengenai pemeriksaan banding melalui komisi banding.

c. Pemberian Hak Tanpa Pemeriksaan Substantif

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu mengenai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000, salah satu kendala yaitu adanya dua kemungkinan dalam proses pemberian hak desain industri, yaitu pertama, tanpa melalui pemeriksaan substantif jika tidak ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi permohonan; dan kedua, yaitu melalui pemeriksaan substantif jika ada keberatan dari pihak lain pada masa publikasi permohonan. Permasalahan timbul ketika suatu desain yang sudah umum seperti klip, peniti, dan sebagainya, yang merupakan desain yang sudah diketahui umum dalam masa publikasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain, maka menurut Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 dapat diterbitkan sertifikat hak desain industri. Jika hal ini terjadi, maka tentunya pihak yang memiliki sertifikat atas desain industri dari

produk yang sudah diketahui umum (tidak baru) tersebut akan menggunakan haknya terhadap pihak lain yang telah memproduksi dan menjual barang tersebut sejak lama, sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu sebaiknya Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus, jika sistem yang akan diterapkan adalah sistem pemeriksaan penuh.

3. Penambahan Ketentuan Mengenai Komisi Banding Desain Industri, Pelaksanaan Hak, Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Tata Cara Penetapan Sementara, Pengalihan Hak Ekonomi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Tambahan

   a. Peran dan Kewenangan Komisi Banding Desain Industri

   Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan desain industri yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Permohonan banding diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Desain Industri dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif dan tidak memperluas lingkup perlindungan. Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon. Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

   Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan

Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

b. Pelaksanaan Hak Desain Industri yang didalamnya terdapat Hak Desain Industri atau HKI milik Pihak Lain

Pengaturan mengenai penggunaan hak desain industri dikaitkan dengan HKI lainnya perlu diatur, mengingat dalam suatu karya desain industri dimungkinkan adanya penggunaan HKI milik pihak lain dalam pelaksanaan hak desain industri. Hal ini perlu diatur bahwa dalam hal suatu desain industri menggunakan HKI milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang hak desain industri tidak dapat melaksanakan desain industri, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut. Dalam suatu desain industri dimungkinkan adanya keterkaitan dengan desain industri, hak cipta, merek atau paten milik orang lain. Hal ini sangat dimungkinkan, karena hakikatnya suatu desain industri dimungkinkan pengembangan dari desain industri yang telah ada sebelumnya, ornamennya sangat dimungkinkan menggunakan karya cipta dan simbol merek milik pihak lain, dan teknologi yang digunakan dalam produk tersebut merupakan paten milik pihak lain. Untuk menghindari konflik diantara pemegang hak desain industri dengan pemegang hak desain industri atau HKI lainnya, perlu diatur suatu ketentuan bahwa dalam pelaksanaan suatu desain industri yang didalamnya terdapat hak desain industri atau HKI milik pihak lain harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki HKI tersebut, misalnya seorang pemegang hak desain industri untuk produk tas yang didalamnya menerapkan karya cipta berupa gambar milik orang lain, pada saat melaksanakan haknya tersebut harus seizin dari pemilik hak cipta atas gambar tersebut, demikian pula untuk obyek merek dan paten milik orang lain yang diterapkan pada desain industri tersebut.

Usulan tambahan pengaturan keterkaitan hak desain industri dengan HKI lainnya dalam Rancangan Undang-undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

"Dalam hal suatu Desain Industri menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan

Desain Industri, kecuali ada izin dari pemilik hak tersebut."

c. Pencabutan Hak Desain Industri yang Cacat Hukum dan/atau Keberadaannya Mengakibatkan Terganggunya Keamanan, Kehidupan Beragama, dan/atau Pelanggaran Kesusilaan.

   Hak desain industri yang dianggap cacat hukum dan/atau keberadaannya mengakibatkan terganggunya keamanan, kehidupan beragama, dan/atau pelanggaran kesusilaan harus dicabut. Keberatan atas pencabutan hak desain industri, hanya dapat dilakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pencabutan hak desain industri oleh Menteri, tidak dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi.

d. Gugatan Perdata Atas Pelanggaran Hak Moral Pendesain

   Gugatan perdata terhadap pelanggaran hak moral atas Pendesain yang namanya tidak dicantumkan sebagai pendesain oleh orang yang beritikad tidak baik harus di akomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri sehingga Pendesain tidak dirugikan. Pendesain dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga.

e. Pengaturan Mengenai Peninjauan Kembali

   Selain kasasi, terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas gugatan pembatalan pendaftaran dan gugatan ganti rugi hak desain industri dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

f. Penetapan Sementara Pengadilan

   Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan adanya pelanggaran terhadap desain industri, Pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara mengenai pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak desain industri ke jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri tersebut, pengamanan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

g. Pengalihan Hak Ekonomi

Dalam UU Hak Cipta terbaru, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur pengalihan hak ekonomi bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan mengingat desain industri merupakan kekayaan yang tidak berwujud.

h. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan mengatur pemisahan dan keterkaitan undang-undang yang baru dengan yang lama untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang baru. Untuk desain-desain yang dilindungi hak cipta sebagai seni terapan (*applied art*) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebelum berlakunya Undang-undang Desain Industri yang baru tetap mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sampai berakhirnya masa perlindungannya.

i. Ketentuan Tambahan

Ada wacana bahwa untuk mengatasi adanya dualisme perlindungan atas objek desain industri yang menggunakan rezim hak cipta sebelum Undang-Undang Desain Industri berlaku, dapat dilakukan pemutihan dengan cara memasukan seluruh desain industri yang dicatatkan di dalam hak cipta ke dalam sistem perlindungan desain industri tanpa ada persyaratan apa pun (otomatis).

Atau

Pemerintah menyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Desain Industri yang baru bahwa seluruh desain yang terdaftar sebagai hak cipta pada Direktorat Hak Cipta, hak ciptanya dialihkan perlindungannya berdasarkan dan tunduk pada Undang-Undang Desain Industri yang baru dengan menghitung masa perlindungan sejak berlakunya Undang-Undang Desain Industri yang baru.

j. Ketentuan Penutup

Sebagai penutup dari Rancangan Undang-Undang Desain Industri perlu dijelaskan peraturan-peraturan mana saja yang dinyatakan tidak

berlaku sebagai akibat diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Desain Industri ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kendala dan hambatan dalam sistem perlindungan hak desain industri menurut UU Nomor 31 Tahun 2000 antara lain sebagai berikut:
   a. Ditinjau dari Aspek Substansi
      1. Istilah Desain Industri

         Istilah ”desain industri” pada dasarnya adalah kreasi desain yang diterapkan pada produk industri dan bukan produk itu sendiri, sehingga bisa saja suatu produk desainnya secara keseluruhan kreasinya atau sebagian kreasinya saja yang memiliki kebaruan. Mengenai hal ini belum tercakup dalam definisi desain industri dalam UU Nomor 31 Tahun 2000. Dengan berlakunya undang-undang desain industri perlu dipertimbangkan untuk merevisi atau merubah istilah “desain industri” yang diterjemahkan dari istilah “*industrial design*” menjadi “desain produk industri” karena istilah “desain industri” pada prinsipnya berkaitan dengan suatu proses. Penerjemahan ‘*industrial design’* menjadi “desain industri” mempunyai makna yang sangat jauh dari aktifitas di bidang “*industrial design”* sendiri, karena aktifitas di bidang “*industrial design”* lebih menitikberatkan pada produk-produk yang termasuk *consumer goods.* Dengan demikian, sebaiknya istilah yang tepat digunakan sebagai terjemahan di dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 adalah “desain produk industri.”
      2. Definisi Desain Industri

         Definisi desain industri masih perlu disempurnakan, agar lebih komprehensif mencakup produk dan kreasi yang merupakan obyek perlindungan desain industri, melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk, dan mencakup keseluruhan dan sebagian kreasi desain industri yang diterapkan pada produk. Perlu ditentukan definisi desain industri yang dapat mencakup kreasi apa saja yang mendapat perlindungan, yang tidak

mendapat perlindungan, dan jenis kreasi apa saja yang dapat dilindungi.

3. Syarat Pemberian Hak Desain Industri

   Sistem perlindungan Desain Industri yang diterapkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 ini secara eksplisit mensyaratkan 'kebaruan', namun demikian, dalam prakteknya, pemahaman mengenai 'kebaruan' dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 masih menimbulkan masalah dan multitafsir. Ketentuan mengenai Desain Industri dianggap baru apabila "tidak sama" dengan pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata-kata "tidak sama" pada isi pasal tersebut menyebabkan multitafsir. Pengaturan "kebaruan" yang tidak jelas dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 berpotensi menimbulkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat.

4. Lingkup Perlindungan Desain Industri

   Lingkup perlindungan desain industri dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap kreasi desain industri, baik untuk produk utuh, komponen produk, parsial desain, dan produk set dan memberikan perlindungan kreasi desain industri yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada (*significantly different*). Undang-undang Desain Industri perlu juga menentukan bahwa lingkup perlindungan desain industri dapat mencakup suatu pengembangan kreasi desain industri dari desain industri yang sudah ada serta mempertegas pengertian lingkup hak dan hal-hal yang dikecualikan dari perlindungan sebagai desain industri.

5. Komisi Banding

   Membentuk badan khusus independen (Komisi Banding) yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa keberatan terhadap keputusan penolakan pendaftaran hak desain industri.

6. Sistem Perlindungan Desain Industri

   Sistem perlindungan yang diterapkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 ini secara eksplisit hanya mensyaratkan 'kebaruan' saja

tanpa persyaratan "keaslian atau *originality."* UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa suatu perlindungan terhadap suatu desain industri diberikan terhadap desain industri yang "baru", di mana pengertian "baru" adalah ketika suatu desain industri dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, desain industri tersebut berbeda dengan pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu. 'Kebaruan' desain industri tidak diakui apabila si pemilik desain industri tersebut telah membuat dan memakainya sebelum pendaftaran diajukan pada Ditjen KI.

b. Ditinjau dari Aspek Prosedur Administrasi

1. Sistem pemberian hak desain industri yang dilakukan tanpa pemeriksaan substantif karena tidak adanya oposisi menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi UU Nomor 31 Tahun 2000 terkait dengan "kebaruan" suatu desain yang diajukan permohonannya. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang desain industri.
2. Menerapkan pendaftaran dengan prosedur yang cepat dan biaya murah.
3. Belum dapat diterapkannya sistem pendaftaran desain industri internasional karena Indonesia belum meratifikasi *the Hague Agreement - Geneva Act 1999*.
4. Belum adanya Komisi Banding sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran desain industri yang ditolak karena alasan yang bersifat substantif.

c. Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum

1. Mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa di bidang desain industri melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*), arbitrase atau melalui Pengadilan Niaga
2. Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Lisensi.

3. Harus ditingkatkannya ketentuan sanksi pidana berupa hukuman badan dan denda yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
4. Mengatur bahwa tindak pidana dalam desain industri merupakan pelanggaran yang didasarkan pada adanya unsur kesengajaan untuk meniru atau menjiplak kreasi desain industri milik orang lain.

2. Urgensi perlu digantinya UU Nomor 31 Tahun 2000 adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan desain industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan desain industri di masa yang akan datang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional. Tiap-tiap negara termasuk Indonesia harus memiliki identitas, karakteristik, dan keunikan desain produk Indonesia agar dapat bersaing dengan produk-produk desain industri dari negara-negara lain. Dalam hal ini penting pula ditinjau sejauhmana perjanjian internasional yang berkaitan dengan desain industri untuk dapat diratifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional, misalnya *Locarno Agreement* dan *Geneva Act* 1999 (*Hague Agreement*).
3. Landasan filosofis perlindungan desain industri adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Selain itu juga pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif mengandung empat ide pokok, yang oleh para ahli disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu: pertama, *cita perlindungan* yang terkandung dalam frasa "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan"; kedua, *cita keadilan sosial*, yang terkandung dalam frasa "Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"; ketiga, *cita kemanfaatan* yang terkandung dalam frasa "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan"; dan keempat, *cita keadilan umum*, yang terkandung dalam frasa "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa". *Cita perlindungan* mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia.

Landasan sosiologis perlindungan desain industri adalah hukum yang mengatur desain industri haruslah hukum yang melindungi individu atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum desain industri memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial.

Landasan yuridis perlindungan desain industri adalah aturan hukum yang dijadikan pedoman utama dalam mekanisme pelaksanaan desain industri agar dilakukan secara tertib landasan yuridis dalam pembentukan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 29 (1), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2),Pasal 28H Ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal-pasal UUD 45 ini merupakan dasar hukum dalam penyusunan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri.

4. Sasaran yang ingin diwujudkan dari adanya Rancangan Undang-undang Desain Industri ini adalah:
   a. Untuk mengganti UU Nomor 31 Tahun 2000 dengan undang-undang yang baru agar sesuai dengan kebutuhan dalam praktik perlindungan desain industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan desain industri di masa yang akan datang.
   b. Mengantisipasi tantangan dan peluang, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN, tiap-tiap negara termasuk Indonesia tentunya harus memiliki identitas desain produk Indonesia untuk dapat bersaing dengan produk-produk desain industri dari negara-negara lain. Penggantian Undang-Undang Desain Industri harus mengandung substansi yang lebih jelas dan tegas agar tercapai kepastian hukum.

      Jangkauan dan arah pengaturan dari penggantian UU Nomor 31 Tahun 2000 adalah untuk mengakomodasi masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan prosedur administrasi, pendaftaran desain industri, dan penegakan hak desain industri, serta dapat mengakomodasikan masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian lingkup perlindungan hak

desain industri. Hal ini sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan hukum nasional.

5. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU Desain Industri adalah:

   Definisi Desain Industri, Desain Industri yang Mendapatkan Perlindungan, Desain Industri yang Tidak Mendapatkan Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, Pemegang Hak Desain Industri, Permohonan Pendaftaran Desain Industri, Jenis Permohonan Desain Industri, Pemeriksaan Administratif, Pemeriksaan Substantif, Ketentuan Pidana. Diusulkan beberapa penghapusan ketentuan mengenai penolakan permohonan pada tahap administrative, keberatan penolakan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal, dan pemberian hak tanpa pemeriksaan substantive. Selain itu diusulkan beberapa penambahan ketentuan pasal yaitu mengenai Komisi Banding Desain Industri, Pelaksanaan Hak, Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Tata Cara Penetapan Sementara, Pengalihan Hak Ekonomi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Tambahan.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya materi muatan yang diubah dalam UU Nomor 31 Tahun 2000, sebaiknya Undang-Undang ini diganti dengan Undang-undang Desain Industri yang baru sebagaimana dalam Lampiran II Bab II tentang Hal-Hal Khusus Nomor 237 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi muatan berubah lebih dari 50 persen maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
2. Perlu adanya ketentuan peralihan yang mengatur pemisahan dan keterkaitan undang-undang yang baru dengan yang lama untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang baru. Untuk desain-desain yang dilindungi dengan perlindungan hak cipta sebagai

seni terapan (*applied art*) sebelum berlakunya Undang-Undang Desain Industri yang baru tetap mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Hak Cipta sampai berakhirnya masa perlindungannya.

3. Sebaiknya pemerintah mengatasi adanya dualisme perlindungan atas objek desain industri yang menggunakan rezim hak cipta sebelum UU Nomor 31 Tahun 2000 berlaku, dapat dilakukan pemutihan dengan cara memasukan seluruh desain industri yang dicatatkan di dalam hak cipta ke dalam sistem perlindungan desain industri tanpa ada persyaratan apa pun (otomatis) atau pemerintah menyatakan dengan tegas didalam Undang-Undang Desain Industri yang baru bahwa seluruh desain yang terdaftar di hak cipta dialihkan perlindungannya ke dalam Undang-undang Desain Industri yang baru dengan menghitung masa perlindungan sejak berlakunya Undang-Undang Desain Industri yang baru.
4. Sebaiknya Rancangan Undang-undang Desain Industri dapat masuk ke dalam prioritas Prolegnas mengingat UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku saat ini banyak terdapat kelemahan dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini.
5. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perubahan-perubahan dalam materi muatan RUU Desain Industri sebagaimana termuat dalam Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adolf, Huala., *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011.

Apeldoorn, van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2003.

Atmasasmita, Romli., *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Barrett, Margareth., *Intellectual Property Cases and Materials*, St. Paul MN: Thomson/West, 2007.

Bainbridge, David I., *Intellectual Property, Third Edition,* London: Pitman Publishing, 1996.
_____., *Intellectual Property*, Essex: Pearson Education Limited, 2002.

Braithwaite, John dan Peter Drahos., *Global Business Regulation,* (New York: Cambridge University Press, 2000.

Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001.

Bakry, Noor MS., *Pancasila Yuridis Kenegaraan,* Yogyakarta: Liberty, 2003

Bruggink, J. J. H., *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999,

Coombe, Rosemary J., *The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law*, Durham and London: Duke University Press, 1998.

Cornish, William and David Llewelyn., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks, and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, 2003.

_____, William, David Llewelyn, dan Tanya Aplin., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell Limited, 2010.

Citrawinda, Cita., Hak Kekayaan Intelektual - Tantangan Masa Depan Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Damian, Eddy., *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT Alumni, 2012.

De Bono, Edward., *Teaching Thinking*, London: Temple Smith, 1976.

Davison, Mark J., Ann L. Monotti, and Leanne Wiseman., *Australian Intellectual Property Law*, Australia: Cambridge University Press, 2012, hlm. 360.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

_____., *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990.

_____., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Fielden, G.B.R. , yang dikutip dari Buku: J. Christopher Jones, *"Design Methods of Human Futures,"* London: Wiley-Interscience, 1970

Friedman, Wolfang., *Legal Theory*, ed. Cunan, Boston., Masattchussetts, USA : Harvard University Press, 2000.

Gambiro, Ita., *Desain Produk Industri*, Jakarta: Gramedia Offset, 1992.

Gray, Brian W and Effie Bouzalas, *"Industrial Design Rights: An International Perspective",* London: Kluwer Law International and International Bar Association, 2001.

Groves, Peter J., *Source Book on Intellectual Property Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 1997.

Hamzah, Zaid., *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006.

Hadikusuma, Hilman., *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Holland, Catherine J., *Intellectual Property: Patens, Trademarks, Copyrights, Trade Secrets*, United Stated: Entrepreneur Press, 2007.

Hemnes, Thomas M.S., *Intellectual Property World Desk Preference, A Guide to Practice by Country, State, and Province,* Boston: Kluwer Law & Taxation Publisher, 1992.

Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum,* Cetakan V , Yogyakarta: Kanisius Press, 1997.

Irawan, Candra., *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Ismail, Asep Usman., *Al Quran dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: : Lentera Hati, 2012.

JJ.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum,* Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999.

Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT. Alumni, 2002.

_____., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta,.....

Kurnia, Titon Slamet., *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.

Kur, Annette., *Design Approach-What Wrong with it?*, 10 EIPR: The Green Paper's, 1993.

Lubis, Andi Fahmi (et. al.), *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Tehnisce Zusammenarbeit (GTZ) GmBH, 2009

Lawson, Bryan., *Bagaimana Cara Berpikir Desainer (How Designers Think)*, ed. Harfiyah Widiawati, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Edisi I, Jakarta, 2005.

Mayana, Ranti Fauza., *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Muhammad, Abdulkadir., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muhamad, Djumhana, dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

McKeough, Jill, Kathy Bowrey, and Philip Griffith., *Intellectual Property: Commentary and Materials*, Sydney: Lawbook Co, 2007.

Matshusita, Setsuko., *Utilization of Design Registration* System, dalam Bulletin IP Theses: IP Community no.8, Japan: APIC-JIII, 2005.

Morris, A. I and Barry Quest, *Design: the Modern Law and Practice*, London: Butterworth, 1987.

Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America,* Stanford California: Stanford University Press, 1985.

Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1980.

Neumann, Franz L., *The Rule of Law, Political Theory and The Legal system in Modern Society*, USA: Berg Publisher, 1994.

Pusa, Yan Pramadya., *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu 1977.

Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason*, Athens: University of Georgia Press, 1960.

Rockman, Howard B., *Intellectual Property Law for Engineers and Scientists*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004.

Rocque Reynolds and Natalie P. Stoianoff, *Intellectual Property: Text and Essential Cases*, New South Wales: The Federation Press, 2005, hlm. 534.

Ricketson, Staniford.*, The Law of Intellectual Property, Australia, 1991.*

Ricketson, Sam and Megan Richardson., *Intellectual Property: Cases, Materials, and Commentary*, Sydney: Butterworth, 1998.

Rizter, George., *Modern Sociological Theory*, New York: The McGraw Hill Companies Inc., 1996.

Rustad, Michael L., *Everyday Law for Consumer*, Boulder USA: Paradigm Publisher, 2007.

Saidin, H.OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Sherwood, Robert M., Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, Inc., 1990)

Sutrisno, Slamet., *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006

Senoadji, Oemar., *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soeparman, Andrieansjah., *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013.

_____, *Hak Desain Industri dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual (Sebuah Tinjauan)*, Depok: Indie Books Production, 2010

_____, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013.

Sinungan, Ansori., *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Sidabalok, Janus., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Schechter, Roger E. and John R. Thomas, *Intellectual Property The Law of Copyrights, Patens and Trademarks*, St. Paul MN: Thomson West, 2003.

Scordamaglia, Vincenzo., *"Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe",* Material for National Workshop on a Regional ASEAN Design System, Manila, June 24th 2005.

Sardjono, Agus., *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Soepomo, R., *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982,

Saifuddin, Achmad Fedyani., *Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya*, Jakarta: Institut Antropologi Indonesia, 2011.

Sugiati dan Trisakti Handayani, *Kajian Kontemporer Ilmu Budaya Dasar*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Sriwarno, Andar Bagus., *Kreatifitas Dan Proses Penciptaan Dalam Desain Produk*, makalah disampaikan dalam rangka Seminar Bimbingan Teknis Tentang Klasifikasi Dan Pemeriksaan Substantif Desain Industri di Bandung 5 Juli 2012.

Sriwarno, Andar Bagus., *Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000,* Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri, Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013 .

Suryomurcito, Gunawan., "Aspek Hukum Desain Industri", *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*Tim Editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo,Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 161.

Sutedi, Adrian., *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.

Steammler, Rudolf dalam Roscoe Pound., *Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat*, Terj. Budiarto, Jogyakarta: RadjaGrafindo, 1996.

Syam, Abdul M. Noor., Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional),Malang: Laboratotium Pancasila IKIP Malang, 2000.

Scordamaglia, Vincenzo.,*"Design Protection in Europe the Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europe",* materi dalam *National Workshop on a Regional ASEAN Design System,* Manila, 24 Juni 2005.

Urimoto, Tadao., "Design Examination Guidelines in Japan", (*WIPO Design Mission to Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR), September – October 2002*), *pg.60*.

Wahyono, Padmo., *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988.

W. Gray, Brian and Effie Bouzalas., *"Industrial Design Rights: An International Perspective",*Kluwer Law International and International Bar Association: London, 2001.

Wolf, Martin., *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Winarno, Budi., *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2011.

Yasuda, Nobuyuki ., "How Can Law Interact With Society?: A Note on Recent Law Reform Movement in Asia, dalam Naoyuki Sakumoto, Masayuki Kobayashi, Shinya Imaizumi, *Law, Development and Socio-Economic Changes In Asia,* Japan: Institute of Developing Economies Japan External Trade Organization, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

_____. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

_____. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

_____. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2002 Nomor 85, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

_____.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

_____. Lembaran Negara No. 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara No. 324, UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian.

_____. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979

tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization,* Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1997.

_____. Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979 tentang Konvensi Paris.

_____. Perpres No. 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan perubahan nama organisasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

C. INTERNET

D.T. Pham, Y. Wu, S. Dimov, *A Novel Method of Measuring the Similarity of Designs,* (Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University, Cardiff CF243AA, United Kingdom)-diunduh tanggal 10 November 2011 dari http://conference.iproms.org/sites/conference.iproms.org/files/PID177694.pdf.

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 /countries. diunduh tanggal 21 November 2012.

http://www.iprcentre.org/artikel/Desain Industri Terdaftar, dapatkah dibatalkan.pdf. diakses tanggal 11 April 2008.

http://diskop.padang.go.id/artikel-tentang-usaha-kecil-dan-menengah/ diunduh 25 Maret 2013.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/desain-industri, diakses pada 1 Juli 2015.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/ 2004/ N.Niaga. Jkt.Pst;

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/ K/N/ HaKI/2004;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/K/N/HaKI/2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010/PK/N/HaKI/2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163 PK/Pdt .Sus/2010.

E. BULETIN/ARTIKEL/JURNAL/ MAKALAH/BUKLET, DLL

Adiwilaga, R. Rizky A., *Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari "Industrial Design"*, Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, Bogor 13 Mei 2013.

Asshidiqie, Jimly., *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis XXI dan Wisuda tahun 2007 Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Tanggal 29 Spetember 2007.

Oratmangun, Dharma., *Peranan HKI dalam Konteks Menata Peradaban Indonesia,* Makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia, tanggal 10-12 Desember 2008 di Bogor.

Rajagukguk, Erman., "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001.

Rajagukguk, Erman., *Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme*, Makalah ini disampaikan pada Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, 2 April 2005.

Rahardjo, Satjipto., *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

Riswandi, Budi Agus., *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11-2004.

_____., "Melindungi Desain Yang Tidak Terdaftar", Majalah *Handicraft Indonesia*, edisi 40 Tahun VI/Mei 2007.

Sachari, Agus, "Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia", Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI, 2005.

Soeparman, Andrieansjah., "Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia", *Media HKI* Vol. IV/No. 5/Oktober 2007.

_____ "Laporan Hasil Pelatihan Pemeriksaan Industrial Property di Japan Patent Office (JPO)", Tokyo 26 Nopember s.d. 16 Desember 2003.

_____Majalah Media HKI Vol . IV/ No. 5/ Oktober 2007, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

_____ Laporan Hasil Pelatihan Pemeriksaan Industrial Property di Japan Patent Office (JPO), 26 Nopember s.d. 16 Desember 2003.

UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, 2005.

The American Heritage Desk Dictionary, USA: Houghton Mifflin Company, 2003.

Booklet WIPO Publication No. 895(E). *Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization.

Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 266-267.

World Intellectual Property Organization (WIPO), "*WIPO Intellectual Property Handbook",* Geneva: WIPO Publication No. 489(E), 2004.

Brazil Industrial Property Law No. 9279 of May 14, 1996, Article 95.

Canada Industrial Design Act (CHAPTER I-9) 1985, Consolidation of 30/04/1996.

Costa Rica Law on Patents, Industrial Designs and Utility Models, No.6867 of 1983 (amended by Law No.7979 of 1999), Article 25. \

Japan Design Law, No. 125 of April 13, 1959 (as amended by Law No. 220 of December 22, 1999, entry into force: January 6, 2001), section 2.

Switzerland Federal Law on Industrial Designs of March 30, 1900, as amended on March 24, 1995, Article 2.

UK Registered Designs Act 1949 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988), section 1(1).

USA Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Edition 8, August 2001, Chapter 1500 – Design Patents, section 1502.

Industrial designs are dealt with in Annex VI of the Agreement Revising the Bangui Agreement of March 2, 1977, on the Creation of an African Intellectual Property Organization (Bangui, Central African Republic), February 24, 1999.

The OAPI Agreement binds the following countries: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Togo.

Andean Community Decision No. 486, Common Provisions on Industrial Property, of September 14, 2000; Gaceta Official, September 19, 2000.

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs; Official Journal L 289 , 28/10/1998, pg. 28 – 33.

Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs; Official Journal L 003 , 05/01/2002, pg. 1 – 24.

Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication No. 808 (E)).

Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994.

Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication No. 808 (E)

Article 1(a) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the Legal Protection of Designs.

Australian Law Reform Commission, *Designs*, Discussion Paper 58, Sydney: August 1994, hlm. 24.

World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial,* Geneva:WIPO Publication No. 498(E), 2005*,* hlm. 15.

Training Textbook of Industrial Property 2007: Outline of the Japanese Design Law, Tokyo: JPO-APIC, 2007, hlm. *71-72.*

IP Community Bulletin no.8, Tokyo: APIC/JIII, March 2005.

World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No. 489(E): Geneva, 2004.

World Intellectual Property Organization (WIPO), "*What is Intellectual Property*", Geneva: WIPO Publication No. 450(E).

UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, 2005.

Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Geneva 9th Session, 11-15 November 2002*, "Industrial Design and Their Relation with Works of Applied Arts and Three-Dimensional Marks",* Document No. 9/6, Geneva: WIPO, 2002.

UNCTAD & ICTSD, *Resource Book on TRIPs and Development*, New York: Cambridge University Press, 2005.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber daya yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam industri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia;
b. bahwa untuk semakin memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional diperlukan iklim yang lebih mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
c. bahwa dengan adanya perkembangan hukum nasional dan internasional serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Desain Industri bagi para pemegang kepentingan di bidang Desain Industri, diperlukan penyesuaian norma pengaturan di bidang Desain Industri agar dalam penerapannya lebih menjamin kepastian hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri perlu diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Desain Industri;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Industri adalah tampilan luar dari sebuah produk, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang mempunyai kesan estetik, dan tampilan tersebut dihasilkan dari fitur yang meliputi garis, warna, komposisi garis dan warna, bentuk, konfigurasi, corak, dan/atau ornamentasi.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif Pendesain yang diberikan oleh negara atau yang timbul secara otomatis atas hasil Desain Industrinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Desain Industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permohonan Desain Industri yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
5. Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, badan usaha, dan/atau badan hukum yang mengajukan Permohonan.
6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
8. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property*atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan negara asal dapat menjadi Tanggal Penerimaan Permohonan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi tersebut.
9. Pemeriksa Desain Industri yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
10. Pemegang Hak Desain Industri adalah Pendesain sebagai pemilik Desain Industri atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Desain Industri atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Desain Industri yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II
LINGKUP PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Desain Industri Yang Diberikan Perlindungan

Pasal 2

Desain Industri yang diberikan perlindungan meliputi:
a. Hak Desain Industri melalui pendaftaran; dan
b. Hak Desain Industri tanpa pendaftaran.

Pasal 3

(1) Hak Desain Industri melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Desain Industri yang baru.
(2) Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Desain Industri tersebut tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan:
    a. publikasi Desain Industri yang telah ada sebelumnya atau kombinasi dari fitur beberapa Desain Industri yang telah ada sebelumnya; atau
    b. Desain Industri yang telah diketahui umum dengan mempertimbangkan tingkat kebebasan mendesain.
(3) Publikasi Desain Industri yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan publikasi Desain Industri di Indonesia atau di luar Indonesia sebelum:
    a. Tanggal Penerimaan; atau
    b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut telah dipublikasi dengan cara:
    a. dipertunjukkan dalam pameran nasional atau internasional yang resmi;
    b. diuji coba melalui uji pasar; atau
    c. digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1) Hak Desain Industri tanpa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan secara otomatis kepada Pendesain untuk Desain Industri yang baru sejak pertama kali dipublikasikan.

(2) Desain Industri yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Desain Industri tersebut tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan publikasi Desain Industri yang telah ada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Bagian Kedua
Hak Desain Industri yang Tidak Diberikan Perlindungan

Pasal 5

Perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan jika:

a. fitur dari desain yang dibuat hanya untuk tujuan fungsi atau teknis;
b. Desain Industri merupakan folklor atau ekspresi budaya tradisional yang tidak dikembangkan lebih lanjut atau tidak dimodifikasi; atau
c. Desain Industri bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan/atau kesusilaan.

Bagian Ketiga
Subyek Hak Desain Industri

Pasal 6

(1) Pihak yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain atau Pemegang Hak Desain sebelumnya.
(2) Dalam hal Desain Industri dihasilkan oleh beberapa Pendesain secara bersama-sama, hak atas Desain Industri tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 7

(1) Pemegang Hak Desain industri atas Desain Industri yang dihasilkan oleh Pendesain dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pasal 8

(1) Pemegang Hak Desain Industri atas Desain Industri yang dihasilkan oleh Pendesain dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Desain Industri yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Desain Industri.
(3) Pendesain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Desain Industri tersebut.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pekerjaan.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Bagian Keempat
Hak Pemegang Hak Desain Industri

Pasal 10

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk:
   a. melaksanakan dan/atau memberi persetujuan secara tertulis kepada orang lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk Desain Industri yang dimilikinya; dan
   b. melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk yang Desain Industrinya sama secara keseluruhan atau yang mirip dengan produk yang diberi Hak Desain Industri.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
   a. perwujudan Desain Industri untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengembangan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pendesain; atau
   b. produksi terhadap fitur atau fitur-fitur Desain Industri yang merupakan tampilan khusus untuk menjalankan fungsi teknis pada suatu produk.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Pasal 11

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri melalui pendaftaran diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(2) Jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 12

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri tanpa pendaftaran diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dipublikasikan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Bagian Keenam
Pemakai Terdahulu

Pasal 13

(1) Pihak yang melaksanakan suatu Desain Industri pada saat Desain Industri yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan Desain Industrinya walaupun terhadap Desain Industri yang sama tersebut kemudian diberi Hak Desain Industri.
(2) Pihak yang melaksanakan suatu Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai terdahulu.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Desain Industri sebagai pemakai terdahulu menggunakan Desain Industri tersebut berdasarkan gambar dan/atau uraian dari Desain Industri yang didaftarkan.

Pasal 14

(1) Pihak yang melaksanakan suatu Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Hak Desain Industri terhadap Desain Industri yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.
(2) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.
(3) Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Hak Desain Industri atas Desain Industri yang sama tersebut.

Pasal 15

(1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi atau pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.
(2) Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Desain Industri tanpa diberi hak untuk melarang orang lain yang melaksanakan Desain Industri tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Hak Desain Industri oleh Pemerintah

Pasal 17

(1) Pemerintah dapat melaksanakan Hak Desain Industri di Indonesia berdasarkan pertimbangan pertahanan keamanan Negara.
(2) Pelaksanaan Hak Desain Industri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan suatu Hak Desain Industri yang penting bagi pertahanan keamanan Negara, Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemegang Hak Desain Industri.
(2) Pelaksanaan Hak Desain Industri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Hak Desain Industri.

Pasal 19

(1) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Hak Desain Industri akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final.
(2) Dalam hal Pemegang Hak Desain Industri tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah, ketidaksetujuan tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga.
(3) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelaksanaan Hak Desain Industri oleh Pemerintah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Hak Desain Industri oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Hak Desain Industri diberikan kepada Pemohon yang pertama kali mengajukan Permohonan.
(2) Jika terdapat dua atau lebih Permohonan atas Desain Industri yang sama secara keseluruhan atau mirip, Hak Desain Industri diberikan kepada Pemohon yang pertama kali mengajukan Permohonan
(3) Dalam hal terdapat Permohonan yang Desain Industrinya sama secara keseluruhan atau mirip dengan bagian atau komponen dari suatu Desain Industri pada Permohonan yang diajukan terlebih dahulu, Hak Desain Industri tidak dapat diberikan.

Pasal 22

(1) Hak Desain Industri melalui pendaftaran diberikan berdasarkan Permohonan oleh Pemohon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
(3) Dalam hal Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah seorang pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari seluruh pemohon lainnya, dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara manual atau elektronik.

Pasal 23

(1) Setiap Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan untuk:
    a. satu Desain Industri;
    b. sebagian Desain Industri; atau
    c. seperangkat produk atau barang yang memiliki fitur tampilan yang sama.
(2) Apabila beberapa Desain Industri memiliki kemiripan, Permohonan harus diajukan sebagai desain varian pada Tanggal Penerimaan yang sama oleh Pemohon yang sama.

Pasal 24

(1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih alamat Kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pendaftaran

Pasal 25

(1) Permohonan Hak Desain Industri memuat:
    a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
    b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
    c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
    d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
    e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
    f. Judul atau nama produk; dan
    g. Klasifikasi.

(2) Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
a. gambar dan/atau foto;
b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. bukti identitas pemohon;
d. bukti surat pernyataan kepemilikan Desain Industri oleh Pendesain;
e. surat pengalihan hak kepemilikan Desain Industri dalam hal Permohonan diajukan Pemohon yang bukan Pendesain; dan
f. bukti surat pernyataan kepemilikan bersama Desain Industri dalam hal diajukan bersama-sama oleh beberapa orang.

(3) Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan uraian singkat dari Desain Industri yang sedang diajukan pendaftarannya.

Pasal 26

(1) Uraian singkat Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:
a. judul atau nama produk;
b. keterangan gambar; dan
c. pernyataan bagian Desain Industri yang dianggap baru oleh Pemohon.

(2) Jika pernyataan bagian Desain Industri yang dianggap baru oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri maka perlindungan Hak Desain Industri yang dimintakan dianggap sesuai dengan yang diungkapkan dalam gambar.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Permohonan dengan Hak Prioritas

Pasal 28

(1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

(2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat berwenang di negara yang bersangkutan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 29

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Menteri dapat meminta kepada Pemohon agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi dengan:

a. salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Bagian Keempat
Permohonan Melalui Pendaftaran Internasional

Pasal 30

(1) Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.
(2) Ketentuan mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 31

(1) Seluruh dokumen Permohonan sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Pendesain yang tidak bertindak sebagai Pemohon.
(2) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan.
(3) Selama masih terikat dinas aktif sampai dengan 12 (dua belas) bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apa pun, pegawai atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Menteri, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan Desain Industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

BAB IV
PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Administratif

Pasal 32

(1) Menteri menetapkan Tanggal Penerimaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
    a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

b. melampirkan gambar dan/atau foto; dan
c. membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

(2) Tanggal Penerimaan ditetapkan setelah Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26/33

(1) Menteri melakukan pemeriksaan administratif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 paling lama 30 (tiga puluh) Hari dalam hal tidak terdapat kekurangan administratif.
(2) Apabila Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memenuhi kekurangan tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya secara tertulis berdasarkan alasan yang dapat disetujui Menteri.
(4) Permintaan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
(2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pengumuman Permohonan

Pasal 35

(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diumumkan oleh Menteri dengan cara menempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. Nama dan alamat lengkap Pemohon;
b. Nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. Tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. Judul Desain Industri; dan

f. Gambar atau foto Desain Industri

(3) Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda.

(4) Penundaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Bagian Ketiga
Keberatan dan Sanggahan

Pasal 36

(1) Setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan 1 (satu) bulan sejak tanggal dimulainya pengumuman dengan dikenai biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah Desain Industri yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak memenuhi syarat untuk diberikan Hak Desain Industri.

(3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 37

(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada Menteri.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Substantif

Pasal 38

(1) Menteri melakukan pemeriksaan substantif sejak persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipenuhi.

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 21, dan Pasal 23.

(3) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, Pemeriksa menggunakan

keberatan dan atau sanggahan sebagai bahan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya Permohonan.

(4) Keputusan Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

Pasal 39

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Menteri.

(2) Kedudukan, jenjang, dan besaran tunjangan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 40

(1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi Pemerintah terkait atau pemeriksa dari negara lain.

(2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau pemeriksa dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 41

(1) Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Desain Industri yang diperiksa tidak jelas atau terdapat kekurangan lain yang dinilai penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau kekurangan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas dan rinci serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya.

(3) Apabila Pemeriksa melaporkan bahwa Desain Industri yang diperiksa bukan merupakan seperangkat produk atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Menteri memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar memecah menjadi Permohonan yang baru dengan membayar biaya.

(4) Pengajuan permohonan yang baru hasil pemecahan permohonan yang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanggal penerimaan yang sama sesuai dengan permohonan yang sebelumnya harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

(5) Terhadap Permohonan yang baru hasil pemecahan permohonan yang sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanggal penerimaan yang sama sesuai dengan permohonan yang sebelumnya.

(6) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon tidak melakukan pemecahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 42

Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Pemohon tidak memberikan tanggapan atau tidak melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

Bagian Kelima
Persetujuan dan Penolakan

Pasal 43

(1) Desain Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan diterima dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
(2) Desain Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan ditolak dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Bagian Keenam
Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 44

Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

BAB V
SERTIFIKASI DESAIN INDUSTRI DAN PERPANJANGAN PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Keputusan, Pemberian Sertifikat, dan Pengumuman

Pasal 45

(1) Desain Industri yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan dapat diterima dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan diumumkan oleh Menteri.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. nama dan alamat lengkap Pemohon;
   b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
   c. tanggal penerimaan dan nomor Permohonan;
   d. tanggal pemberian dan nomor pendaftaran;
   e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

f. uraian singkat Desain Industri; dan
g. gambar atau foto Desain Industri.

(3) Desain Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dinyatakan ditolak dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan diumumkan oleh Menteri dengan mencantumkan nomor permohonan dan nama pemohon.

Pasal 46

(1) Menteri memberikan sertifikat Desain Industri kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterimanya pendaftaran oleh Menteri.
(2) Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 47

(1) Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Menteri dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian salinan Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Pasal 48

(1) Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh pemegang Hak Desain Industri atau Kuasanya kepada Menteri.
(2) Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perlindungan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya batas waktu perlindungan Hak Desain Industri.
(3) Permohonan perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:
a. formulir permohonan perpanjangan;
b. fotokopi sertifikat Desain Industri; dan
c. bukti pembayaran biaya perpanjangan.

Pasal 49

(1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
(2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Hak Desain Industri atau Kuasanya.

Bagian Ketiga

Perubahan Nama dan/atau Alamat
Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar

Pasal 50

(1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
(2) Perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

BAB VI
PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDING

Pasal 51

(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Desain Industri dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri.
(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru sehingga memperluas lingkup perlindungan.

Pasal 52

(1) Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencatat dan mengumumkannya.
(4) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 53

(1) Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
(2) Dalam hal Komisi Banding menerima dan menyetujui permohonan banding, Menteri wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding.
(3) Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon

atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 54

(1) Komisi Banding Desain Industri merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak kekayaan intelektual.

(2) Komisi Banding Desain Industri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta Pemeriksa senior.

(3) Anggota Komisi Banding Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Desain Industri.

(5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Desain Industri membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 55

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelesaian banding Desain Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu
Pengalihan Hak

Pasal 56

(1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
   a. pewarisan;
   b. hibah;
   c. wasiat;
   d. wakaf;
   e. perjanjian tertulis;
   f. akibat putusan pengadilan; atau
   g. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Menteri dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 57

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 58

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 59

Dalam hal suatu Desain Industri menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, kecuali ada persetujuan dari pemilik hak tersebut.

Pasal 60

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 61

(1) Perjanjian Lisensi dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Menteri dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 62

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Menteri wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENGHAPUSAN, PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Hak Desain Industri yang telah didaftarkan dapat:
a. dihapus atas permintaan dari pemegang hak Desain Industri;
b. dicabut oleh keputusan Menteri; atau
c. dibatalkan oleh Pengadilan berdasarkan gugatan pembatalan.

Bagian Kedua
Penghapusan dan Pencabutan Pendaftaran Hak Desain Industri

Pasal 64

(1) Desain Industri terdaftar dapat dihapus oleh Menteri atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
(2) Penghapusan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan penghapusan pendaftaran tersebut.
(3) Keputusan penghapusan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada:
   a. pemegang Hak Desain Industri;
   b. penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;

c. pihak yang mengajukan penghapusan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan penghapusan.

(4) Keputusan penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pasal 65

(1) Menteri dapat mencabut Hak Desain Industri yang cacat hukum dan/atau keberadaannya mengakibatkan terganggunya keamanan, kehidupan beragama, dan/atau pelanggaran kesusilaan.

(2) Keberatan atas pencabutan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Terhadap pencabutan Hak Desain Industri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi.

Bagian Ketiga

Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan

Pasal 66

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 kepada Pengadilan Niaga terhadap Pemegang Hak Desain Industri dan Menteri.

(2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Pasal 67

(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

(2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

(3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

(4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
(8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 68

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya

BAB IX
DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI DESAIN INDUSTRI

Pasal 70

(1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Desain industri.
(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

membentuk sistem dokumentasi dan jaringan informasi Desain Industri yang bersifat nasional.

BAB X
BIAYA

Pasal 71

(1) Semua biaya yang wajib dibayar dalam Undang-Undang ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Penyelesaian sengketa Hak Desain Industri dapat dilakukan melalui:
a. pengadilan; dan/atau
b. alternatif penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 73

(1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berupa :
    a. gugatan ganti rugi; dan/atau
    b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
(2) Pendesain yang namanya tidak dicantumkan sebagai pendesain dengan itikad tidak baik oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 74

Tata cara penyelesaian gugatan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam tata cara gugatan yang diberlakukan untuk gugatan pembatalan sesuai Pasal 67 Undang-undang ini.

Pasal 75

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 73.

Bagian Ketiga
Kasasi

Pasal 76

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Pasal 77

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
(6) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(8) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(9) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(10) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali

Pasal 78

(1) Terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas gugatan pembatalan pendaftaran dan gugatan ganti rugi dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* bagi peninjauan kembali.

Bagian Kelima
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 79

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB XII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 80

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara mengenai:
a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Desain Industri ke jalur perdagangan;
b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri tersebut;
c. pengamanan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 81

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. melampirkan bukti kepemilikan Desain Industri;
   b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Desain Industri;
   c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
   d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Desain Industri akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
   e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 82

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Pasal 83

(1) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Desain Industri.
(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
(3) Panitera mencatat permohonan penetapan sementara pada tanggal permohonan penetapan sementara tersebut diajukan dan pada tanggal yang sama panitera menyampaikan permohonan penetapan sementara tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah permohonan penetapan sementara tersebut diterima atau ditolak.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara dapat diterima, hakim pengadilan niaga menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan.

(7) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 84

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti-bukti dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan harus segera mengajukan Gugatan Pelanggaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan/atau membuat aduan atas adanya pelanggaran hak atas Desain Industri kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 85

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Desain Industri.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
   b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
   c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Desain Industri;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Desain Industri; dan
i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Desain Industri.

(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor Desain Industri yang sama secara keseluruhan dengan Desain Industri Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan/atau mengimpor Desain Industri yang mirip dengan Desain Industri Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

(1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
(2) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Permohonan pendaftaran hak, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan lisensi, atau permintaan pembatalan hak Desain Industri oleh pemegang Hak Desain Industri yang telah diajukan dan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri namun belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
b. semua Desain Industri yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perlindungannya berakhir;
c. sengketa Desain Industri yang masih dalam proses di Pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 90

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal…
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
DESAIN INDUSTRI

I. UMUM

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan asas kekeluargaan memiliki sistem perekonomian yang berorientasi pada pasar nasional dan internasional. Dalam kebijakan ekonomi, pembentukan hukumnya berorientasi pada kepentingan nasional namun dengan tetap menghormati ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi, salah satunya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya termasuk Hak Desain Industri. Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkarya dan berbisnis dengan persaingan yang sehat

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Desain Industri pada dasarnya bertujuan untuk memajukan industri di Indonesia yang mampu bersaing baik dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional. Selanjutnya agar tujuan ini dapat tercapai, maka perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Pada era globalisasi saat ini, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 yang di dalam

perjanjiannya mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Rights* (Persetujuan TRIPs). Persetujuan TRIPs ini mengatur mengenai aspek-aspek dagang yang dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah bidang Desain Industri, di samping bidang lainnya yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Indonesia menjadi anggota WTO yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan WTO. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan minimum yang ada dalam perjanjian WTO. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi mengenai pengaturan perlindungan Hak Desain Industri, yang selanjutnya dipenuhi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000.

Keanekaragaman kekayaan budaya dan etnis yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi faktor pendorong terhadap kemajuan industri di Indonesia. Kekayaan budaya dan etnis tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pembangunan Industri di Indonesia. Salah satu kekayaan budaya di Indonesia adalah karya ekspresi budaya tradisional atau yang biasa disebut dengan folklor. Karya folklor ini adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu, diantaranya karya kerajinan tangan dan seni kriya. Karya folklor dimiliki secara komunal dan turun temurun oleh komunitas tertentu, sehingga suatu karya desain industri yang semata-mata folklor tidak dapat diberikan perlindungan Hak Desain Industri. Namun demikian, suatu pengembangan dan modifikasi karya foklor dapat diberikan Hak Desain Industri jika terdapat perbedaan desain yang cukup signifikan.

Perkembangan internasional mengenai sistem perlindungan Hak Desain Industri berkembang dengan cepat, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perlindungan Hak Desain Industri perlu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut agar Indonesia mampu bersaing dalam sistem perdagangan internasional. Salah satu perjanjian internasional di bidang Hak Desain Industri yang penting untuk membuka pasar di bidang Desain Industri adalah perjanjian internasional mengenai sistem pendaftaran internasional Desain Industri yakni *Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*. Sejak 3 Juni 2010, Indonesia sudah tidak menjadi anggota *the London Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of November 6, 1925, as revised at London on June 2, 1934* (London Act 1934) yang merupakan versi pertama dari *Hague Agreement*. Versi terbaru (ketiga) adalah *Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs* (Geneva Act 1999). Pendaftaran internasional desain industri melalui Geneva Act 1999 sederhana dan ekonomis, sangat

membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu permohonan yang diajukan ke Biro Internasional *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Dalam sistem Hague ini, satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi tujuan permohonan pendaftaran desain industri. Fasilitas ini merupakan suatu elemen penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan.

Dalam undang-undang ini, sistem perlindungan Hak Desain Industri dipengaruhi oleh gabungan dua pendekatan yakni pendekatan Hak Cipta dan Paten, yang disebut dengan pendekatan *sui generis* Desain Industri. Pendekatan ini menerapkan dua jenis perlindungan yakni perlindungan Hak Desain Industri tanpa pendaftaran (*unregistered design*) dan perlindungan Hak Desain Industri melalui pendaftaran (*registered design*). Perlindungan Hak Desain Industri tanpa Pendaftaran diberikan secara otomatis (sistem deklaratif) kepada Pendesain untuk Desain Industri yang siklus hidup produknya pendek (*short lifecycle of product*), contohnya produk fesyen, kriya dan tekstil dengan jangka waktu perlindungannya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dikomersilkan. Perlindungan Hak Desain melalui pendaftaran diberikan kepada Pendesain atau Pemegang Hak Desain Industri melalui pengajuan permohonan pendaftaran (sistem konstitutif) dengan periode pertama jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk satu periode dengan jangka waktu perlindungan 5 (lima) tahun, sehingga total perlindungannya menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam undang-undang ini diatur juga mengenai pemakai terdahulu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak mengajukan Permohonan. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukannya dan merupakan pelaksanaan Desain Industri tersebut tetap dapat dilaksanakan olehnya sebagai pemakai terdahulu sampai dengan batas masa perlindungan Desain Industri.

Dalam hal adanya masalah pertahanan dan keamanan Negara, dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan nasional, Pemerintah atau pihak ketiga yang diberi izin oleh Pemerintah dapat melaksanakan Hak Desain Industri dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Hak Desain Industri.

Obyek perlindungan Hak Desain Industri adalah Desain Industri yang merupakan tampilan luar dari sebuah produk baik secara keseluruhan maupun sebagian yang mempunyai kesan estetik, dan tampilan tersebut dihasilkan dari fitur yang meliputi garis, warna, komposisi garis dan warna, bentuk, konfigurasi, corak, dan/atau ornamentasi. Perlindungan Hak Desain Industri tidak diberikan apabila fitur dari desain yang dibuat hanya karena tujuan fungsi atau teknis; Desain Industri merupakan semata-mata karya folklor atau ekspresi budaya tradisional; atau Desain Industri bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan/atau kesusilaan.

Selanjutnya, untuk dapat diberikan Hak Desain Industri, suatu Desain Industri harus memenuhi syarat kebaruan Desain Industri yang lingkupnya internasional. Untuk Hak Desain Industri tanpa pendaftaran, suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan pengungkapan sebelum tanggal pertama kali dipublikasikan baik di Indonesia atau di luar Indonesia. Sedangkan untuk Hak Desain Industri melalui pendaftaran, suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan publikasi Desain Industri yang telah ada sebelumnya atau kombinasi dari fitur beberapa Desain Industri yang telah ada sebelumnya; atau yang telah diketahui umum dengan mempertimbangkan tingkat kebebasan mendesain.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah dipublikasikan sebelumnya apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan, pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; telah diuji coba melalui uji pasar; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Uji pasar adalah suatu aktivitas dalam rangka persiapan untuk tujuan penjajakan pasar oleh pendesain atau pihak yang diberi wewenang oleh pendesain kepada masyarakat untuk melihat respon publik atas desain.

Prinsip dalam pengajuan permohonan pendaftaran Hak Desain Industri adalah satu permohonan satu desain industri. Jenis permohonan yang dapat diajukan adalah satu Desain Industri, sebagian Desain Industri, dan seperangkat produk sebagai satu kesatuan desain. Satu Desain Industri adalah satu permohonan desain yang mencakup desain produk secara utuh. Sebagian Desain Industri adalah satu permohonan desain yang mencakup desain sebagian produk. Seperangkat produk sebagai satu kesatuan desain adalah beberapa produk yang memiliki karakteristik desain yang sama dan digunakan secara bersama sebagai satu kesatuan, misalnya seperangkat alat makan yang terdiri atas sendok, garpu, dan pisau dengan motif yang sama.Untuk desain-desain varian yakni beberapa desain untuk produk yang mirip harus diajukan secara terpisah oleh Pemohon yang sama dan Tanggal Penerimaan yang sama.

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan dan/atau memberi persetujuan secara tertulis kepada orang lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk Desain Industri yang dimilikinya; serta melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk yang Desain Industrinya sama secara keseluruhan atau yang mirip dengan produk yang diberi Hak Desain Industri. Lingkup Hak Desain Industri dibatasi terhadap pemakaian Desain Industri untuk kepentingan

penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri; atau produksi terhadap fitur atau fitur-fitur Desain Industri yang merupakan tampilan khusus untuk dipergunakan menjalankan fungsi teknis pada suatu produk.

Prosedur permohonan pendaftaran Hak Desain Industri dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman dan pemberian sertifikat. Prosedur selanjutnya, apabila terdapat keberatan terhadap keputusan dari hasil pemeriksaan substantif, dapat diajukan pemeriksaan banding ke Komisi Banding. Selanjutnya keberatan terhadap keputusan Komisi Banding dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, dan apabila terdapat keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Komisi Banding Desain Industri merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak kekayaan intelektual.

Dalam hal suatu Desain Industri menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan, Pemegang Hak Desain Industri tidak dapat melaksanakan Hak Desain Industri kecuali ada persetujuan dari pemilik hak tersebut. Sebagai contoh suatu desain industri kemasan menggunakan gambar Mickey Mouse milik Walt Disney, maka untuk melaksanakan haknya perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya yakni Walt Disney. Persetujuan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual antara lain dapat dilakukan melalui lisensi silang (*cross licensing*).

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Desain Industri ke jalur perdagangan; penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri tersebut; pengamanan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan yakni alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berupa gugatan ganti rugi perdata yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk tuntutan pidana dapat diajukan melalui penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI), yang selanjutnya diproses oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sanksi pidana dibedakan antara pelanggaran hak yang disebabkan substansi Desain Industri yang sama secara keseluruhan dan yang mirip dengan Desain Industri Terdaftar untuk tujuan komersial. Pada prinsipnya pelanggaran diakibatkan kondisi substansi yang sama secara keseluruhan akan

mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat dibanding dengan substansi yang mirip dengan Desain Industri Terdaftar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tidak sama secara keseluruhan" adalah suatu kondisi di mana suatu desain industri tidak sama persis dengan publikasi yang telah ada sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "tidak mirip" adalah suatu kondisi di mana suatu Desain Industri yang secara keseluruhan tidak memiliki kesan estetik yang sama dengan publikasi sebelumnya.

Tidak sama secara keseluruhan dan tidak mirip keduanya adalah terjemahan dari Pasal 25 ayat (1) TRIPs yaitu *significantly differ*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan kebaruan suatu desain industri dengan mempertimbangkan kreasi-kreasi tertentu yang diterapkan pada suatu jenis produk yang telah diketahui umum. Sebagai contoh desain bola yang dibatasi oleh bentuk dasar yang umumnya bulat, pengembangan desainnya dapat dilakukan dengan menambahkan pola dan ornamentasi yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud "resmi" adalah diselenggarakan oleh pemerintah atau diselenggarakan oleh non-pemerintah berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "uji pasar" adalah suatu aktivitas dalam rangka persiapan untuk tujuan penjajakan pasar oleh pendesain atau pihak yang diberi wewenang oleh pendesain kepada masyarakat untuk melihat respon publik atas desain. Sifat uji pasar ini tidak komersial.

Pengertian komersial adalah segala macam tindakan terkait produk desain industri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendesain memiliki hak untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan desainnya dengan melihat uji pasar terhadap publik tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan tanpa pendaftaran dimaksudkan untuk melindungi produk yang memiliki siklus hidup produk (*product life cycle*) yang pendek seperti Desain Industri yang diterapkan pada produk fesyen, kriya (*craft*), tekstil yang berkembangnya sangat cepat di pasaran. Yang pertama kali dipublikasikan adalah peristiwa dimana suatu desain dapat diketahui oleh umum melalui cara-cara yang memang dikehendaki oleh Pendesain. Tindakan yang menjadikan suatu desain diketahui umum tanpa ijin atau sepengetahuan pendesain tidak dapat dikategorikan sebagai suatu publikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Ayat (2)

Yang termasuk "publikasi" antara lain pengumuman, penyampaian, atau penyebarluasan Desain Industri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media informasi apapun.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fitur dari desain yang dibuat hanya karena tujuan fungsi atau teknis" adalah suatu desain yang ditujukan hanya semata-mata untuk menjalankan fungsi teknis dari suatu produk tanpa terdapat fitur atau fitur-fitur yang bertujuan memberikan kesan estetis, contohnya produk piston mesin mobil yang desain fiturnya hanya untuk menjalankan fungsi teknis pada suatu mesin mobil tertentu tanpa mempertimbangkan aspek estetika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Desain Industri merupakan folklor atau ekspresi budaya tradisional" adalah suatu Desain Industri yang terdiri dari fitur-fitur desain yang merupakan foklor tanpa

pengembangan yang berarti atau perbedaan nyata dari desain folklor yang aslinya.

Yang dimaksud "folklor" adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi sosial tertentu. Karya folklor salah satunya dapat berupa karya seni rupa baik dalam dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi.

Huruf c

Contoh Desain Industri yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan/atau kesusilaan yaitu Desain Industri yang ornamennya berupa lambang negara, Desain Industri yang merupakan simbol atau hal yang sakral dalam suatu agama tertentu, dan Desain Industri yang bentuk dan/atau ornamennya mengandung unsur pornografi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwujudan Desain Industri" adalah mewujudkan suatu Desain Industri dengan meniru Desain Industri yang telah ada.

Huruf b

Contoh produk dalam ketentuan ini seperti panel bodi kendaraan berupa pintu, bemper, kaca yang diproduksi bukan oleh Pendesain atau Pemegang Hak Desain Industri.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak mengajukan Permohonan. Dengan pengertian kegiatan yang dilakukan oleh pemakai terdahulu dan pelaksanaan Desain Industri tersebut tetap dapat dilaksanakan oleh pemakai terdahulu sebagai pemakai terdahulu sampai dengan batas masa perlindungan Desain Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan Negara yaitu hal-hal yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara seperti Desain Industri produk alat peralatan militer dalam bidang pertahanan dan Desain Industri produk alat kesehatan dalam bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh dalam ketentuan ini, misalnya suatu permohonan Desain Industri produk mobil yang didaftarkan secara utuh atau keseluruhan dimana bagian atau komponennya adalah spion mobil, maka permohonan Desain Industri yang berupa spion mobil tidak dapat diberikan Hak Desain Industri.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "satu Desain Industri" adalah satu permohonan desain yang mencakup desain produk secara utuh.

Huruf b

Yang dimaksud "sebagian Desain Industri" adalah satu permohonan desain yang mencakup desain sebagian produk.

Huruf c

Yang dimaksud "seperangkat produk atau barang yang memiliki fitur-fitur tampilan yang sama" adalah beberapa produk yang memiliki karakteristik desain yang sama dan digunakan secara bersama sebagai satu kesatuan, misalnya seperangkat alat makan yang terdiri atas sendok, garpu, dan pisau; dan seperangkat kursi tamu yang terdiri atas beberapa kursi dan meja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "desain varian" adalah beberapa desain untuk produk yang mirip dan diajukan secara terpisah oleh Pemohon yang sama dan Tanggal Penerimaan yang sama, misalnya beberapa produk mobil yang perbedaan tampilannya sangat kecil pada bagian bempernya; beberapa produk pulpen yang berbeda dari komposisi warnanya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti identitas pemohon” antara lain Paspor dan KITAS.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Pemohon dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya mengajukan pendaftaran Desain Industri ke beberapa Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya pemilikan Hak Desain Industri karena pembubaran atau penggabungan badan hukum yang semula merupakan Pemegang Hak Desain Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Sebagai contoh suatu desain industri kemasan menggunakan gambar *Mickey Mouse* milik *Walt Disney*, maka untuk melaksanakan haknya perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya yakni *Walt Disney.*

Persetujuan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual antara lain dapat dilakukan melalui lisensi silang (*cross license*).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...